

**HUBUNGAN MUSLIM NON-MUSLIM  
DALAM INTERAKSI SOSIAL  
(Studi Analisis Penafsiran Thabathabai  
dalam *Kitāb Taf̄sīr al-Mīzān*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Ushuluddin  
Jurusan Tafsir Hadits

Oleh:

**DIRUN**

NIM: 114211065

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis ini menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan guna mendapatkan informasi ilmu.

**Deklarator**



**DIRUN**  
**114211065**

**HUBUNGAN MUSLIM NON-MUSLIM  
DALAM INTERAKSI SOSIAL**  
(Studi Analisis Penafsiran Thabathabai  
Dalam *Kitāb Tafsīr al-Mizān*)



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Ushuluddin  
Jurusan Tafsir Hadits

Oleh:

**DIRUN**

**NIM: 114211065**

Semarang, 05 Juni 2015

Pembimbing I

**Mundhir, M. Ag**  
NIP. 19710507 1995003 1 001

Disetujui oleh :

Pembimbing II

**Ulin Ni'am Masruri, MA**  
NIP. 19770502 200901 1 020

## PENGESAHAN


Skripsi Saudara Dirun (Nim: 114211065) dengan judul: Hubungan Muslim Non-Muslim Dalam Interaksi Sosial, (studi Analisis Penafsiran Thabathabai Dalam *Kitāb Tafsīr al-Mizān*), telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

24 Juni 2015

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits.



Pembimbing I



**Mundhir, M.Ag**

NIP. 19710507 1995003 1 001

Pembimbing II



**H. Ulin Ni'am Masruri, Lc.**

NIP. 19770502 200901 1 020

**Moh. Masrur, M.Ag.**

NIP.19720809 200003 1 003

Penguji II



**Drs. H. Iing Misbahuddin, M.A.**

NIP.19520215 198403 1 001

Sekretaris Sidang,



**Dr. H. Muh. In'amuzahiddin, M.Ag.**

NIP.19771020 200312 1 002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Hujurat :13)

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah Rabb al-'Alamin*, segala puja dan puji bagi Allah, dengan ketulusan hati dan ucapan terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan kepada:

- Ayahanda Darso (Alm), dan Ibunda Carti yang tercinta karena berkat doa dan perjuangan beliau menjaga, merawat, mendidik, memberikan ilmunya serta memberikan kasih sayang yang begitu mulia dan berharga bagi kehidupan dan masa depan saya, dan dapat sampai menempuh jalan pendidikan sampai menyelesaikan studi S1, dengan selesai ditulisnya skripsi ini. Semoga beliau berdua selalu dijaga, diberi hidayah, keselamatan, kebahagiaan, selalu mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah dunia sampai akhirat, amin.
- Yang penulis hormati dan muliakan para kyai Pondok Pesantren dan Madrasah, Kyai Muhammad Sa'dullah, Kyai Muh. Nur Alif Wasnadi, Ustadz H. Muh. Basweddan Mirza al-Hafidz, Ustadz Hasan Qari Rengas, Ustadz Shodiq, Ustadz Shafiyullah, Ustadz Rasdi, Ustadz Kelik Lestiono M.Ag, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur agar bisa membimbing para santri.
- Moh. Parmudi, M.Ag. Selaku dosen wali studi yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis, selama studi S1 di UIN Walisongo Semarang
- Ustadz Mudhir M.Ag dan Ustadz Ulin Ni'am Masruri, MA, yang selama ini dengan sabar, telaten, dan bersungguh-sungguh dalam membimbing saya dalam rangka menulis skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga beliau berdua senantiasa diberikan barokah, sehat, panjang umur, bahagia dunia akhirat, amin.
- Saudara kembar saya yang baik, Dayat dan Adikku tercinta Ratnyo, semoga mereka selalu bahagia dan barakah rizkinya.
- Rekan-rekan Pengurus Pondok pesantren Nurul Huda Kedungwuni dan Madrasah Al-Fatah Tlogopakis Pekalongan,

semoga selalu mendapatkan kemudahan, rahmat dan hidayah dari Allah dalam menuntut ilmu

- Sahabat-sahabat di lingkungan Fakultas Ushuluddin, khususnya jurusan Tafsir Hadits 2011, semoga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan studinya.
- Sobat karib ( Mas Faiz Pati, Imam Fitri Khosyi'i Riau, M. Haris Demak, Nur Hidayatullah Tegal, M Asroful Arif Jepara, Chef Jepara, Ali Liftah Pati, Irham Haidar Jakarta, Dwi Yuwono Kanser, ) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis
- Teman-teman Madrasah al-Fatah Tlogopakis (Wahidi, Ruhani, Riswantono, Casdi, Surame, Santoso, Toyo, Kanng Caslani, Kang Tasro, Kang Tuter, Kang Kusno, Kan Tardi, Kang Slamet, Kang Sodikin, Kang Sarno. Yang senantiasa mendukung penulis atas terselesainya skripsi.
- Semua pihak yang ikut serta dalam membantu penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang telah dilakukan dihitung sebagai amal salih
- Para pembaca budiman, khususnya yang konsen dalam kajian tafsir

## UCAPAN TERIMA KASIH

### *Bismillahirrohmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul, Hubungan Muslim-Non Muslim Dalam Interaksi Sosial (Studi Analisis Penafsiran Thabathabai Dalam *Kitāb Taf̣ṣīr Al-Mīzān*) disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. DR, H. Muhibbin, M.Ag, selaku penanggungjawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. M. Muhsin Jamil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Ustadz Mundhir. M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ustadz, H. Ulin Ni'am Masruri MA, selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ustadz, Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag, selaku ketua jurusan Tafsir Hadits dan bapak Ustadz Dr. H. Muh. In'amuzahidin, M.Ag, selaku sekretaris jurusan Tafsir Hadits yang telah bersedia mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang beserta stafnya, yang



telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan yang baik, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibunda tercinta, yang telah mendidik dari kecil hingga dewasa, telah memberikan semangat ilmu agama dan mendoakan, hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, mengarahkan dengan bijaksana, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencaoi kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 5 Juni, 2015

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze dengan titik diatas
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	Ḍ	de dengan titik dibawah
ط	Ta	Ṭ/Tha	te dengan titik dibawah/dengan huruf (t-h-a)
ظ	Za	Ẓ	ze dengan titik dibawah
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- <sup>َ</sup> -----	fatḥah	A	A
----- <sub>ِ</sub> -----	Kasrah	I	I
----- <sup>ُ</sup> -----	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fatḥah dan ya	Ai	a-i
و	fatḥah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف  $\longrightarrow$  *kaifa*      حول  $\longrightarrow$  *ḥaul*

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fatḥah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	fatḥah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	ḍammah dan wau	Ū	u dengan garis diatas

Contoh:

قال → *qāla*

قيل → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqūlu*

### 3. Ta Marbūṭah

- Transliterasi Ta' Marbūṭah hidup adalah “t”
- Transliterasi Ta' Marbūṭah mati adalah “h”
- Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “ال” (“al-”) dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍatulaṭfal* atau *rauḍah al-aṭfal*

المدينة المنورة → *al-Madīnatul Munawwarah*, atau  
*al-madīnatul al-Munawwarah*

طلحة → *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birr*

### 5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “\_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول → *Wa mā Muhammadunillā rasūl*

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Deklarasi Keaslian. ....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Ucapan Terimakasih.....	ix
Transliterasi Arab Latin .....	xi
Daftar Isi .....	xiv
Abstrak .....	xviii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	15
C. Tujuan dan Manfaat.....	16
D. Tinjauan Pustaka .....	17
E. Metode Penulisan .....	18
F. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II     SEPUTAR INTERAKSI SOSIAL DAN               KATEGORI MUSLIM NON-MUSLIM</b>	
A. Interaksi Sosial.....	24
1. Definisi Interaksi Sosial... ..	24
2. Syarat-syarat Interaksi Sosial.....	25
3. Interaksi Sosial Dalam Islam.....	27

B. Kategori Muslim non-Muslim .....	31
1. Definisi Muslim. ....	31
2. Definisi non-Muslim.....	34
3. Klasifikasi non-Muslim.....	37
C. Pandangan Ulama’ Tentang Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial.....	43
1. Menurut M. Quraish Shihab.....	43
2. Menurut Hamka. ....	44
3. Menurut Imam al-Razi.....	44
4. Menurut Ahmad Mushthafa Al-Maraghi	45
5. Menurut Dr. Aidh Qarny.....	46

**BAB III      PENAFSIRAN THABATHABAI TERHADAP  
AYAT-AYAT    HUBUNGAN    INTERAKSI  
SOSIAL MUSLIM-NON MUSLIM DALAM  
TAFSIRNYA**

A. Biografi dan Tafsir al-Mizan .....	48
1. Riwayat Hidup Thabathabai.....	48
2. Riwayat Pendidikan Thabathabai.....	50
3. Karya-karya Thabathabai.....	56
4. Penilaian Ulama Atas Thabathabai .....	59
5. Kondisi Sosial Masyarakat.....	61
6. Sekilas Tentang Al-Mizan Fi Tafsir Al- Quran .....	64

B. Tafsir Ayat-ayat Tentang Interaksi Sosial Muslim non-Muslim dalam Kitab Tafsir al-Mizan...	70
1. Tafsir QS al-Mumtahanah ayat 8-9.....	70
2. Tafsir QS al-Baqarah ayat 256.....	73
3. Tafsir QS al-Ankabut ayat 46 .....	79
4. Tafsir QS Ali-Imran ayat 64.....	81
5. Tafsir QS asy-Syura ayat 15 .....	86
6. Tafsir QS Yunus ayat 99.....	91
7. Tafsir QS al-Maidah ayat 5.....	93
8. Tafsir QS Lukman ayat 15 .....	103
9. Tafsir QS Saba ayat 25-26... ..	106

**BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN THABATHABAI TERHADAP AYAT-AYAT HUBUNGAN MUSLIM NON-MUSLIM DALAM INTERAKSI SOSIAL**

A. Karakteristik Penafsiran Thabathabai.....	109
B. Interaksi Sosial Muslim non-Muslim Menurut Thabathabai.....	112
1. Gaya interaksi sosial hubungan Muslim non-Muslim.....	113
2. Interaksi sosial yang berkenaan dengan hubungan antar individu.....	118
3. Interaksi sosial antar kelompok keluarga dengan tetangga.....	126



4. Interaksi sosial yang berkenaan dengan masyarakat umum.....	149
C. Kontekstualisasi Penafsiran Thabathabai di Indonesia .....	168
5. Kontekstualisasi antara Penafsiran Thabathabai dengan landasan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.....	169
a. Kontekstualisasi dalam Pemerintahan.....	169
b. Kontekstualisasi dalam Masyarakat	172
c. Kontekstualisasi antar Individu ....	175

## **BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan. ....	178
B. Saran.....	180

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## ABSTRAK

Hubungan Muslim dengan non-Muslim kerap diwarnai dengan isu-isu negatif, banyak yang berpandangan dengan salah satu aspek dalil al-Quran bahwa tidak boleh Muslim bergaul dengan non-Muslim dengan berbagai alasan. Islam adalah agama yang lembut, damai, dan agama yang membawa rahmat untuk semuanya. Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan sejauh mana interaksi umat Islam dengan selain Islam dalam berinteraksi. Sehingga dengan demikian maka dapat dibedakan antara masalah agama dengan masalah sosial, dan hubungan interaksi sosial antara Muslim dengan non Muslim, boleh dan tidaknya, dapat dijelaskan dipahami secara seksama.

Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai sebagaimana diketahui, beliau merupakan seorang tokoh ulama' syi'ah, yang sudah tidak asing lagi dikalangan para ilmuan baik syi'ah maupun suni. Bahkan dengan pemikiran ilmu pengetahuan beliau, Thabathabai telah menulis kitab tafsir yang sangat terkenal yakni *al-Mizān Fī Tafṣīr al-Quran*, yang di dalamnya berisi penafsiran ayat-ayat al-Quran dengan berbagai metodologi dan karakteristik.

Penelitian ini fokus pada pemikiran Thabathabai, akan tetapi ada beberapa pendapat dan pandangan mufasir lain dalam analisis penafsiran ayat-ayat hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *library research*, yang masuk dalam sebuah penelitian kualitatif. Mengingat adanya data yang penulis gunakan adalah bersifat *literer*, maka dalam hal ini data primer yang penulis gunakan adalah *kitāb Tafṣīr al-Mizān* karya Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai. Adapun data skundernya adalah berbagai kitab, buku-buku, artikel, serta penelitian yang membahas tentang hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data yakni menggali keaslian teks atau melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui kelengkapan atau keaslian teks tersebut. Dalam hal ini penulis juga menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek penelitian

seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya, berdasarkan dengan fakta-fakta yang tampak apa adanya dengan menuturkan atau menafsirkan data tersebut berkenaan dengan fakta, keadaan, fenomena yang terjadi.

Setelah melakukan penelitian, dapat diketahui bahwasanya, hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial menurut Thabatahabai adalah suatu interaksi sosial dalam kehidupan sehari, berkomunikasi, bersama-sama dalam masyarakat secara individu, kelompok, maupun masyarakat umum. Menurut beliau boleh berhubungan dengan non-Muslim dalam hal sosial selama mereka itu tidak memerangi, tidak mengusir, tidak memaksa untuk ikut agama mereka dan sebaliknya muslim dilarang memaksa mereka untuk memeluk agama Islam.

Dalam sebuah keluarga jika berbeda dalam agama seperti anak dengan ibu maka anak tetap menjalin tali silaturahmi, adapun jika orang tua yang non-Muslim memaksa supaya anaknya ikut agama selain Islam, maka menurut Thabathabai jangan mengikuti perintah itu, meskipun itu adalah orang tuanya. Demikian pula hubungan dalam pemerintahan yang dalam satu instansi itu berbagai macam keyakinan agama maka berdialoglah dengan mereka yang non-Muslim itu dengan cara yang baik, santun, tidak menyakiti mereka. Dalam hal ini maka penafsiran Thabathabai sesuai dengan landasan hukum kerukunan antar umat beragama khususnya di Indonesia.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, untuk semua umat manusia di dunia, dan untuk mengatur kehidupan manusia serta menjadi sebuah pedoman yang sangat mulia. Oleh karena itu al-Quran juga mengatur hubungan antara orang Muslim dengan non Muslim dalam berinteraksi.

Agama Islam beserta al-Quran bisa dijadikan oleh setiap manusia untuk mencapai kedewasaan rasional dan oleh karena itu tidak diperlukan wahyu-wahyu Tuhan lagi. Namun dikarenakan manusia mengalami kebingungan moral dan moral mereka tidak mampu mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan maka kedewasaan moral seseorang tergantung perjuangannya yang terus menerus mencari petunjuk dari kitab-kitab Allah SWT. Pemahaman tentang petunjuk Allah SWT, tidak lagi tergantung pada pribadi-pribadi pilihan dan hanya menggelembung di satu aliran saja tetapi petunjuk Allah berfungsi kolektif.<sup>1</sup>

Al-Quran dan sunah Nabi, keduanya dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW meyakini, tokoh-tokoh yang disebut dalam kitab perjanjian lama dan kitab

---

<sup>1</sup>Zainul Adzfar, *Filsafat Kenabian Islam-Jawa, Teks Kitab Layang Ambyok*, Buku ini Hasil Penelitian yang Dibiayai Oleh DIPA, (Walisongo, 2010), h. 73

perjanjian baru adalah nabi-nabi seperti dirinya, dan bahwa kitab-kitab yang mereka bawa adalah merupakan kitab-kitab yang diturunkan dari Allah. Meskipun kerangka rujukan budaya, sejarah, muatan dan bentuknya beraneka, namun semua kitab suci tersebut berasal dari sumber wahyu tunggal di langit yang disebut dalam al-Quran dengan *Umm al-kitab*.<sup>2</sup>

Perjumpaan Nabi Muhammad dengan kaum kristen maupun Yahudi, sebelum dan selama periode kenabiannya, telah menjadi biang kontroversi para cendekiawan muslim maupun bukan Muslim. Untuk menegaskan kemurnian ajaran Nabi Muhammad dan guna mendukung argument tradisional bahwa ajarannya tersebut bersumber dari Allah SWT, dan bukan rekaan Nabi Muhammad sendiri, sebagian ulama' menampik adanya hubungan antara Nabi Muhammad dengan kaum kristen. Mereka cenderung berpendapat bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh tradisi keyakinan lain, seperti kekristenan, Yahudi, atau yang lainnya. Sebaliknya, beberapa sarjana non Muslim menggambarkan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW, itu tidak orisinil, melainkan merupakan perkembangan dari tradisi Yahudi, atau Kristen, atau

---

<sup>2</sup>Mahmoud Mustafa Ayoub, *Mengurai Konflik Muslim-Kristen dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), h. 172.

keyakinan Arab pra-Islam, atau merupakan perpaduan dari tradisi-tradisi tersebut.<sup>3</sup>

Kaum muslim menganggap kaum kristen dan yahudi sebagai *Ahli kitab* yang mendapatkan status khusus dalam syari'ah. Salah seorang yang pertama kali memproklamasikan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad adalah sepupu Nabi yang beragama kristen, yaitu Warakah.<sup>4</sup> Setelah kemunculan Islam beberapa dekade, sikap kristen terhadap agama yang baru itu berubah menjadi permusuhan yang sampai sekarang belum bisa dihilangkan.<sup>5</sup> Berbagai peperangan antara bangsa Israel dan Amalek, Kan'an, Falistin, Suriah, dan sebagainya, yang juga melibatkan perselisihan antara Tuhan-tuhan mereka, menunjukkan bahwa kebencian dan permusuhan adalah motif utama dalam interaksi antara mereka.<sup>6</sup>

Warisan abad pertengahan Kristen yang bersikap tak bersahabat dengan Islam masih terasa sampai sekarang ini, walaupun dalam skala dan intensitas yang lebih kecil. Sebaliknya, sikap bersahabat dengan Islam dan ajarannya yang muncul pada akhir abad ke-20 ini sebenarnya ini cukup melegakan hati,

---

<sup>3</sup>Hugh Goddard, *Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen, Titik Temu dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar di Dunia, buku ini di terjemahkan oleh Zaimuddin dan Zaimul Am*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), h. 44-45.

<sup>4</sup>Munawar Ahmad Aness, *Dialog Muslim-Kristen, Dulu, Sekarang, Esok*, (Yogyakarta: Qalam, 2000), h. 1.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 2

<sup>6</sup>Hugh Goddard, *Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen, op. cit.*, h. 20.

selanjutnya dapat dirasakan bahwa arah jarum interaksi muslim-non muslim cenderung berputar ke arah mendekati titik awal dimana antara kedua pengikut agama besar ini terdapat upaya untuk menjalin interaksi yang lebih konstruktif.<sup>7</sup>

Pada saat yang bersamaan, secara paradoks, ketika kaum muslimin dan kaum kristen berinteraksi satu sama lain, pandangan yang lebih keras mulai merasuki pemahaman mereka. Dalam batas-batas tertentu, sikap keras dan pandangan yang negatif itu tampak dalam karya al-Kindi, yaitu dalam bukunya *Apology*. Intoleransi dan saling curiga yang tidak dikenal pada masa al-Ma'mun, kini mulai menyebar dan tidak lama kemudian sikap semacam itu semakin mengakar kuat.<sup>8</sup>

وَلَا تُجَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ<sup>ط</sup> وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا  
 وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ  
 مُسْلِمُونَ

﴿٤٦﴾

---

<sup>7</sup>Alwi Shihab, *Membedah Islam di Barat, Menepis Tandingan Meluruskan Kesalahpahaman*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 42.

<sup>8</sup>Hugh Goddard, *Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen*, *op.cit.*, h. 114-115.

Artinya:

*“Dan janganlah kamu (kaum Muslimīn) membantah (dan berdiskusi dengan) Ahli Kitab (orang-orang Yahudi dan Nasrani), kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali dengan orang-orang yang berbuat aniaya di antara mereka maka kamu boleh tidak melakukan yang terbaik untuk mereka dan Katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".(QS: al-Ankabut{ 29} :46).<sup>9</sup>*

Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim ialah, orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan.

Ayat di atas memerintahkan kepada kaum muslimīn jika berdiskusi dengan mereka (*ahli kitāb*), agar dilaksanakan dengan baik, dengan ucapan yang baik, kecuali orang-orang yang berbuat kezaliman diantara mereka, misalnya melampaui batas kewajaran dalam berdiskusi, maka kamu boleh tidak melakukan yang terbaik buat mereka.<sup>10</sup>

Hubungan antara Muslim dengan non-Muslim kerap diwarnai dengan ketegangan, kekerasan, bahkan sering dijumpai dengan adanya terorisme yang mengatasnamakan Islam. Dengan mengatasnamakan agama mereka orang-orang yang tidak

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 402

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Vol-10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 103.



bertanggung jawab menghancurkan nama baik umat Islam dengan menyerang tempat ibadah agama lain yakni non Islam. Konflik sering terjadi disebabkan perbedaan. Misalnya saja Islam dan Kristen adalah merupakan sama-sama agama misi. Sudah sejak lama diberbagai belahan dunia, terjadi perbedaan yang tajam dan berpotensi konflik antara Kristen dengan Islam. Berbagai perbedaan yang ada menyebabkan terciptanya jurang-jurang terjal pemisah yang dalam dan lebar antara Kristen dan Islam.<sup>11</sup>

Adanya perbedaan tajam yang berpotensi pada konflik ini benar-benar telah mengakibatkan konflik atas nama agama disana-sini. Permusuhan turun-temurun diantara pengikut ajaran Kristen dan pengikut ajaran Islam pun tak mudah dihindari atau diselesaikan dengan membalik telapak tangan, apalagi hanya dengan duduk menunggu keadaan .hal ini memang sebuah masalah yang cukup pelik. Misal kendala hubungan Islam-Kristen di Indonesia itu disebabkan pula oleh sejarah kelam masa lalu, yang sebetulnya lebih bersifat kultural dari para pembawa (misionaris) kedua agama tersebut.

Di Indonesia, Kristen teridentikkan dengan barat, atau Belanda dan sekutunya serta penjajah. Sedangkan Islam teridentikkan dengan Arab, atau Timur, “musuh barat” Sejarah masa lalu ini juga membuat rasa hubungan Kristen-Islam di Indonesia menjadi tidak nyaman, seolah-olah menyimpan dendam

---

<sup>11</sup>Pdt, Achmad Welson, *Solusi Mengatasi Konflik Islam-Kristen*, Cetakan Pertama, (Semarang: Borobudur Publishing, 2011), h. 7.

nenek moyang, dan seakan-akan menjadi ahli waris permusuhan dan perbedaan yang tajam.<sup>12</sup>

Dikatakan bahwa sikap masyarakat non-muslim terhadap aturan Islam adalah merupakan persoalan yang amat pelik dan amat penting, yang ragu-ragu untuk disinggung oleh banyak orang karena takut menyebabkan benturan antar muslim dengan non-muslim.<sup>13</sup>

Agama tidak pernah berhenti untuk mengatur tata kehidupan manusia. Tujuan salah satunya adalah bahwa agama dapat memberi arah yang menuju kepada tujuan hidup yang bahagia, dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, kerukunan dalam berinteraksi sosial dan juga adanya toleransi antar umat beragama bukan sekedar hidup berdampingan yang pasif saja akan tetapi lebih dari itu, yaitu untuk berbuat baik dan berlaku adil antara satu sama yang lainnya.<sup>14</sup> Dalam al-Quran Allah tidak melarangmu, dalam hal orang-orang memerangimu bukan karena agamamu, tidak pula mengusirmu dari rumahmu, untuk menghadapi mereka dengan baik dan ramah, karena Allah mencintai mereka yang adil.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 8.

<sup>13</sup>Muhammad Quthub, *Islam Agama Pembebas*, Penerjemah: Funky Kusnaedi Timur, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 359.

<sup>14</sup>Said Agil Husain. Al-Munawar, *Fiqih Antar Umat Beragama*, (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), h. 16.

<sup>15</sup>Muhammad quthub, *Islam Agama Pembebas*, *op. cit.*, h. 360.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَا  
تُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
سُحْبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ  
قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا  
عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Allah tidak melarang kamu (menjalinkan hubungan baik) terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. (dan Allah juga tidak melarang kamu) berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, (teman-teman akrab), Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS: al-Mumtahanah {60} : 8-9).<sup>17</sup>

Perintah untuk memusuhi kaum kafir (non-muslim) yang diuraikan ayat-ayat yang lalu boleh jadi menimbulkan kesan bahwa semua (non-muslim) harus dimusuhi. Untuk menampik kesan yang keliru ini, ayat-ayat di atas menggariskan prinsip dasar

<sup>16</sup>QS. al-Mumtahanah : 7-9

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Al-quran dan Maknanya*, op. cit., h. 550.

hubungan interaksi antara kaum muslimin dan non-muslim.<sup>18</sup> Dan ayat di atas juga menegaskan seyogyanya harus dipisahkan antara perbedaan kepercayaan atau agama dengan interaksi sosial kita sehari-hari. Maka, jika kita berlainan agama lalu hubungan sosialnya menjadi jauh atau renggang adalah sebuah pengingkaran dari perintah Allah di atas. Pengertian adil juga berlaku ketika kita harus bersikap bijak dalam memilih teman atau golongan dalam bermasyarakat.

Akar masalah pertentangan antar ummat beragama dari awal adalah sikap saling mencurigai dan pengklaiman bahwa agama merekalah yang paling benar, sedangkan agama orang lain itu salah. Padahal, kita tidak saja dituntut untuk bersama-sama mengoreksi citra dan kesan keliru yang ada dalam benak masing-masing, namun kita harus memberi contoh dalam upaya menjalin kerja sama konstruktif dan jauh dari perdebatan teologis doktrinal yang selalu buntu. Kerjasama itu bisa berupa pengentasan kemiskinan, kebodohan, kemerosotan moral, penjagaan keamanan, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Para ulama' berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut (QS: *al-Mumtahanah*8-9) di atas tadi, sebagian mereka mengatakan bahwa maknanya adalah orang-orang yang telah

---

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizan, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-quran*, Vol-13, cetakan ke-2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 596

<sup>19</sup>Tarmizi Taher, *Membunikan Ajaran Ketuhanan, Agama Dalam Transformasi Bangsa*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2003), h. 45-46

beriman di Makkah namun belum hijrah.<sup>20</sup> Allah mengizinkan kaum mukminin untuk berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak berhijrah selain dari penduduk Makkah.

Yang lain lagi berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang musyrik Makkah yang tidak memerangi kaum mukminin, dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Namun pada akhirnya kelak Allah menasakh hal itu dengan perintah untuk memerangi mereka. Pendapat ini diriwayatkan oleh Qatadah.

Ibnu Jarir berpendapat bahwa pendapat yang benar mengenai hal itu adalah pendapat kelompok yang mengatakan, “maksudnya adalah bahwa Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung hubungan, dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dari seluruh penganut agama yang ada.”<sup>21</sup>

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Asma' ra, bahwa ia berkata. Sebagai-berikut:

*“Ibuku datang kepadaku dimasa Rasulullah SAW, sedangkan ia adalah seorang musyrik. Aku pun meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, dan berkata ‘sesungguhnya ibuku datang kepadaku karena rindu kepadaku, apakah aku boleh menyambung hubungan*

---

<sup>20</sup>Muhammad bin Sa'di Al-Qahtani, *Al-Walā' Wal-Barā'*, *Loyalitas Dan Anti Loyalitas Dalam Islam*, Penerjemah: Salafuddin Abu Sayyid, cetakan ke-2, (Solo: Era Intermedia, 2005 M), h. 376

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 377

*dengan Ibuku itu? Beliau menjawab, ‘Ya’, sambunglah hubungan dengan ibumu!’* (HR, Bukhāri)<sup>22</sup>

Al-Khatabi mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa kerabat yang kafir tetap dijalin hubungannya berkenaan dengan harta dan sebagainya, seperti halnya hubungan yang harus disambung kerabat yang muslim. Ibnu Hajar Mengatakan “berbakti, menjalin hubungan, dan berbuat baik tidak mengharuskan terjadi saling cinta dan kasih sayang yang dilarang dalam firman Allah SWT

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ  
 مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ  
 إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ  
 وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ  
 أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya:

*“Engkau (Nabi Muhammad SAW) tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari kemudian, saling berkasih-*

---

<sup>22</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Radiyallahu Anhu, *Shahih Bukhari, Juz-2, Kitab Hibbah wa Fadhaluha, wa Tahridhi Alaiha, bab Hadiyah Lil Musyrikīn, Nomor Hadits : 2620, (Beirut: Libanon, 1990), h. 117*

*sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun mereka itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka Itulah orang-orang yang telah menetapkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan ruh (yakni cahaya pertolongan) yang datang daripada-Nya. dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullāh itu adalah golongan yang beruntung.”( QS : Al-Mujaddalah {58} : 22).<sup>23</sup>*

Ayat ini umum bagi yang memerangi maupun yang tidak memerangi.<sup>24</sup> Ibnu Taimiyah *Rahimahullāh* sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bin Sa’di al-Qahtani, dalam bukunya *al-Walā’ wal-Barā’*, beliau mengatakan “pada dasarnya tidak diharamkan atas manusia untuk melakukan interaksi yang mereka butuhkan, kecuali hal-hal yang pengharamannya disebutkan oleh kitab dan sunah.<sup>25</sup> Hubungan antar umat beragama, khususnya dalam masyarakat majemuk memang selalu diwarnai oleh pasang surut, baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional.

Hubungan antar ummat beragama tidak selamanya harmonis. Meskipun doktrin agama masing-masing menganjurkan keharmonisan, kedamaian, kerukunan, saling menghormati, menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, namun dalam realitas historis empiris, doktrin agama, keputusan majelis ulama’

---

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab *Al-Quran dan Maknanya*, *op. cit.*, h. 545

<sup>24</sup> Muhammad Bin Sa’di Al-Qahtāni, *Op. Cit* h. 378

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 380

keputusan konsili atau juga hasil kesepakatan sidang dewan gereja-gereja sedunia yang bagus-bagus tersebut belum dengan sendirinya dapat terlaksana seperti yang diidam-idamkan oleh masing-masing pihak. Masih banyak faktor “kepentingan” politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan yang ikut mewarnai pergumulan, dinamika yang pasang surut hubungan antar umat beragama.<sup>26</sup>

Meskipun pada masa yang lebih modern seperti sekarang ini, permusuhan antar manusia telah berpindah dari tangan agama ke tangan kekuatan politik totaliter, irasionalitas mendalam berupa kebencian terhadap agama-agama lain masih tersebar luas, bahkan sebenarnya dalam masyarakat Kristen barat dewasa ini dalam beberapa hal sikap permusuhan itu malah lebih luas dibanding zaman pencerahan, baik klasik maupun romantisme.<sup>27</sup> Misalnya saja disisi lain sebagian umat kristen saat ini sedang giat-giatnya berkampanye, bahwasanya umat Kristen tidak boleh memakai kata Allah untuk menyebut sang pencipta, mereka berpendapat bahwa kata Allah itu milik umat Islam saja.

Padahal sebenarnya kata “*Allah*” jika dipahami dengan benar dan hati tulus sama sekali tidak perlu diperdebatkan karena itu hanya soal bahasa saja. Dalam bukunya, “keluarga besar umat Allah ”D.T Nugroho, seorang rohaniawan dan sejarawan

---

<sup>26</sup>Mircea Aliade, W.C Smith, *Metodologi Studi Agama*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2000), h. 5

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 224



berpemikiran luas, menerangkan cukup jelas bahwa kata Allah adalah asli bahasa Arab, terbentuk dari dua kata: *al-* (kata sandang, setaraf dengan *the* dalam bahasa Inggris) dan *illāh* (sesembahan, setaraf dengan *god* dalam bahasa Inggris.)<sup>28</sup>

Pada umumnya, dengan mengingat kasus hubungan komunitas muslim dengan non muslim, sumber-sumber hukum telah memberikan ketentuan-ketentuan praktis yang mengatur hubungan penguasa muslim dengan bawahan mereka yang non muslim. Karena ketentuan-ketentuan ini dirumuskan dalam konteks suatu negara muslim yang berkuasa untuk menentukan hubungannya dengan mereka yang diatur dengan ketentuan tersebut, maka sebagian besar ketentuan tersebut lebih mencerminkan aspek situasi sosial politik antar pribadi saat membuat keputusan hukum daripada fondasi hubungan antaragama yang berteologi eksklusif dalam keyakinan Islam.<sup>29</sup>

Patut diingat bahwa, menurut hadits Nabi, sembilan dari sepuluh kepercayaan dalam Islam menyangkut hubungan antar manusia, yakni muamalat, dari argumentasi para penulis (Fazlur Rahman dkk) mereka berargumen bahwa, pada dasarnya validitas kepercayaan agama Islam secara obyektif ditentukan oleh cara kaum muslimin menangani hubungan antar manusia, terlebih lagi,

---

<sup>28</sup>Frans Donald, *Allāh Dalam Kitab Al-Qurān, (Sesembahan Yang Sama Atau Berbeda?)*, (Semarang: Borobudur Indonesia Publishing, 2009), h. 1-2.

<sup>29</sup>Fazlur Rahman, W.C. Smith, Hans Kung, Dkk, *Agama Untuk Manusia*, penterjemah, Ali Noer Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2000), h. 135.

sebenarnya wilayah hubungan antar manusia dimana teks-teks perlu diuji kembali dan secara kontekstual ditafsirkan dengan memakai pertimbangan realitas pada masa sekarang. Hanya setelah pemeriksaan seperti itulah kaum Muslimin dapat menentukan bentuk yang harus diambil dalam tatanan dunia baru.<sup>30</sup>

Dalam kajian ini penulis akan menjelaskan tentang “**Hubungan Muslim-non Muslim Dalam Interaksi Sosial,**” baik dalam metode yang digunakan oleh Thabathabai maupun pemikiran dan penafsirannya, dalam *kitāb tafsīr Al-mīzan Fi Ulūmil Al-qurān*.

## **B. Pokok Masalah**

Untuk mencapai dan menjadikan penelitian ini terarah dan lebih sistematis, maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji berdasarkan rumusan masalah sebagai-berikut :

1. Bagaimana karakteristik penafsiran Thabāthabāi terhadap ayat-ayat Hubungan Muslim-non Muslim dalam interaksi sosial?
2. Bagaimana hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial menurut Thabathabai?
3. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran Thabathabai di Indonesia?

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 136

### **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan Penulisan.
  - a. Mengetahui karakteristik penafsiran ayat-ayat hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial menurut Thabāthabāi
  - b. Mengetahui penafsiran Thabāthabāi dalam menafsirkan ayat-ayat hubungan interaksi sosial Muslim non-Muslim
  - c. Mengetahui kontekstualisasi penafsiran Thabāthabāi di Indonesia
2. Manfaat Penulisan
  - a. Secara teoritis, karya ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penafsiran ayat-ayat hubungan muslim-non muslim dalam interaksi sosial ini dalam kepustakaan ilmu al-Quran dan teologi sekaligus.
  - b. Secara praktis, hasil pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pemahaman teologi dan juga pemahaman horizontal antar umat beragama khususnya dalam memahami hubungan muslim-non muslim dalam interaksi sosial sebagaimana metodologi tafsir yang dilakukan oleh Sayyid Husain Thabāthabāi sebagai ulama' tafsir modern.
  - c. Dalam aspek teologis dan agama diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kekuatan dan keteguhan iman kita sebagai orang-orang yang beriman atas petunjuk Allah.

#### D. Tinjauan Pustaka

Karya-karya tulis yang telah dihasilkan dengan tema Hubungan Muslim-Non Muslim cukup banyak, akan tetapi pembahasannya masih bersifat meluas atau global.

1. Skripsi Any Rahmawati NIM (084311001) “Interaksi Sosial Keagamaan antar Umat Islam dan Umat Tri Dharma” (Studi Kasus di desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal) 2012. Dalam skripsi ini bersifat studi lapangan, penelitiannya berdasarkan kejadian di dalam tempat atau daerah itu saja, baik faktor internal misal terkait (keimanan, pengalaman keagamaan, rasa tanggung jawab, dan pengetahuan individu,) faktor eksternalnya (lingkungan masyarakat sekitar) saja.<sup>31</sup>
2. Tesis, Hadi Hajar Widagdo (NIM : 09213633) UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011. yang berjudul “Interaksi Sosial Muslim Dengan Non Muslim Dalam Perspektif Hadits”. Dalam tesis ini temannya sama yaitu berbicara Hubungan Muslim-non Muslim dalam Interaksi sosial, namun berbeda dalam prespektifnya.<sup>32</sup>
3. Skripsinya Aminati, (NIM 0942140 ) IAIN Walisongo Semarang 2013 yang berjudul (Pengangkatan Pemimpin dari

---

<sup>31</sup>Any Ramawati, *Interaksi Sosial Keagamaan Antar Umat Islam dan Umat Tri Dharma, (Studi Kasus di Desa Penyangkringan Kec, Weleri, Kendal)*, IAIN Walisongo Semarang, 2012

<sup>32</sup>Hadi Hajar Widagdo, *Interaksi Sosial Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Prespektif Hadits*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2011).

non Muslim (studi Muqaran Kitab Tafsir Al-Manar Dengan Kitab Tafsir Fi Dzilalil Qur'an) "*Ad-Drirrasah Al-Muqaranah Baina At-Tafsir Al-Manar, Wa Fi dilalil Quran Fi Ayati An-Nahyi Anittakhidil Auliyā' Min Dūnil Mu'minīna*". Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang hubungan Muslim-non Muslim dari sisi pengangkatan pemimpin non muslim baik dari aspek sosial, pendidikan, politik, dengan ayat-ayat wali. sedangkan yang penulis teliti yakni ayat-ayat interaksi sosial.<sup>33</sup>

Dari penelitian buku-buku maupun karya ilmiah sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan adalah membahas hubungan muslim non muslim tapi dari perspektif yang berbeda. Belum ada yang meneliti hubungan muslim non muslim menurut Sayyid Muhammad Husain Thabathabai.

## **E. Metode Penulisan**

Kegiatan penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*), sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kejadian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok

---

<sup>33</sup>Aminati, (*Pengangkatan Pemimpin dari non Muslim (studi Muqaran Kitab Tafsir Al-Manar Dengan Kitab Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*), (Semarang: IAIN Walisongo, 2013).

atau rumusan masalah di atas.<sup>34</sup> Dalam metode penulisan meliputi beberapa metode yakni:

#### 1. Sumber Data

Berbagai data-data dari buku-buku, majalah ,jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kitab tafsir Thabathaba'i yaitu tafsir al-Mizan. Sedangkan data skundernya adalah data pendukung, khususnya yang memberikan informasi tambahan, baik berasal dari tulisan Thabathabai maupun berasal dari literatur yang lain yang mana masih mempunyai keterangan dengan tema pembahasan seputar topik yang dikaji.

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, maka dalam hal ini yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi, atau catatan-catatan yang menunjang penelitian yang sedang dilakukan.<sup>35</sup> untuk mengumpulkan data-data tersebut, dalam penelitian ini digunakan sumber data sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 9

<sup>35</sup>Mardalis,( Ed), *Metode Penelitian, (Suatu Pendekatan Proposal)*, cet-9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 74

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang penulis gunakan adalah dari kitab al-Mizan, karya allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder disini yakni, buku-buku, artikel, karya tulis, Ensiklopedi Islam, dan kitab tafsir yang lainnya yang membahas terkait dengan tema ini.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode **analisis** isi. Dalam analisis ini penulis menggunakan **pendekatan interpretasi**.<sup>36</sup> Ini artinya bahwa penulis menyelami dalam pemikiran Sayyid Husain Thabathabai, terhadap ayat-ayat hubungan muslim-non muslim dalam interaksi sosial.

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut ;

Pertama, menghimpun catatan-catatan yang berisi konsep Thabathabai terkait hubungan muslim-non muslim dalam interaksi sosial. Sebagai pembanding penulis juga mengemukakan konsep penafsiran Hubungan Muslim-non Muslim ini dari ulama' terdahulu sebatas pembanding dan dengan kapasitas yang minimal sehingga terhindar dari mengulangi materi-materi dasar ilmu tafsir.

---

<sup>36</sup>Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kansius, 1990), h. 63

Kedua menghimpun ayat-ayat tertentu yang terkait dengan hubungan muslim-non muslim tentang ayat-ayat yang lentur (*sebaliknya dari ayat-ayat wali*) dalam interaksi sosial, hal ini karena ada beberapa sebagian ayat hubungan muslim-non muslim dalam interaksi sosial yang dinilai keras. Maka dengan ini penulis akan menghimpun dari beberapa ayat al-Qurān yang berkaitan dengan interaksi sosial hubungan muslim dengan non muslim.

Kemudian dipaparkan penafsiran Sayid Muhammad Husein Thabathabai, terhadap ayat-ayat interaksi sosial muslim non muslim tersebut. Dalam hal ini diupayakan mengkomparasikan dari ayat satu ke ayat yang lain terkait hubungan muslim-non muslim dalam interaksi sosial. Dan selanjutnya secara keseluruhan ayat yang nantinya dapat menyimpulkan karakteristik penafsiran Sayyid Hussein Thabathabai atas ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan Muslim-non muslim dalam interaksi sosial.

Ketiga: Melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap penafsiran Sayid Hussein Thabathabai tentang ayat-ayat tersebut, yakni dengan menggunakan metode perbandingan dengan pendapat ulama' mengenai penafsiran ayat-ayat hubungan muslim-non muslim dalam interaksi sosial. Hal ini dapat ditempuh sebagai sarana untuk mengetahui adakah sebenarnya kesinambungan antara penafsiran Thabathabai dengan para pendahulunya, karena dengan melihat latar belakang aliran



penafsir ini sudah berbeda dengan mufasir lain yang kemungkinan besar dalam menafsirkan ayat demi ayat pun juga berbeda.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika disini yaitu dimaksudkan sebagai gambaran atas suatu pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang mana akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan gambaran keseluruhan isi skripsi, secara global yang di dalamnya berisi latar belakang masalah yang terjadi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab kedua, merupakan landasan teori, yakni dalam bab ini, penulis membagi permasalahan menjadi tiga hal yakni yang *pertama*, tentang penjelasan interaksi sosial, meliputi definisi interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial serta interaksi sosial dalam Islam. *Kedua* yakni kategorisasi muslim non muslim, berisi tentang definisi muslim dan non muslim. Dalam hal ini penulis berusaha mendefinisikan hal-hal yang berkenaan dengan Muslim non-Muslim, baik dari definisi maupun pengklasifikasian dari non muslim, pendapat para ulama terkait pengklasifikasian Muslim-non Muslim. *Ketiga*, Pandangan ulama tentang hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial.

Bab ketiga, merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, yakni *pertama* tentang biografi dan *Tafsīr al-Mizān* yang berisi riwayat hidup penulis kitab al-Mizan karya-karyanya, kondisi sosial masyarakat, sekilas tentang *kitāb tafsīr al-Mizān* beserta metodologi penafsirannya Sayyid Muhammad Husain Thabathabai. *kedua*, gambaran tentang ayat-ayat hubungan Muslim non-Muslim *ketiga* penafsiran Sayid Muhammad Husain Thabathabai tentang ayat-ayat hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial.

Bab keempat, merupakan analisis dari penafsiran Sayyid Muhammad Hussein Thabathabai terhadap hubungan muslim-non muslim dalam interaksi sosial dan juga berbagai pendapat dari pemikiran mufasir atau ulama' yang lainnya terkait ayat-ayat hubungan muslim non muslim dalam interaksi sosial tersebut. Dalam bab ini penulis membagi beberapa bagian yakni *pertama*, berkaitan dengan karakteristik penafsiran Thabathabai *kedua*, tentang interaksi sosial Muslim non-Muslim menurut Thabathabai. *Ketiga*, kontekstualisasi penafsiran Thabathabi di Indonesia.

Bab kelima, penutup yakni, kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### SEPUTAR INTERAKSI SOSIAL DAN KATEGORI MUSLIM-NON MUSLIM

#### A. Interaksi Sosial

##### 1. Definisi Interaksi sosial

Interaksi sosial adalah hubungan antar aksi (interaksi) sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus. Antar aksi (interaksi) sosial dimaksudkan sebagai timbal balik antara dua belah pihak, yaitu antara individu satu dengan individu atau kelompok lainnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Interaksi itu dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.<sup>2</sup>

Interaksi itu penting, karena tiap masyarakat merupakan satu kesatuan dari individu yang satu dengan individu yang lain berada dalam hubungan berinteraksi yang berpola mantap. Interaksi itu terjadi apabila seorang individu dalam

---

<sup>1</sup>Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cetakan Ke-3, 2007), h. 151.

<sup>2</sup>Yesmil Anwar. Adang, *Sosiologi (Untuk Universitas)*, (Bandung: Revika Aditama, 2013), h. 194.

suatu masyarakat berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu respons atau reaksi dari individu-individu lain.<sup>3</sup>

Hubungan-hubungan sosial itu pada awalnya merupakan proses penyesuaian nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian meningkat menjadi semacam pergaulan yang tidak hanya sekedar pertemuan secara fisik, melainkan merupakan pergaulan yang ditandai adanya saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak dalam hubungan tersebut.<sup>4</sup>

## 2. Syarat-syarat interaksi sosial

### a. Kontak Sosial

Kontak sosial adalah merupakan hubungan antara satu orang atau lebih, melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Kontak sosial tidak langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat, sebagai perantara misalnya, melalui telepon, radio, surat, dan lain-lain. Sedangkan kontak sosial secara langsung adalah kontak so-

---

<sup>3</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Edisi Revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 131.

<sup>4</sup>Abdulsyani, *op. cit.*, h. 151.

sial melalui suatu pertemuan dengan bertatap muka dan berdialog diantara kedua belah pihak tersebut.

Dalam kontak sosial ini dapat terjadi hubungan yang positif dan hubungan yang negatif. Hubungan sosial bisa positif karena kedua belah pihak terdapat saling pengertian, sehingga bisa berlangsung lama. Sedangkan hubungan sosial bisa negatif jika salah satu belah pihak tidak saling pengertian sehingga terdapat pertentangan dan perselisihan.<sup>5</sup>

b. Komunikasi sosial

Komunikasi sosial adalah syarat pokok lain dari pada proses sosial. Komunikasi sosial mengandung pengertian persamaan pandangan antara orang-orang yang berinteraksi terhadap sesuatu. Menurut Soejono Soekanto, komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada peri kelakuan orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap) perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut.

Dengan adanya komunikasi, maka sikap dan perasaan di satu pihak orang atau sekelompok orang dapat diketahui dan di pahami oleh pihak atau sekelompok orang

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 154

lain. Hal ini berarti apabila suatu hubungan sosial tidak terjadi komunikasi atau tidak saling mengetahui dan tidak saling memahami maksud dari masing-masing pihak, maka dalam keadaan demikian tidak terjadi kontak sosial.<sup>6</sup>

Dalam setiap kumpulan individu juga terdapat kelompok sosial dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Setiap individu harus merupakan dari kesatuan sosial.
- 2) Terdapat hubungan timbal balik di antara individu-individu yang tergabung dalam kelompok.
- 3) Adanya faktor-faktor yang sama dan dapat mempererat hubungan mereka yang tergabung dalam kelompok. Faktor-faktor tersebut antara lain, nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, dan lain sebagainya.
- 4) Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.
- 5) Bersistem dan berproses.<sup>7</sup>

### 3. Interaksi sosial dalam Islam

#### a. Interaksi sesama umat Islam

Analisis sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam sendiri muncul sebagai agama revolusioner yang berkesinambungan. Dalam konteks historis, kaum muslimin telah mencapai tingkat solidaritas sosial yang tinggi

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 155

<sup>7</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2007), h. 23

dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diabadikan dalam al-Quran. Hubungan egaliter antara kelompok masyarakat yang terbagi menjadi suku-suku terbangun setelah kehadiran islam di Jazirah Arab, yang tidak lain dikarenakan oleh peran Nabi Muhammad SAW dalam mendamaikan antarkelompok.<sup>8</sup>

Hubungan antara sesama muslim digambarkan sebagai hubungan yang tak terpisahkan seperti halnya anggota dalam satu tubuh yang saling berhubungan dengan anggota tubuh yang lainnya.<sup>9</sup> Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam itu lahir karena adanya persamaan-persamaan, semakin banyak persamaan semakin kuat persaudaraan itu, persamaan ukhuwah Islamiyah disini dalam arti persamaan pada persoalan yang paling mendasar dalam hidup, yakni persamaan akidah.

Firman Allah SWT :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ<sup>٨</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>٩</sup>

---

<sup>8</sup>Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam, Pemikiran Ali Syari'ati*, Cetakan pertama, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2003), h. 101

<sup>9</sup>A. Toto Suryana Af, *Pendidikan Agama Islam , (Untuk Perguruan Tinggi)*, (Bandung, Tiga Mutiara, 1996), h. 163

<sup>10</sup> QS. al-Hujurāt :10

Artinya :

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang mantap imannya) adalah (bagaikan) bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS, al-Hujurāt, {49}: 10).<sup>11</sup>*

Kasih sayang dalam ukhuwah Islamiyah akan membentuk hubungan yang akrab, saling mengasihi, dan saling memberikan perhatian. Sehingga umat Islam akan membentuk suatu kelompok masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, atau masyarakat *“marhamah”*.<sup>12</sup>

b. Interaksi antar agama

Agama Islam ditujukan untuk manusia dengan segala keberagamannya, karena itu ajaran Islam tidak melarang umatnya untuk berinteraksi sosial dengan agama lain. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berpihak kepada kebenaran dan keadilan termasuk didalamnya terhadap non muslim.

Dalam masyarakat seperti sekarang ini hubungan antar para pemeluk agama yang berbeda-beda tidak bisa dihindarkan baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya.<sup>13</sup> Bagi umat Islam hubungan ini tidak menjadi halangan sepanjang dalam kaitan sosial kemanusiaan atau muamalah. Bahkan dalam berhubungan dengan

---

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, *op. cit.*, h.516

<sup>12</sup>Toto Suryana Af, *Pendidikan Agama Islam*, *op. cit.*, h. 165

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 166



mereka umat Islam dituntut untuk menampilkan perilaku yang baik, sehingga dapat menarik mereka untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam.<sup>14</sup>

Islam merupakan agama yang damai Islam selalu mengajak umatnya untuk bekerja sama dengan umat lain di mana pun berada. Mengapa Islam mengajarkan perdamaian kepada umatnya?

*Pertama*, dalam Islam perbedaan dan pluralisme adalah kehendak Allah SWT yang harus terjadi. Usaha untuk mengubah kodrat Allah ini adalah,<sup>15</sup> suatu hal yang sia-sia. “*Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan umat yang satu*”(QS, Hud :118). Jika semua Muslim telah sadar bahwa sifat manusia itu berbeda-beda, maka tidak ada alasan baginya untuk saling membenci dan menyakiti.

*Kedua*, sejak semula Islam telah mengajarkan kepada umatnya bahwa perbedaan agama, ras, dan keturunan adalah bukan satu halangan untuk berbuat baik dan berlaku adil satu sama lain. Akan tetapi, bila sampai umat lain sengaja memusuhi dan memerangi muslim, maka adalah satu kewajiban baginya untuk membela diri.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 167

<sup>15</sup>Abdurrahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 143.

## B. Kategorisasi Muslim non Muslim

### 1. Definisi Muslim

Kata Islam<sup>16</sup> yang berasal dari kata *aslama-yuslimu-Islama*, mempunyai beberapa arti yaitu;

- a. Melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin.
- b. Kedamaian dan keamanan.
- c. Ketaatan dan kepatuhan.<sup>17</sup>

Islam dari kata kerja “*aslama*” secara harfiah berarti “*kepatuhan*” atau tindakan penyerahan diri seseorang sepenuhnya kepada kehendak orang lain, dan *Muslim*, yang secara gramatika adalah bentuk partisipal-adjektif dari *aslama*, adalah orang yang menyerahkan diri. Arti penting yang tertinggi dari istilah ini dalam agama Islam ditunjukkan oleh kenyataan yang telah diketahui bahwa Islam adalah nama untuk agama ini, sementara *Muslim* adalah seorang anggota komunitas religious itu yang ditetapkan oleh Muhammad, Rasul-Allah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Islam adalah nama dari agama wahyu yang diturunkan Allah SWT, kepada Rasul-rasul-Nya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Agama Islam ini berisi aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Islam dalam pengertian ini adalah agama yang dibawa Rasul Allah, sejak Nabi Adam a.s, sampai Nabi Muhammad SAW. (Lihat : A Toto SuryanaAf, dkk, *Pendidikan Agama Islam, Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1996), h. 29 )

<sup>17</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, (*Ensiklopedi Islam* ), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet-1, 1993), h. 246

<sup>18</sup>Toshihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius Dalam Qur'an*, Penerjemah: Agus Fahri husein, Cetakan Ke-2, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 226

Dalam al-Quran kata Islam disebut sebanyak 8 kali yaitu dalam surah Ali-Imran ayat ; 19 & 85, surah al-Maidah ayat : 3, al-An'am ayat: 125, az-Zumar ayat; 22, ash-Shaf; 7, al-Hujurat : 17, at-Taubah : 74.<sup>19</sup>

Kata Islam ini mengisyaratkan makna penuh ketundukan terhadap kehendak Tuhan. Idealnya seorang Muslim adalah orang yang tunduk. Oleh karena menjadi Muslim bukanlah merupakan perbuatan Muslim sendiri, melainkan hal itu merupakan petunjuk Tuhan. Dan perbuatan seorang Muslim senantiasa patuh atau tunduk kepada ketetapan takdir Tuhan. Karena pandangan inilah maka kalangan sufi sering menyatakan bahwasanya “Manusia adalah persis seperti tubuh jenazah dalam kekuasaan orang yang sedang memandikannya”.

Manusia bergerak tanpa ada, kekuatan melawan kehendak Tuhan. Dalam ungkapan tersebut tergambar salam, yakni ketundukan, kepasrahan, dan keamanan. Kata “*Islam*” (ketundukan, kepasrahan) merupakan bentuk kata benda verbal yang searti dengan bentuk apa ajektif Muslim (tunduk, pasrah).<sup>20</sup>

Islam menurut Fachruddin HS, adalah merupakan agama yang dikirim Tuhan dengan perantaraan wahyu kepada

---

<sup>19</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op. cit.*, h. 246

<sup>20</sup>Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, Penerjemah Ghufrani A Mashadi, Ed.1, Cet-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 291

Nabi Muhammad SAW, untuk dikembangkan kepada umat manusia, segenap bangsa dan sepanjang masa. Islam artinya kepatuhan menjalankan perintah Allah dengan segala keikhlasan dan kesungguhan hati.<sup>21</sup> Islam berarti pencerahan selamat, damai dan sentosa. Dengan pengertian ini, tergambarlah tujuan agama Islam itu, dikirim Tuhan supaya umat manusia menyerahkan diri kepada Tuhan, selamat, damai, sentosa dan bahagia, baik di dunia maupun akhirat, pribadi dan masyarakat.<sup>22</sup>

Bagaimanapun harus diingat bahwasanya *Islam* yang dirujuk di sini terutama merujuk pada rumusan ‘saya tunduk’ *aslamtu*, yang digunakan untuk pernyataan keyakinan secara formal. Yang diimplikasikan di sini tampaknya adalah kenyataan bahwa seseorang yang telah bergabung dalam komunitas Muslim tidak menjamin bahwa dia ‘*iman*’ dalam pengertian kata yang benar.

Dalam terminologi filsafat linguistik modern kita dapat mengatakan bahwa ungkapan ‘*aslamtu*’ (saya tunduk), merupakan sebuah performatif yang merupakan suatu pemakaian bahasa yang melibatkan diri. Dengan kata lain, dengan menyatakan ‘*aslamtu*’, orang itu mengarahkan dirinya kepada tipe perbuatan tertentu untuk waktu yang akan datang

---

<sup>21</sup>Fahrudin Hs, *Ensiklopedi Al-Quran*, jilid 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1998), h. 521

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 522

atau mengimplikasikan bahwa dia mempunyai sikap atau nilai tertentu.<sup>23</sup> Akan tetapi sebagaimana semua performatif, ungkapan ‘*aslamtu*’ itu dapat bermuka dua (*insincere*)

Dalam hal ini Toshihiko Izutsu dalam bukunya menjelaskan bahwa tentu saja ini tidak mengurangi nilai religius yang tinggi dari Islam, sebagai suatu tindakan inti dari ketundukan diri penuh seseorang kepada Allah SWT.

## 2. Definisi non Muslim

Non Muslim yakni orang selain dari orang Islam. Baik Yahudi<sup>24</sup>, Nasrani maupun umat beragama yang lainnya, Menurut Quraish Shihab dalam bukunya wawasan al-Quran, dijelaskan mengenai non Muslim seperti Yahudi dan Nasrani, dua kelompok masyarakat yang minimal disepakati oleh seluruh ulamā’ sebagai *ahl al-kitāb*. Selain istilah *ahl al-Kitāb*, al-Quran juga menggunakan istilah *Utu al-Kitāb*, *Utū nasīban*

---

<sup>23</sup>Toshihiko Izutsu, *op. cit.*, h. 227

<sup>24</sup>Penamaan Yahudi menurut sebuah riwayat mereka dinamakan Yahudi karena mereka bergerak-gerak (*yatahawwad*) ketika membaca Taurat. Menurut riwayat lain, mereka dinamakan Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuda, anak keempat Yakuba.s, yang nama aslinya adalah Yehuza, pemimpin bagi sebelas anak Yakub lainnya. Beberapa ilmuwan membenarkan pendapat ini. Dr. Jawwad Ali mengatakan Istilah “Yahudi” lebih luas maknanya daripada istilah ‘Ibrani’ dan ‘Bani Israel’. Hal ini dikarenakan bahwa istilah Yahudi selain diselamatkan kepada kaum Ibrani, juga diselamatkan kepada orang-orang non-Ibrani yang memeluk agama Yahudi. Sedangkan mengenai asal-usul Yahudi, mereka itu termasuk bangsa semit. (lihat buku: Mahir Ahmad Agha, *Yahudi (Catatan Hitam Sejarah)*, Penerjemah Yodi Indrayadi, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h. 11-12

*minal al-kitāb, al-Yahūd, al-Lazīna Hādu, Bani Isrāīl, an-Nashāra*, dan istilah lainnya.

Kata “*ahl al-Kitāb*” terulang di dalam al-Quran sebanyak tiga puluh satu kali. *Utu al-Kitāb* delapan belas kali, *Utū-Nasīban minal kitāb* tiga kali, *Al-Yahud* delapan kali, *al-Lazīna hadu* sepuluh kali, *an-Nashāra* empat belas kali, dan *Banī/ Banū Isrāīl* empat puluh satu kali.<sup>25</sup>

Kata *Nashāra*, sama penggunaannya dengan *al-lazīna hādu*, terkadang digunakan dalam konteks positif dan pujian. Misalnya surat al-Maidah (5): 82 yang menjelaskan mereka yang paling akrab persahabatannya dengan orang-orang Islam. Dan di kali lain dalam konteks kecaman, seperti dalam surat al-Baqarah (2): 120 yang berbicara tentang ketidakrelaan mereka terhadap orang Islam sampai kaum muslim mengikuti mereka. Dalam kesempatan lain, kandungannya bersifat netral, yakni bukan kecaman dan bukan pujian, seperti dalam surah al-Hajj (22) : 17 yang membicarakan putusan Tuhan yang adil terhadap mereka dan kelompok-kelompok lain, kelak di hari kemudian.

Al-Quran menggunakan kata *al-Yahud*, maka pasti ayat tersebut berupa kecaman atas sikap-sikap buruk mereka,

---

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, (Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat)*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), h. 458

dan jika menggunakan kata *Nashara*, maka ia belum tentu bersikap kecaman, sama halnya dengan *al-Ladzīna hādu*.<sup>26</sup>

Adapun terkait dengan Yahudi, dan Nasrani, Para ulama' berpendapat terkait surat al-Baqarāh, ayat 120 yakni sebagai-berikut:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ  
 مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ لِلْهُدَىٰ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ  
 أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ  
 مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

Artinya:

"Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela (sepanjang masa) kepada (Nabi Muhammad SAW) hingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.(QS, Al-Baqarah, {2}:120).<sup>27</sup>

Arti surat al-Baqarah ayat 120 tersebut perlu adanya ketegasan karena sering terjadi kesalahpahaman tentang maknanya. Dan juga sebagaimana diketahui, Yudaisme bukanlah agama dakwah, bahkan mereka cenderung eksklusif dalam bidang agama dan orang lain cenderung enggan untuk menganut

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 459

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, *op. cit.*, h. 19

agamanya. Disisi lain seperti yang dikemukakan sebab turunnya surah al-Baqarah ayat 120 itu sendiri berkenaan dengan pemindahan kiblat shalat kaum Muslim ke arah ka'bah, yang ditanggapi oleh non Muslim dengan sinis, karena ketika itu kaum Yahudi Madinah dan kaum Nasrani Najran mengharapkan agar Nabi dan kaum Muslim mengarahkan arah shalat mereka ke kiblat mereka. Demikian pendapat Ibnu Abbas sebagaimana dikemukakan oleh as-Sayuthi dalam karyanya, *Asbāb Al-Nuzūl*.

Penafsiran al-Quran terhadap *an-Nashāra*, tidak setegas penafiannya terhadap *al-Yahūd*, sehingga boleh jadi tidak semua mereka bersikap demikian. Boleh jadi juga kini dan di masa lalu demikian, tetapi masa datang tidak lagi. Maka penggunaan kata '*lā*' buat mereka tidak setegas penggunaan kata '*lan*' untuk orang Yahudi.<sup>28</sup>

### 3. Klasifikasi non-Muslim

Dalam Syari'at Islam, orang kafir itu dibagi menjadi empat:

**Pertama**, kafir *dzimmi*, yakni orang kafir yang membayar *jizyah* (upeti) yang dipungut setiap tahun sebagai imbalan bolehnya tinggal di negeri kaum muslimin. Orang kafir seperti ini tidak boleh dibunuh selama mereka masih menaati peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut, diantaranya adalah firman Allah SWT :

---

<sup>28</sup>Mahir Ahmad Agha, *op. cit.*, h. 462



قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ  
 الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
 الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, tidak mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, serta tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka (Yahudi dan Nasrani), sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan shaghirun hina, rendah, patuh."(QS: Taubah {9} : 29).<sup>29</sup>

Dalam hal ini Syaikh al-Fauzan hafizahullāh berkata, sebagaimana yang telah dinukil oleh Zūlqarnain M. Sunusi dalam bukunya jihad dan terorisme, yakni “ jiwa yang diharamkan oleh Allah adalah jiwa seorang mukmin, demikian pula jiwa mereka yang masuk ke Negara kita dengan jaminan keamanan karena ada “*zimmah*” (perjanjian, tanggung jawab terhadap) mereka yang membayar jaminan keamanan. (Kita) tidak boleh membunuh dan melampaui batas. Tidak boleh mengkhianati *dzimmah* kaum muslimin.

---

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Al-quran dan Maknanya*, op. cit., h. 191

Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin *rahimahullāh*, berkata, “Dan jiwa yang diharamkan oleh Allah (untuk dibunuh) adalah jiwa yang terjaga, yaitu jiwa seorang muslim, kafir *dzimmi*, *mu’ahad*, dan *musta’min*.<sup>30</sup>

**Kedua**, kafir *Mu’ahad*, yakni orang-orang kafir yang telah bersepakat dengan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Orang kafir yang seperti ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang mereka menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.

فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Artinya:

“Maka, selama mereka berlaku lurus terhadap kamu (dalam perjanjian itu), hendaklah kalian berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS: At-Taubah, {9} :7).<sup>31</sup>

Allah ta’āla juga berfirman

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ

إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤١﴾

<sup>30</sup>Mahir Ahmad Agha, *op. cit.*, h. 116

<sup>31</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, *op. cit.*, h. 187

Artinya:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”(QS, at-Taubah {9} : 4).<sup>32</sup>

Ditegaskan lagi dalam firman Allah, yaitu;

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.(QS, at-Taubah {9} : 12).<sup>33</sup>

Imam Asy-Syaukani, *rahimahullāh* (w. 12 50. H), berkata sebagaimana dinukil oleh Zulfqarnain M. Sunusi dalam bukunya “Jihad dan Terorisme” beliau berkata bahwa, “*Mu’ahad* adalah seorang kafir harbi yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan. Maka kaum muslimin diharuskan untuk membunuhnya hingga ia kembali kepada kea-

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 187

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 189

manannya (negaranya) tanpa ada silang pendapat dikalangan penganut Islam.<sup>34</sup>

**Ketiga**, kafir *musta'man* yakni orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari seluruh atau sebagian kaum muslimin. Orang kafir jenis ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang masih berada dalam jaminan keamanan.

Allah berfirman,

وَأَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ  
يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”(QS : At-Taubah {9} : 6).<sup>35</sup>

Ibnu Qayyim *rahimahullāh* berkata, sebagaimana yang telah dinukil oleh Zulqarnain M. Sunusi dalam bukunya Jihad dan “Terorisme” beliau berkata bahwa, “Adapun *kafir musta'man*, ia adalah orang yang masuk ke negara kaum muslimin (dengan maksud) bukan untuk menetap pada negara itu. (jenis mereka ini ada empat macam, yakni:

<sup>34</sup>Zulqarnain M. Sunusi, *op. cit.*, h. 117

<sup>35</sup>Quraish Shihab, *Al-quran dan Maknanya*, *op. cit.*, h. 114

- 1) Para utusan
- 2) Para pedagang
- 3) Orang-orang yang meminta perlindungan, yang dihadapkan kepadanya keislaman dan al-Quran. Kalau ingin mereka masuk (Islam), dan kalau (tidak) ingin, mereka (dipersilahkan untuk pulang ke negeri mereka.
- 4) Orang-orang yang mempunyai hajat berupa kunjungan dan lain-lain. Hukum terhadap mereka adalah tidak boleh diboikot, dibunuh, dipungut *jizyah* darinya, dan terhadap orang-orang yang meminta perlindungan agar diperlihatkan kepada mereka keislaman dan al-Quran. Kalau mereka memeluk (Islam), itulah (yang diinginkan). Kalau mereka ingin kembali kepada keamanannya (negaranya) biarkan mereka kembali.<sup>36</sup>

**Keempat**, kafir *harby*, yakni kafir selain ketiga jenis di atas orang kafir jenis inilah yang disyariatkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.<sup>37</sup> Kafir *harby* itu kafir yang kita perangi dengan mengikuti ketentuan syara'. Mengapa kita memerangi mereka, adalah karena mereka melanggar perjanjian yang termeterai anta-

---

<sup>36</sup>Zulqarnain M. Sunusi, *Op.cit*, h. 117

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 115

ra mereka dengan kaum Muslimīn, seperti Yahudi di Madinah.<sup>38</sup>

Demikianlah pembagian orang kafir yang telah masyhur dalam uraian para ulama' terdahulu, yakni Imam empat, *syaiikhul Islam* Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain, serta para ulama masa kini, yakni Syaikh Ibnu Baz (w. 1420 H), Syaikh al-Albany (w. 1420 H), Syaikh Muqbil bin Hādi al-Wadi'i (w. 1422 H), Syaikh Ibnu Utsaimin (w. 1421 H), Syaikh Shālih al-Fauzan, Syaikh Abdulāh al-Bassam (w. 1424 H), dan selainnya.<sup>39</sup>

### C. Pandangan Ulamā' tentang Interaksi Sosial Muslim non-Muslim

Dalam hal ini terkait dengan hubungan interaksi sosial Muslim non-Muslim, ada beberapa pandangan dari beberapa ulama' tafsir yakni sebagai berikut:

1. Menurut pendapat M. Quraish Shihab, dalam tafsir al-Misbah beliau berpendapat bahwa hubungan antara Muslim dengan non-Muslim dalam kaitannya interaksi sosial itu tidak apa-apa, selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup><http://ustazfathulbari.wordpress.com>, *Jenis-jenis dan Pembagian kafir*, Terjemahan laman ini pada 3 Mei 2013, artikel ini dikutip pada hari rabu tanggal 29 April, 2015, Pukul 20:11 Wib

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 115

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta, Lentera Hati, 2010), h. 598

2. Menurut Hamka dalam tafsirnya *al-Azhār* beliau berkata dalam kaitannya hubungan Muslim non-Muslim, bahwa Allah tidak melarang kamu, hai pemeluk agama Islam, pengikut Nabi SAW, akan berbaik, berbuat baik, bergaul cara baik, berlaku adil dan jujur dengan golongan lain, baik mereka Yahudi maupun Nasrani atau pun musyrik, selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu, atau mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Dengan begini hendaknya disisihkan diantara perbedaan kepercayaan dengan pergaulan sehari-hari.<sup>41</sup>
3. Imam al-Rāzi berpandangan bahwa, Tuhan telah menggaris-bawahi sebuah landasan, bahwa keimanan tidak dibangun atas paksaan, melainkan atas dasar pengetahuan dan pertimbangan matang untuk memilih agama tertentu. Disamping dunia merupakan tempat ujian dan cobaan yang mana memberikan kebebasan kepada orang lain sekali pun untuk menentukan pilihan. Pentingnya ajaran tidak ada paksaan dalam agama juga diperkuat oleh ayat lain seperti “ *jikalau Tuhanmu berkehendak niscaya seluruh penduduk bumi akan beriman semua.*”(QS, Yunus : 99). Ayat ini secara eksplisit memperkuat dan meneguhkan larangan paksaan dalam agama, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberikan

---

<sup>41</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cetakan-1, 1988, Jilid-18, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas), Jilid-18, h. 105

kebebasan dalam iman.<sup>42</sup> Maka dengan ini bahwa dapat dikatakan Imam al-Rāzi berpandangan kita tidak boleh memaksa dalam berinteraksi sosial terhadap mereka itu tidak boleh memaksakan mereka untuk mengikuti agama yang kita yakini.

4. Mengenai hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial, Ahmad Mushthafa al-Maraghi berpandangan bahwa, Allah tidak melarang kamu berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama, tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu dan tidak membantu orang dalam pengusiran tersebut. Yaitu Khuzaah dan kabilah-kabilah lain yang berunding dengan Rasulallāh SAW, untuk tidak berperang dan melakukan pengusiran. Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya, untuk berbuat baik dan menepati janji kepada mereka, selama masa perjanjian dengan mereka.

Akan tetapi Dia melarangmu bersahabat dengan orang-orang yang mengadakan permusuhan denganmu, sehingga mereka memerangi dan mengusir kamu, atau membantu orang untuk mengusir kamu, seperti orang-orang musyrik Makkah. Sebagian dari mereka orang-orang musyrik Makkah

---

<sup>42</sup> Imam Al-Rāzi, *al-Tafsir al-Kabir wa Mafātikhul Gho'ib*, jilid IV, (Beirut: Libanon, 1990), h. 16-17



itu berusaha untuk mengusir orang-orang mukmin, dan sebagian yang lainnya membantu kelompok pengusir.<sup>43</sup>

5. Dr. Aidh Qarny berpandangan bahwa, mengenai hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial, dalam tafsirnya yakni *tafsir Muyassar*, beliau berpandangan, Allah tidak melarang kalian untuk menghormati orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, karena kalian beragama Islam. Juga orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Bahkan bergaullah dengan mereka secara adil dan baik karena Allah Swt menyukai orang-orang yang adil. Menurutnnya dalam hal ini adanya perbedaan sikap dalam bergaul dengan orang-orang kafir antara mereka yang memerangi Islam dan yang tidak memerangi Islam.

Allah Swt, melarang kalian menghormati orang kafir yang memerangi kalian karena kalian beriman, yang mengusir kalian dari negeri kalian dan bekerja sama dengan para penyembah berhala untuk menyerang kalian. Jadi janganlah kalian mengajak mereka berdamai dan jangan bersikap lunak kepada mereka. Barang siapa yang menyukai mereka dan berhubungan mesra dengan mereka, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Sebab dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Juz-28*, (Semarang: CV Thaha Putra, 1993), h. 118-119

<sup>44</sup>Aidh Qarny, *Tafsir Muyassar, Juz, 24-30*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 328

Demikian sekilas pandangan para ulama' tafsir tentang hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial.

**BAB III**  
**PENAFSIRAN THABATHABA’I TERHADAP AYAT-AYAT**  
**TENTANG HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL MUSLIM-NON**  
**MUSLIM DALAM TAFSIRNYA**

**A. Biografi dan *Tafsīr al-Mizān***

**1. Riwayat hidup Thabathabai**

Pengarang kitab tafsīr *al-Mizān fī-tafsīr al-Qurān* ini mempunyai nama lengkap yaitu, Allamah<sup>1</sup> as-Sayyid Muhammad Husein bin as-Sayid Muhammad bin as-Sayyid Muhammad Hussein Thabathabai.<sup>2</sup> Beliau lahir pada tanggal 29 zulhijah, tahun 1321 H, 1892 M, di kota Tibriz Allamah Sayid Muhammad Husein Thabathabai ini adalah merupakan ulama’

---

<sup>1</sup>Al-alamah adalah merupakan ungkapan penghormatan dalam bahasa Arab,Persia,dan bahasa-bahasa Islam lainnya, yang berarti “*sangat terpelajar*”, ungkapan penghormatan ini biasanya diberikan kepada seorang yang dinilai memiliki tingkat spiritual dan intelektualitas yang tinggi dan secara sosial member pengaruh pada kehidupan manusia. Lihat makalah *Tafasīr al-Qurān Kontemporer, Timur Tengah, Al-Mizān Fī Tafsīr Al-Qurān*, ditulis oleh Asrosri, Sekolah Paska Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, diakses pada hari kamis tanggal 11 Des, 2014, di kampus 2, UIN Walisongo, pukul 08:00 Wib, h. 17

<sup>2</sup>Penyebutan asal nama Thabathabai ini yakni merujuk pada salah satu nama dari seorang kakeknya yang bernama Ibrahim Thabathaba, dikarenakan suatu ketika ayahnya akan memotong kain pakaian untuknya (dimasa kecil), maka dengan itu sang ayah memilih baju dan memotongnya, kakek itu bicara “Thaba-thaba” sedangkan yang dimaksud yakni Qoba-qoba. Dikatakan bahwa pemberian nama laqob (julukan) oleh as-Sawwad itu demikian. (*Lihat Muqodimah Al-Mizān Fī Tafsīr Al-Qurān , juz-1*)

pemikir dan sekaligus sebagai seorang filosof Islam, Allamah ath-Thabathabai datang dari keluarga Tibriz kenamaan.

Thabathabai adalah merupakan salah seorang keturunan Nabi yang selama empat belas generasi melahirkan sarjana-sarjana Islam terkemuka. Beliau menerima pendidikan dasar di kota kelahirannya dan menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman.<sup>3</sup> Beliau telah menekuni bahasa Persi, bahasa Arab, tata bahasa, sastra dan berbagai ilmu sejak masa kecilnya. Thabathabai lebih cenderung tertarik pada pengetahuan ‘*aqliyah*. Beliau juga mempelajari ilmu matematika tradisional, filsafat Islam tradisional, ilmu gramatika dan lain-lain.

Ibunya beliau telah meninggal ketika Thabathabai masih kecil, sekitar berumur lima tahun. Empat tahun berselang kemudian ayahnya beliau menyusul meninggal dunia ketika Thabathabai berumur sembilan tahun. Untuk memelihara kehidupan beliau setiap harinya wali beliau (pengurus harta peninggalan ayah Thabathabai) menyerahkan adik beliau dan saya (Thabathabai) sendiri kepada seorang pelayan laki-laki dan seorang pelayan perempuan. Segera setelah ayah beliau meninggal, beliau dikirim ke sekolah dasar, dan pada waktunya kemudian ke sekolah menengah. Akhirnya, pendidikan kami diserahkan kepada seorang guru privat yang datang dari rumah

---

<sup>3</sup>Allamah Thabathabai, *Tasīr Al-Mīzān (Mengupas Ayat-ayat Ruh dan Alam Barzah)*, Bagian-1, Judul asli *Al-Mīzān fī-tafsīr al-Qurān*, penarjemah, Syamsuri Rifa’i, (Jakarta: CV Firdaus, 1991), h. 3

ke rumah. Dengan cara ini kami belajar bahasa Persi dan pelajaran-pelajaran dasar selama enam tahun.<sup>4</sup>

Selama tiga abad terakhir, keluarga ini telah mencetak generasi demi generasi ulama' terkenal di Azarbaijan (*Iran*). Mereka adalah keturunan imam kedua, al-Hasan bin Ali, a.s., keluarga besar ini juga dirujuk dengan gelar al-Qādhi. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1330 (1912 M) anak yatim ini tumbuh besar di Tibriz dan setelah menyelesaikan pendidikan keagamaannya disana, pada sekitar 1341 (1923), beliau pergi ke an-Najaf al-Asyraf (*Irak*), pusat paling penting untuk pendidikan keagamaan Islam.<sup>5</sup>

## 2. Riwayat pendidikan Sayyid Husein Thabathabai

Thabathabai tumbuh dari latar belakang dengan suatu kebiasaan rutinitas yang khusus, dengan sebuah pembelajaran yang mana telah terarah dan telah ditentukan.<sup>6</sup> beliau mengawali studi-studi di Najaf al-Asyraf bersama para ulama' termasyhur seperti asy-Syeikh ( al-Mirza) Muhammad Husain (putra *syekhul Islam* al-Mirza Abdur Rahim Naini al-Gharawi (1277/1860-1355/1936, dan asy-Syeikh Muhammad Husain (putra al-Hajj Muhammad Husain Mainut Tujar) Isfahani

---

<sup>4</sup>Allamah Sayid Husein Thabathabai, *Inilah Islam, (Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah)* Penerjemah Ahsin Muammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 15

<sup>5</sup>Sayyid Muhammad Husein Thabathabai, *Al-Mīzan Fi Tafīr Al-Qurān* Penerjemah, Ilyas Hasan, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 11

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 1

(1296/1878-1361/1942). Ketika berada di Najaf, Thabathabai mengembangkan kontribusi umatnya dalam bidang tafsir (*interpretation*), filsafat, da juga sejarah mazhab syi'ah.<sup>7</sup>

Keduanya ini bersama asy-Syaikh Dhiyāuddīn (putra Maula Muhammad) Iraqi (1278/1861-1361/1942), sangat dihormati di dunia Syi'ah. Mereka termasuk diantara ulamā-ulamā' paling menonjol bukan saja dibidang-bidang yurisprudensi syi'ah dan prinsip-prinsip dasar yurisprudensi, namun juga dalam semua studi Islam Pendapat-pendapat yang mereka paparkan dan beberapa teori yang mereka kemukakan, diikuti oleh semua ulamā' setelah mereka. Mereka mendirikan mazhab berpikirnya sendiri-sendiri, mereka mendidik ribuan ulamā' dan ahli hukum syi'ah, dan semua *marja'* taqlid (otoritas tertinggi untuk fiqih, yurisprudensi, aturan-aturan syari'at, yang putusan-putusannya diikuti oleh ummat). Dunia Syi'ah,<sup>8</sup> hingga

---

<sup>7</sup>Syi'ah secara lughawi berarti pengikut, pendukung, atau penolong. Menurut Az-awi, kata ini dikenal sebagai pendukung Ali dan keluarganya, akan tetapi secara terminologis sikap dukungan kepada Ali untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah, SAW, yang dalam hal ini dapat dibedakan pada dua masalah yakni: 1.) yang Hanya menekankan keutamaan Ali untuk meneruskan kepemimpinan rasulallah , termasuk keutamaannya dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman. 2) yang menekankan pada keyakinan bahwa Imamah Ali bukan sekedar lebih utama, tapi sudah merupakan wasiyat dari Rasulullah SAW, atas kehendak Allah. Lihat dari bukunya Prof.Dr.H. Ghazali Munir, MA. *Ilmu Kalam (Aliran-aliran Dan Pemikiran)*, (Semarang: Pustaka Rasa'il Media Group, 2010). h. 26-27

<sup>8</sup>Syi'ah adalah kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib, dan keluarganya. Sehingga, mereka pun percaya bahwa Ali dan keluarganya adalah "ma'shum", sementara Aliran fiqh dalam syi'ah ada dua , yakni *Ushuli* dan *Akhbari* (ahli hadits/ortodok), selain itu Syi'ah juga terbagi

dewasa ini, merupakan murid-murid mereka. Isfahani merupakan seorang filosof yang tak tertandingi pada zamannya, seorang penulis dan penyair Arab dan Persia yang piawai, dia adalah seorang yang jenius yang mana prestasi-prestasinya membuat orang yang memandang dirinya sebagai ideal.<sup>9</sup>

Dalam pendidikan ini yaitu sebuah pendidikan yang mengedepankan analisa dari seorang pelajar pada tingkatan ini para pelajar disuguhi beberapa pendapat ulama' dalam berbagai disiplin, kemudian menganalisa berbagai pendapat tersebut dan mentarjihnya.

Allamah Thabathabai banyak dipengaruhi oleh dua guru, (dan khususnya oleh Isfahani,<sup>10</sup> dalam perkembangan dan pemikirannya serta pengetahuannya. Pengaruh ketiga datang dari as-Sayyid Abdul Qosim Ja'far (putra as-Sayyid Muhammad al-Musawi Khwasari (1313/1895-6-1380/1961), yang dikenal dengan "ahli matematika".

Allamah Thabathabai merasa bangga dapat belajar matematika darinya juga, dan menulis sebuah buku, tentang

---

menjadi beberapa aliran yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Lihat *Tarikh Tasyri' "Sejarah Pembentukan Hukum Islam"* Oleh Dr. Yayan Sopyan, M,Ag. Yang diterbitkan oleh Gramata Publishing, Depok, 2014. h. 106

<sup>9</sup>Sayyid Muhammad Husein Thabathabai, *op. cit.*, h. 12

<sup>10</sup>Ishfahani adalah merupakan seorang filosof, yang tak tertandingi pada zamannya, seorang penulis dan seorang penyair Arab dan Persia yang piawai; beliau seorang yang jenius yang mana prestasi-prestasinya membuat orang memandang dirinya sebagai seorang yang ideal. (lihat, *Muqadimah tafsi'r Al-Mizān*)

beberapa topik matematika tinggi, disini diaplikasikan beberapa teori khusus gurunya. Beliau belajar filosof dan metafisika dari as-Sayyid Husein (as-Sayyid Ridha, as-Sayyid Musa) al-Husaini (1293/1876-1358/1939) al-Badkubi (sekarang disebut baku ibu kota Azarbaijan Soviet), seorang guru termasyhur dibidang filosofi dan studi-studi terkait pada masa itu. Dalam bidang etika dan spiritual, beliau menerima pendidikannya dari keluarganya , as-Sayyid (al-Mirza) Ali Agha (al-Mirza Husain al-Qadhi) Thabathabai 1285/1869-1366/1947), seorang ulama' yang mendirikan sebuah sekolah pendidikan spiritual dan etika, yang tumbuh sehat dan kuat hingga saat ini.

Sekitar usia dua puluh tahun beliau melanjutkan studinya di universitas syi'ah terkemuka di Najaf. Beliau sangat menguasai fiqih, ushul fiqih, dan juga ilmu-ilmu aqliyah, beliau sangat tekun mempelajari seluk-beluk matematika tradisional, dari Sayid Abul Qasim al- Khwansari. dan juga mempelajari filsafat tradisional, asy-Syifa Ibnu Sina, Asfar Mulla Sadra dan *Tamhidul Qowwā'id* dari Ibnu Turhah dan Sayyid Husein Badkubi dan beliau juga merupakan murid dari Sayid Hasan Jilwah dan Aqa Ali Mudarris Zanusi dari Teheran.

Beliau pergi ke Najaf yakni untuk menghadiri kuliah-kuliah yang diberikan oleh almarhum Ayatullah Syeikh Muhammad Husain Isfahani. Dibawah bimbingannya Thabathabai menempuh pelajaran-pelajaran ushul fiqih selama kira-kira enam tahun, dan pelajaran tentang fiqih kira-kira



selama empat tahun, sedangkan mempelajari ilmu fiqh selama tujuh tahun, di bawah bimbingan Ayatullah Na'ini dan menempuh pelajaran dalam ushul fiqh di bawah bimbingannya. Namun begitu Thabathabai belajar fiqh di bawah bimbingan almarhum Ayatullah Sayyid Abul Hasan Isfahani. Beliau mempelajari sejarah Islam di bawah bimbingan almarhum Ayatullah Hujjat Kuhkamari.

Dibidang filsafat, beliau merasa beruntung bisa belajar Ilmu itu kepada seorang filosof yang sangat termasyhur pada waktu itu, yaitu sayyid Husein Badkubi. selama enam tahun menjadi muridnya, Thabathabai mempelajari *Manzumahnya* Sabzavari, *asfār*, dan *Masya'irnya* Mulla Sadra<sup>11</sup> *Syifā'* karangan Ibnu Sina. Kitab 'tamhid' karangan Ibnu Tarka, dan *Akhlāq* karangan Ibnu Maskawih.<sup>12</sup>

Al-Allamah telah mencapai tingkat ilmu *ma'rifah* dan *kasyaf*. Beliau mempelajari ilmu ini dari seorang guru besar Mirza Ali Qadhi dan menguasai *Fushūhul Hikām* karya Ibnu Arabi. Thabathabai juga merupakan salah seorang ulama' yang

---

<sup>11</sup>Mulla Sadra, merupakan seorang yang memiliki pemikiran filsafat Islam, yang mempunyai intelektual dan Spiritual. Seperti Mula Sadra di Persia pada periode safawi, jelas menunjukkan adanya kehidupan suatu tradisi intelektual yang kuat yang mana memungkinkan baginya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yang kemudian mendorongnya untuk tampil ke permukaan dengan membawa arus-arus yang terdalam dari tradisi tersebut. Kehadirannya tidak terisolasi dan tidak bias dipisahkan dari tradisi yang melahirkannya. Lihat Filsafat Wujud Mulla Sadra, ditulis oleh, Syaifan Nur, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 32

<sup>12</sup>Alamah Sayid Muhamad Husein Thabathabai, *op. cit.*, h. 6

mempelajari filsafat materialisme dan komunisme, lalu mengkritik dan memberikan jawaban yang mendasar. Sebagai seorang *mufassir* besar dan filosof sekaligus sufi, beliau telah mencetak murid-muridnya menjadi seorang ulama' intelektual seperti Murtadha Mutahari Guru besar di Universitas Teheran dan Sayid Jalaluddin Asytiyani guru besar di Universitas Masyhad.

Segenap pengaruh itu berpadu dalam diri Allāmah Thabathabai, untuk menciptakan dalam dirinya sebuah personalitas akademis dan spiritual yang berimbang sempurna. Seorang otoritas terpadang dibidang studi-studi keagamaan seperti fiqih dan prinsip dasarnya. Beliau adalah merupakan seorang filosof yang pandangan-pandangannya independen dan memiliki beragam teori baru, sebuah model kesempurnaan etika dan spiritual yang bersemangat, bukan saja mengajarkan moralitas namun juga mengamalkannya. Inilah allamah Thabathabai. Namun akan akurat kalau dikatakan bahwa prestasi akademisnya direduksi oleh kemasyhuran dan reputasinya sebagai seorang filosof dan sekaligus insan spiritual, religius dan mistis lagi transenden.

Al-alamah Sayid Muhammad Husein Thabathabai kembali ke Tibriz pada, 1953 (1934). Disini beliau disambut hangat sebagai seorang ulamā.

Di Tabriz inilah beliau menghabiskan waktunya dengan mengajar filosofi tinggi kepada murid-murid yang antusias,

namun hal ini merupakan sebuah tempat kecil bagi talenta-talentanya. Pada 1364 (1945) beliau hijrah ke Qum, merupakan pusat pendidikan keagamaan paling penting di Iran. Beliau tenggelam dalam berbagai ilmu pengetahuan etika, filosofi dan tafsir al-Quran kepada murid-murid yang sudah mencapai tingkat pengetahuan yang tinggi.

Di sinilah beliau tinggal sampai Allāh memanggilnya untuk kembali (wafat) pada hari Minggu, 18/1/1402(15/11/1981). Semoga Allah selalu mencurahkan Rahmat-Nya amin.<sup>13</sup>

### 3. Karya-karya Sayyid Hussein Thabathabai

Karya-karya Thabathabai ketika belajar di Najaf:

- a. *Resale dar Borhan* (Risalah “monografi” tentang penalaran)
- b. *Resale dar Moghālata* (Risalah tentang sofistri)
- c. *Resale dar Tahlīl* (Risalah tentang analisis)
- d. *Resale dar Tarkit* ( Risalah tentang susunan)
- e. *Resale dar E’tebariyat* (Risalah tentang gagasan-gagasan mengenai asal- usul manusia)
- f. *Resale dar Nobovvat wa Manāmāt* (Risalah tentang nubuat dan mimpi-mimpi).<sup>14</sup>

Karya-karya Thabathabai ketika tinggal di Tibriz:

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 12-13

<sup>14</sup>Sayyid Muhammad Husein Thabathabai, *Inilah Islam*, *op. cit.*, h.

- a. *Resale dar Nobovvat Va Manāmāt* (Risalah tentang *nubuwat* dan mimpi-mimpi)
- b. *Resale dar Asmā' va safat* (Risalah tentang nama-nama dan sifat-sifat)
- c. *Resale dar A'al* (Risalah tentang perbuatan-perbuatan illahiah)
- d. *Resale dar Va sa'et Miyan'e Khodava Ensan* (Risalah tentang perantaraan antara Tuhan dan manusia)
- e. *Resale dar Ensan Qabl ad-Donyā* (Risalah tentang manusia sebelum di dunia)
- f. *Resale dar Ensan fi ad-Donyā* (Risalah tentang manusia di dunia)
- g. *Resale dar Ensan Ba'd ad-Donyā* (Risalah tentang manusia sesudah kehidupan di dunia)
- h. *Resale dar Velayat* (Risalah tentang wilayah)
- i. *Resale dar Nobovat* (Risalah tentang kenabian).

(Dalam risalah ini, dibuat perbandingan antara bentuk pengetahuan rasional dengan bentuk pengetahuan naratif *Ketab'e Selsela-ye Tabattata'idar Azarbayjan* (kitab silsilah Thabathabai di Azerbaijan )

Karya-karya Thabathabai yang ditulis di Qum :

- a. *Tafsīr Al-Mīzān*, diterbitkan dalam 20 jilid. Dalam karya ini, Al-Quran al-karim dijelaskan dengan cara yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya, penafsiran ayat dengan ayat.

- b. *Usul-e Falsafe (Rafesh-e Realism)* (prinsip-prinsip filsafat (metode realism), karya ini membahas tentang filsafat-filsafat Barat dan Timur, lima jilid.
- c. Anotasi untuk *Kifayat Al-Ushūl*.
- d. Anotasi untuk Mula Sadra, *Al-Asfār Al-Arba 'ah*, diterbitkan dalam Sembilan jilid.
- e. *Vahy ya Sho 'ur'-e Marmuz* (wahyu, atau kesadaran mistik).
- f. *Do Resale dar Velayatva Hokumat-e Eslami* (Dua risalah tentang pemerintahan Islam dan wilayah)
- g. *Mosabeha-ye Sal-e 1338 ba Profesor Korban Mostashreq-e Faransafi* (Wawancara-wawancara tahun 1959 dengan Professor Henry Corbin, Orientalis Prancis. Baru-baru ini diterbitkan kembali dalam satu jilid, dengan judul Shi'a (Syi'ah).<sup>15</sup>
- h. *Mosabeha-ye Sal-e 1339 va 1340 ba Professor Corban*. Wawasan cara wawancara tahun 1960 dan 1961, dengan Professor Henry Corbin. (Diterbitkan satu jilid dengan judul *Resalat-e Tashayyo' dar Donya-ye Emruz* (misi syi'ah di dunia masa kini)
- i. *Resale darE'jaz* (Risalah tentang mu'jizat)
- j. *Ali wa Al-Falsafah Al-Ilahiyah* ('Ali dan filsafat ketuhanan).(juga diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Persi).
- k. *Shi'a dar Eslam* (Islam syi'ah)

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 18

- l. *Qor'andar Eslam* (Qur'an dalam Islam)
- m. *Majmu'e-ye Maqalat, Porsheshha va Pasokha, Bahsyha-ye Motafarge-ye 'Elmi, Falsafi, va....*(kumpulan artikel, pertanyaan, dan jawaban, serta diskusi keilmuan, filosofis dan lain-lain).
- n. *Sunan Al-Nabi* (sunah-sunah Nabi). Baru-baru ini diterbitkan dalam 400 halaman dengan disertai terjemahan dan kajian oleh Mohammad Hadi Feqhi.<sup>16</sup>

#### 4. Penilaian Ulamā' atas Thabathabai

Menurut pandangan dari Prof. Dr. Ali Ahmad, As-Salus (dalam bukunya yang berjudul “*Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah*” dengan perbandingan *Aqidah & Tafsir*), beliau menilai bahwa Allāmah Sayyid Muhammad Husein Thabāthabāi salah seorang mufasir yang memiliki kedudukan istimewa dikalangan syi'ah, hal ini dikarenakan kitab *al-Mīzān fī tafsīr Al-Qurān*, ini telah beredar dan paling masyhur dikalangan syi'ah, serta ada hal penting yang terlihat dari keterpengaruhan beliau terhadap aqidah-imamah.<sup>17</sup>

Menurut M Quraish Shihab bahwa Alamah Sayid Muhammad Hussein Thabathabai merupakan salah seorang

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 19

<sup>17</sup>Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah, (Studi Perbandingan Aqidah & Tafsir)*, cetakan-1, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 583

ulama' besar syi'ah *itsna'* asyriyyah,<sup>18</sup> dan juga merupakan mufasir yang seumpama salah satu ayat yang beliau tafsirkan misalnya dalam firman Allah SWT,

“*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya*”,  
(QS : Al-Hijr, (15) :9)

Mengemukakan sangkaan bahwa terdapat kekurangan atau kelebihan dalam al-Qurān yang beredar sekarang, tidak hanya bertentangan dengan kandungan ayat di atas, tetapi juga bertentangan dengan sekian banyak argumentasi-argumentasi ilmiah dan *'aqliyyah*. Beliau lalu memaparkan aneka argumentasi tersebut dalam sekian banyak halaman,<sup>19</sup> lalu beliau menyimpulkan bahwa;

”Kesimpulan bukti adalah bahwa al-Qurān diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya dan dijelaskan sifat-sifatnya yang khusus melalui banyak ayat-ayat al-Qurān. Seandainya terjadi

---

<sup>18</sup>Syi'ah Isna Asyriyah, biasa juga dikenal dengan nama *Imamiyah* atau *Ja'fariyah*, adalah kelompok Syi'ah yang mempercayai adanya dua belas imam yang kesemuanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-zahra' putrid Rasulullah SAW. Kelompok ini merupakan mayoritas penduduk Iran, Irak, serta ditemukan juga di beberapa daerah di Suriyah, Kuwait, Bahrain, India, juga di Saudi Arabaia, dan beberapa daerah (bekas) Uni Sovyet. Karena Kelompok ini mayoritas dari kelompok Syi'ah, maka sewajarnya mereka dan pendapat-pendapat merekalah yang seharusnya diketengahkan ketika berbicara tentang Syi'ah secara umum, bukannya pendapat ketiga kelompok tersebut yaitu, *Ghulat*, *Isma'iliyyat*, dan *Zaidiyyah*. M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah (Bergandengan Tangan Mungkinkah?, Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 83

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 140

perubahan menyangkut sesuatu dari sifat-sifat tersebut dalam bentuk penambahan, atau pengurangan, atau perubahan lafal dz atau kata, atau, perurutan yang berpengaruh, maka tentu saja pasti akan mempengaruhi sifat-sifat tersebut. Tetapi kita menemukan al-Qurān yang berada di tangan kita, terpenuhi sifat-sifatnya tersebut. Dalam bentuk yang sempurna dan sebaik mungkin. Dengan demikian, tidak terjadi atas al-Qurān perubahan yang menjadikannya luput dari sifat-sifatnya dan dengan demikian pula al-Qurān yang berada di tangan kita adalah al-Qurān yang diturunkan Allah”<sup>20</sup>

Thabathabai bahkan tidak sependapat dengan sementara ulama’ baik dari kelompok *ahlus-Sunnah* maupun syi’ah itu sendiri, yang menyatakan ada ayat-ayat al-Quran yang pernah turun, lalu dibatalkan bacaannya. Apalagi menurut riwayat-riwayat tersebut jumlah ayat-ayat yang dinyatakan tidak tercantum lagi dalam al-Quran mencapai ribuan ayat. Demikian yang pandangan Quraish Shihab sedikit mengenai Thabathabai.<sup>21</sup>

## 5. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosio-politik dan masyarakat, pada masa Thabathabai tersebut yakni, Thabathabai yang berkelahiran di Tabriz (Iran), yang pada saat itu Iran (*Jumhuri-ye-Islameye* Iran: Republik Islam Iran), yang beribu kota di Teheran,

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h.141

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 142



merupakan sebuah negara pegunungan yang terletak di daerah Timur Tengah, belahan utara bumi, antara 25<sup>o</sup> dan 40<sup>o</sup> garis lintang serta 44<sup>o</sup> dan 63<sup>o</sup> garis bujur, di sebelah utara, bersebelahan dengan Republik Armenia, Laut Kasmir, dan republik Turkmenistan, di sebelah barat daya dengan Irak, dan di sebelah timur laut dengan Afghanistan, dan Pakistan. Di sebelah barat laut dengan Turki, di sebelah Selatan dengan Oman, dan teluk Persia.<sup>22</sup>

Negara Persia, yang dikenal merupakan sebutan dari Iran, sejak tahun 1935, pada masa kekuasaan raja Reza Khan (pendiri Dinasti Pahlevi, dan ayah syekh Muhammad Reza Pahlevi yang ditumbangkan oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979). Dan sebutan nama Persia diganti dengan Iran. Iran adalah merupakan bekas imperium Sasanids (tahun 226-651 M) yang didukung oleh lapisan elit dan lapisan awam.<sup>23</sup>

Pada tahun 820 M, seluruh wilayah Persia praktis di bawah kekuasaan penuh khalifah di Bagdad, tetapi, sejak tahun 820 M bermunculan dinasti-dinasti kecil maupun besar di berbagai wilayah Persia yang silih berganti menguasai wilayah-wilayah Persia. Dinasti-dinasti itu antara lain adalah Dinasti Samanind (892-999 M) Gaznawi (999-1037 M) dan Saljuk (1037-1157 M).

---

<sup>22</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 241

<sup>23</sup>Joesoef Sou'eyb, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Aliran-aliran Sekte Syi'ah*, Cet-1, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1982), h.9

Adapun kehidupan yang pernah dialami oleh Sayyid Muhammad Husain Thabathabai dari beliau kecil, hingga beliau menjadi orang yang dikenal oleh masyarakat setempat bahkan manca negara. Hal ini tidak lepas dari kondisi sosio-kultural dan seting-sosial yang mempengaruhi cara berfikirnya beliau, dan pandangannya, ketika memahami konteks al-Qurān dan al-Hadīts.<sup>24</sup>

Disamping itu juga dengan adanya revolusi di Iran bukan hanya titik balik dalam sejarah Islam saja, namun dengan revolusi ini juga merupakan titik balik bagi seluruh rakyat Islam secara universal. Bahkan juga bagi masyarakat di dunia ketiga. Dan revolusi di Iran mempunyai kesamaan revolusi di Perancis. Keduanya lahir sebagai reaksi terhadap monarki yang kejam menentang bangunan sosial yang timpang dan menegakkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Kedua revolusi itu pun didukung oleh masyarakat yang sudah lama ditindas oleh tekanan sosial dan ekonomi serta harus berhadapan dengan aliansi kekuatan negara-negara tetangganya. Akan tetapi ada perbedaan yang menonjol diantara kedua revolusi tersebut, yakni ideologi.

Adapun revolusi Prancis itu dilatarbelakangi oleh satu pandangan dunia materialistis sekuler, sedang revolusi Iran di gerakkan oleh ideologi religious spiritual. Jika revolusi Prancis

---

<sup>24</sup>Jalaluddin Rahmat. *"Islam Alternatif" Ceramah-ceramah di Kampus*, (Bandung: Mizān, 1988), h. 243

menyingkirkan ulamā' revolusi Iran justru menampilkan ulama". Terdapatnya beberapa tokoh besar di belakang revolusi Prancis, seperti Voltaire, Diderot d'alembert, D'holbach (para pemikir yang begitu dahsyat, menentang para ulama'). Sebaliknya, dibalik revolusi Iran, disitu terdapat Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, ayatullah Khomaeni, ayatullāh Muthahari, dan Ali Syari'ati (yakni para ulamā' filosof sekaligus).<sup>25</sup>

Hingga akhirnya Allamah Thabathabai itu sibuk untuk menulis berbagai buku dan juga artikel yang memperlihatkan kemampuan intelektual yang mengagumkan dan ilmu pengetahuannya dalam dunia pengetahuan keislaman tradisional. Adapun karya terbesar dan terkenal yaitu *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran*. Meskipun dalam konteks syi'ah al-Quran yang dikenal bukan al-Quran mushaf utsmani, akan tetapi Thabathabai menggunakan *Mushaf Utsmani* di dalam penafsirannya, yang mana dalam hal itu menduduki posisi terkemuka dikarenakan kualitasnya.<sup>26</sup>

## 6. Sekilas tentang al-Mizān Fī Tafsīr al-Qurān

Dalam *Al-Mizān Fi tafsīr al-Qurān* ini, Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, telah mengelompokkan empat golongan yang menafsirkan yaitu; *Teolog, Filosof, Sufi*, dan

---

<sup>25</sup> Lihat Skripsi Lailatul Undasah (Nim : 7196087 /FU) *Studi Penafsiran Thabathabai Tentang Akal Dalam Tafsīr Al-Mizān*, (Semarang: IAIN Walisongo 2002), h. 52

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 54

*ahli hadits*. Setelah melakukan pengelompokan Thabathabai mengulas model penafsiran mereka, kemudian mengkritisi pandangan dan pendekatan mereka di dalam menafsirkan al-Quran. Menurutnya, para ahli hadits di dalam menafsirkan al-Quran, hanya berdasarkan dengan riwayat-riwayat yang bersumber dari para pendahulunya saja, yakni para sahabat dan tabi'in. Sehingga mereka fanatik dan hanya berpegang teguh pada riwayat-riwayat pendahulunya tanpa mau melibatkan peran akal sebagai proses penafsiran.<sup>27</sup>

*Tafsīr al-Mīzān* ini merupakan kitab tafsir yang mampu memberikan potret sejati watak akademis dan metode berpikir. *Tafsīr al-Mīzān* ini (diterbitkan dalam bahasa Arab dalam 20 jilid) sebelum mengawali karya ini penulis membuat sebuah skema terperinci untuk menjelaskan al-Quran dengan bantuan al-Quran sendiri, dan dengan penuh dedikasi beliau penuhi ikrar ini sampai akhir buku. Beliau mengikhtisarkan skema ini dalam kata pengantarnya, yakni dalam jilid satu.<sup>28</sup>

*Tafsīr al-Mīzān* adalah merupakan karya tafsir yang memiliki metode berbeda dari kitab tafsir lainnya, klasik maupun kontemporer. Karya ini lahir dari tangan orang yang tidak saja menguasai ilmu-ilmu klasik, namun juga sangat akrab dengan filsafat serta ilmu-ilmu kontemporer. Penulisnya juga

---

<sup>27</sup>Allamah Sayyid Muahammad Husain Thabathabai, *op. cit.*, h. 5

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 14

telah bersentuhan secara luas dengan masyarakat modern, walau tidak secara langsung.

Seperti kitab-kitab klasik yang ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memahami al-Quran, maka kehadiran tafsir ini adalah salah satunya untuk memenuhi dan mengisi ruangan dan kebutuhan tersebut. Karya ini berusaha dengan segala kemampuan penulisnya, menyuguhkan jawaban atas setiap permasalahan modern dengan tetap berpijak pada jalur yang baku yakni, al-Quran dan as-Sunnah, sehingga mau tidak mau penulisnya menggunakan metode modern dalam penulisannya. Diantara metode yang digunakan oleh penulis Tafsir al-Mīzān adalah, mengembalikan semua inti permasalahan tersebut kepada al-Quran. Dengan ungkapan lain, penulisnya dalam menguraikan suatu ayat selalu merujuk terlebih dahulu kepada al-Quran dan menggali makna yang sedang dikaji dari ayat lain.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebaik-baik metode dalam penafsiran al-Quran adalah, menafsirkan al-Quran dengan al-Quran. Bila tidak ditemukan dalam satu ayat, akan ditafsirkan oleh ayat lain, apa yang tidak ditemukan oleh ayat tersebut maka akan diketengahkan ditempat lain.<sup>29</sup> Contoh missal pada penafsiran surat al-Ankabut ayat 46, maka beliau menjelaskan dengan bantuan ayat sebelumnya yakni ayat 45

---

<sup>29</sup> Ibnu Taimiyah, *Muqadimah Fiqh Ushul al-Tafsir*, t.pn, (Beirut, 1392), h. 93

dari surat al-Ankabut. Contoh lagi dalam menafsirkan surat Ali-Imran ayat 64, maka beliau juga mengaitkan dengan ayat-ayat lain dalam al-Quran seperti ayat 98, 99, 79, dari surat Ali-Imran.<sup>30</sup>

Contoh yang lainnya seperti Allah telah berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى  
وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“Dan kami telah menurunkan al-Kitāb kepadamu yang menjelaskan segala sesuatu dengan jelas (QS, an-Nahl: 89)<sup>31</sup>.

Mungkinkah bagi kitab semacam itu untuk tidak menjelaskan dirinya sendiri? Juga Dia telah menggambarkan al-Quran dalam kata-kata ini: *sebuah petunjuk bagi umat manusia dan bukti jelas petunjuk dan pembeda* (antara yang benar dan yang sesat) ( QS al-Baqārah: 185), dan juga telah berfirman: “Dan Kami telah menurunkan kepadamu sebuah cahaya yang terang (QS, an-Nisā’: 174), karena itu al-Quran adalah sebuah petunjuk, sebuah bukti, sebuah pembeda antara yang benar dan yang sesat, dan sebuah cahaya yang terang bagi umat manusia

---

<sup>30</sup> Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai *Al-Mīzān, Fī Tafsīr al-Qurān*, Juz-3, (Beirut, Libanon), h. 48

<sup>31</sup> QS. An-Nahl : 89

sehingga dapat membimbing mereka dengan benar dan membantu mereka dengan segenap kebutuhan mereka.<sup>32</sup>

Mengenai corak penafsiran *Al-mīzān Fī Tafsīr Al-Qurān*, ada yang berpendapat bahwa corak penafsirannya adalah *Tafsīr Falsafi*. karena di dalam tafsir tersebut banyak dikemukakan *filsafat* yang dijadikan salah satu penunjang dalam menafsirkan al-Quran.

Pengertian *tafsīr falsafi* adalah merupakan upaya penafsiran al-Quran yang mana dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat. Ada juga yang mendefinisikan *tafsīr falsafi* sebagai penafsiran ayat-ayat al-Quran dengan menggunakan teori-teori *filsafat*. Hal ini berarti bahwa ayat-ayat al-Quran dapat ditafsirkan dengan menggunakan *filsafat*, karena ayat al-Quran bisa berkaitan dengan persoalan-persoalan *filsafat* atau ditafsirkan dengan menggunakan teori-teori *filsafat*.<sup>33</sup> Contoh penafsiran Thabathabai dalam *kitāb tafsīr al-Mīzān* yang membahas teori filsafat yakni pada surat al-Isra', disitu ada pembahasan falsafi (*bahtsun falsafi*) dari Plato, misalnya dalam pembahasan tersebut terkait surah al-Isra' ayat 83, Mereka (para filosof) menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang buruk itu masuk dalam urusan *qadha* yang bersifat ilahi dengan adanya 'ard (aksidental). Mereka memperjelas keterangannya demikian

---

<sup>32</sup>Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *Tafsīr Al-Mīzān, Jilid-1*, Penerjemah Ilyas Hasan, Cet-1, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 31

<sup>33</sup>Muhammad Husain Az-Zāhābi, *Al-tafsīr Wa Al-Mufasssirūn*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), Juz 3, h. 83

dikutip dari Plato bahwa keburukan adalah suatu ketiadaan. Menurut Plato segala sesuatu itu tidak ada hal yang buruk, misalnya orang yang membunuh dengan pedang itu pedang, tajamnya pedang, atau kemampuan membunuh itu bukan suatu keburukan. Keburukan itu karena menghilangkannya ruh dalam diri yang dibunuh.<sup>34</sup>

Pada saat ilmu-ilmu agama dan sains mengalami kemajuan, kebudayaan-kebudayaan Islam berkembang di wilayah-wilayah kekuasaan Islam dan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab digalakkan pada masa khalifah Abasiyah, diantara buku-buku yang diterjemahkan adalah buku-buku karangan Aristoteles, dan juga Plato. Pada perkembangan selanjutnya para ulama' tafsir mencoba memahami al-Quran dengan metode filsafat tersebut, maka lahirlah *metode falsafi*.

Thabathaba'i dalam Tafsirnya yakni "*Al-mīzān Fī Tafsīr Al-quran*" berpendapat bahwa para *filosof* yang menggunakan pemikiran *filsafat* dalam memahami ayat-ayat al-Quran, sesuai dengan kecenderungan dan keilmuannya. Diantara tokoh filosof Islam adalah al-Farabi, Ibnu Shina. Thabathabai dalam tafsirnya memasukkan pembahasan filsafat sebagai tambahan dalam menerangkan suatu ayat atau menolak teori filsafat yang mana bertentangan dengan al-Quran.

---

<sup>34</sup>Allamah Thabathabai, *Al-Mīzān Fī Tafsīr Al-Qurān, Jilid-13*, (Beirut, Libanon, 1991), h. 183



Thabathabai menggunakan pembahasan filsafat hanya pada bagian-bagian ayat tertentu saja.<sup>35</sup>

Demikian sekilas tentang tafsir al-Mizan karya Thabathabai, selanjutnya apakah Thabathabai dalam menafsirkan ayat-ayat hubungan Muslim non-Muslim tersebut juga menggunakan penafsiran falsafi, ataukah yang lainnya, karena sepengetahuan penulis ada banyak cara yang di lakukan Thabathabai dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan mengelompokkan sesuai dengan temannya.

## **B. Tafsir Ayat-ayat Hubungan Muslim non-Muslim Dalam Interaksi Sosial**

Berkaitan dengan penafsiran Thabathabai dalam ayat-ayat interaksi sosial Muslim non-Muslim, maka penulis mengelompokkan ayat-ayat tersebut dalam penafsiran ini yakni diantaranya *pertama*, hubungan Muslim non-Muslim antar individu, *kedua*, hubungan Muslim non-muslim antara keluarga dengan tetangga, *ketiga*, hubungan Muslim non-Muslim dalam masyarakat umum. Yakni sebagai berikut:

### **1. Tafsir al-Quran surat al-Mumtahanah ayat : 8-9**

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ  
يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ

---

<sup>35</sup> Muhammad Husain Az-Zahabī, *op.cit*, h. 83

مُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ﴿٦٠﴾ إِنَّمَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُم  
 فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى  
 إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُم<sup>ج</sup> وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُم  
 الظَّالِمُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

“Allah tidak melarang kamu (menjalinkan hubungan baik) terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. (dan Allah juga tidak melarang kamu) berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, (teman-teman akrab), Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS: al-Mumtahanah {60} :8-9).<sup>36</sup>

Firman-Nya:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُواكُم فِي الدِّينِ وَلَمْ  
 يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ<sup>ج</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu adalah mereka penduduk Makkah yang berbuat baik dan ihsan kepadamu, penduduk musyrikin Makkah yang juga tidak mengusirmu atau memerangimu

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Al-quran dan Maknanya*, op. cit, h. 550

karena agama. Mereka juga berlaku adil dalam bermuamalat. Ayat **إِنَّ اللَّهَ** **أَنَّ تَبَرُّوهُمْ** adalah badal dari **الَّذِينَ** dst. Firman-Nya **لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ** dst. sebagai *ta' lil* (akibat) dari ayat: **يُحِبُّ الْمُقْسِبِينَ** dst.

**لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ** tafsirannya adalah bahwa, Allah tidak melarang kita untuk saling bermuamalah secara adil, berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangimu dan tidak mengusir kamu sekalian umat Islam. Karena itulah bentuk daripada berlaku adil tersebut. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.

Firman-Nya:

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ  
وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ  
تَوَلَّوهُمْ<sup>ج</sup>

Maksud ayat ini adalah orang musyrik Makkah. Mereka beramai-ramai mengusir umat Islam dengan bergotong royong dan bersekongkol dalam pengusiran itu. Firman-Nya: **أَنَّ تَوَلَّوهُمْ** sebagai badal dari **الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ** dst.

Firman-Nya:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

Bentuk ringkas mufrad, yakni orang yang menjadikan orang musyrik Makkah sebagai kawan dan secara lahiriyah mereka tampak sebagai orang muslim, tetapi mereka adalah orang zalim dan sewenang-wenang (durhaka) terhadap larangan Allah.<sup>38</sup>

## 2. Tafsir al-Quran surat al-Baqarah ayat : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى  
لَا انفِصَامَ هَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya:

“Tidak ada paksaan dalam agama sesungguhnya jalan yang benar telah jelas terbedakan dari jalan yang sesat; karena itu, siapa pun kafur terhadap para pendurhaka (tuhan-tuhan palsu) dan mengimani Allah, maka dia sungguh telah berpegangan handel yang sangat kuat, yang tidak ada putusanya; dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS, al-Baqarah {2} : 256).<sup>39</sup>

“*Ikrāha*”, mengandung arti memaksa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa kerelaan hatinya. “*Ar-rusyid*,” adalah menjangkau realitas suatu ihwal; mencapai jalan yang benar.”*Al-ghayy*” adalah lawan katanya. Dua kata ini lebih umum dibandingkan “*al-huda*” (menemukan jalan yang menuntun ke tujuan) dan “*azh-zalal*” (tidak memperoleh

<sup>38</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *Al-Mizān Fi Tafṣīr Al-Qurān*, (Beirut, Libanon, 1992), Juz-28, h. 243-244

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, *op. cit.*, h. 42

jalan semacam itu). Tak pelak lagi, ketika kata *ar-Rusyd* digunakan untuk mencapai jalan yang benar, ini dilakukan dengan cara menerapkan sebuah kata umum untuk sebuah contoh tertentu.

Seorang pejalan mencapai realitas ketika dia melangkah di jalan yang benar. Dengan demikian, kata-kata *ar-rusyd* dan *al-huda* dibuat untuk dua makna yang berbeda, tetapi yang satu digunakan untuk yang lain dikarenakan suatu hubungan khusus. Allah berfirman: “maka jika kamu mendapati dalam mereka kematangan akal budi: “*rusydan*” (QS, an-Nisa’: 6); dan *sesungguhnya kami berikan kepada ibrahim moralitas, integritas, kelurusan:*“ *rusydan*” sebelumnya (QS: al-Anbiya’: 51).

Begitu pula dengan *al-ghayy* dan *azh-zalal*. Itulah sebabnya kenapa kami sebutkan sebelumnya bahwa *azh-zalal* adalah menyimpang dari jalan yang benar, tetapi dengan mengetahui dan ingat tujuan, sedangkan *al-ghayy* adalah menyimpang dari jalan yang benar tetap tidak ingat tujuan, tanpa mengetahui apa yang diinginkan dan mau kemana.<sup>40</sup>

“*Tidak ada paksaan dalam agama*” meniadakan dan menolak paksaan dan juga penekanan dalam agama. Agama adalah seperangkat kebenaran yang dipercaya, dan sebagainya

---

<sup>40</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *Terjemah, Al-Mizān Fī Tafsīr Al-Qurān*, Penerjemah Ilyas Hasan, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 234

kemudian dilaksanakan. Pendek kata, agama adalah kepercayaan dan keyakinan, agama adalah urusan moralitas dan integritas, dan ihwal semacam itu tidak dapat diciptakan dengan paksaan dan juga penekanan. Bisa saja orang memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan fisik tertentu yang tidak dikehendaknya tetap dia tidak dapat dipaksa untuk percaya kalau bertentangan dengan kehendaknya. Kepercayaan mengikuti pikiran dan pemahaman yang mana dapat menciptakan kepercayaan dan keyakinan.

*“Tidak ada paksaan dalam agama “ dapat diperlakukan sebagai sedikit informasi. Jika itu adalah informasi tentang suatu ketetapan kreatif, itu akan melahirkan sebuah perintah legislatif bahwa pemaksaan tidak boleh digunakan dalam urusan kepercayaan, dan keyakinan. Dan jika itu adalah merupakan sebuah perintah dalam bentuk informasi, maka maknanya adalah jelas. Nampaknya alternatif ini lebih cepat, karena kalimat selanjutnya (“*sesungguhnya jalan yang benar jadi jelas beda dengan jalan yang sesat*”). Dan larangan untuk melakukan pemaksaan untuk agama ini didasarkan pada sebuah faktor ciptaan, fakta bahwa pemaksaan dapat mempengaruhi aksi fisis tetapi tidak hal ihwal yang berkaitan dengan hati dan suara hati.*

*“Sesungguhnya jalan yang benar sudah jelas-jelas beda dari jalan-jalan yang sesat”* seperti disebutkan di atas,

kalimat ini memberikan alasan untuk larangan pemaksaan. Seorang arif akan menggunakan pemaksaan hanya ketika kebenaran perintah atau tatanan tidak dapat dijelaskan, mungkin karena orang yang dipaksa tersebut sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk memahaminya, atau mungkin karena sejumlah alasan lain. Tetapi tidak ada kebutuhan untuk memaksa suatu ihwal yang penting yang manfaat dan *mudharatnya* dengan jelas terdefinisikan dan pahala serta hukuman untuk menerima dan menolak sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya.<sup>41</sup>

Seorang dalam hal ihwal yang jelas semacam itu, haruslah merdeka untuk memilih jalan sendiri dalam hidupnya. Apakah dia menerimanya atau menolaknya, apakah dia menginginkan pahala, atau siap menerima hukuman. Realitas-realitas agama sudah dijelaskan, sementara jalannya sudah dibentangkan wahyu Allah dan penjelasan Nabi SAW sudah mencerahkan jalan lurus ini dengan secerah-cerahnya. Sekarang sudah menjadi jelas bahwasanya agama ini adalah kebenaran, bahwa satu-satunya yang benar dan tepat adalah menerima agama ini dan mengikutinya: dan bahwa jika seorang menyimpang dari jalan ini, maka dia akan menuai penderitaan abadi. Mengapa orang setelah datangnya segenap terang-benderang ini, mesti memaksa orang lain untuk mengikuti agama?.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 235

Adalah salah sebuah ayat yang menunjukkan bahwa Islam tidak didasarkan pada pedang dan pembunuhan, dan bahwa Islam tidak membolehkan kaum muslimin untuk memaksa orang lain untuk menerima Islam. Ini bertentangan dengan pandangan banyak Muslim dan non Muslim juga, bahwa Islam adalah agama pedang. Bukti yang mereka gunakan adalah hukum jihad yang mana merupakan salah satu pilar Islam.

Sudah kami jelaskan, saat menulis ulasan tentang ayat perang, bahwa perang yang diperintahkan Islam bukan bertujuan untuk mendapatkan kemajuan material. Perang diperintahkan hanya untuk menghidupkan kebenaran dan membela harta yang paling berharga, yaitu, iman tauhid.

Ayat "*Tidak ada paksaan dalam agama,*" tidak dinaskan oleh ayat pedang meskipun sejumlah penulis beranggapan demikian. Perintah ini diikuti alasannya, "sesungguhnya jalan yang benar sudah jelas perbedaannya dengan jalan yang sesat." Perintah semacam ini tidak dapat dibatalkan kecuali kalau, da sampai, alasan yang *menasakh*. Selama alasannya masih berlaku, maka perintahnya juga tetap sah.<sup>42</sup>Tidak ada kebutuhan untuk menekankan bahwa ayat pedang tidak dapat meniadakan perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Sebagai contoh, ayat-ayat "*dan bunuhlah mereka dimana pun kau dapati mereka*" (QS:an-

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 236



Nisa':89), dan “*dan berperanglah di jalan Allah*” (QS. al-Baqarah :190), tidak ada efeknya sama sekali pada perbedaan antara kebenaran dan kesesatan. Dan ayat-ayat ini tidak dapat *menasakh* perintah yang didasarkan pada perbedaan itu.

Dengan kata lain perintah ini didasarkan pada fakta bahwa yang benar berbeda dengan sejelas-jelasnya dari yang sesat. Dan setelah turunnya ayat-ayat perang, perbedaan ini tetap absah seperti sebelum. Dan karena sebabnya tidak berubah, maka efeknya, yaitu perintah tersebut, tidak dapat diganti atau dibatalkan.

*“karena itu, siapa pun yang kufur kepada pendurhaka (tuhan-tuhan palsu), dan mengimani Allah, maka sungguh dia telah berpegangan handel yang sangat kuat, yang tidak ada putusnya sama sekali”.*

“*Ath-thaghut*” mengandung arti memberontak, berdurhaka, dan melanggar. Paradigma ini mengungkapkan suatu penguatan makna akarnya seperti *al-malakut* (kerajaan besar) dan *al-jabarut* (kekuatan besar), *ath-thaghut* digunakan agen dan penyebab perbuatan durhaka, pemberontak, dan melanggar seperti tuhan-tuhan palsu dan berhala-berhala, setan, jin, dan pemimpin menyesatkan diantara umat manusia. Pendek kata setiap apapun yang diikuti tanpa izin Allah, Kata ini umum untuk maskulin maupun feminin, dan juga untuk bilangan tunggal, ganda, dan jamak.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 237-238

### 3. Tafsir al-Quran surat al-Ankabut ayat : 46

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ<sup>ط</sup> وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ  
 إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu (kaum Muslimin) membantah (dan berdiskusi dengan) Ahli Kitab (orang-orang Yahudi dan Nasrani), kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali dengan orang-orang yang berbuat aniaya di antara mereka maka kamu boleh tidak melakukan yang terbaik untuk mereka dan Katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri ". (QS: al-Ankabut {29} :46).<sup>44</sup>

Firman-Nya:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ<sup>ط</sup>

Bagi hal yang diperintahkan sebagai (tindak lanjut) ayat 45 dari surat al-Ankabut itu sendiri. Dalam penafsiran Thabathabai menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kita berbantah-bantahan dengan mereka *ahl al-Kitāb* yakni, Yahudi, Nasrani, serta Majusi dan Sabi'in. Kecuali di dalam berdebat itu menggunakan cara yang baik.

<sup>44</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, op. cit., h. 402

Berdebat dengan mereka itu akan menjadi baik jika tidak mengandung sebuah unsur kekeliruan maupun kecacatan, serta tidak mengandung penghinaan. Menurut Thabathabai ada beberapa untuk melakukan debat maupun berdialog dengan cara yang baik yakni, dengan sopan santun, lemah lembut dalam ucapan artinya tidak kasar dalam berbicara. Sehingga dalam perdebatan itu keduanya menghasilkan kesepakatan dan saling tolong-menolong dalam rangka mengungkap suatu kebenaran. Tanpa menusuk hati, tanpa perlawanan. Sebab, ketika yang ditempuh dalam berdebat itu dengan cara yang baik maka, akan bertambah baik.

Namun dalam hal ini Allah melarang kita untuk tidak berdebat dengan mereka orang-orang yang zalim diantara mereka itu. Karena berdebat dengan mereka orang-orang yang zalim itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan akan menjadikan sebuah kelemahan, karena perdebatan dianggap sebagai bentuk penyampaian berita yang salah dan merupakan bentuk tipu daya. Berdebat dengan orang-orang yang zalim tidak akan berhasil meski dengan cara yang baik.

Untuk ini juga Allah menunjukkan suatu perkataan dengan penjelasan cara bergabung dengan mereka dan membangun dialog (perdebatan) di atas kalimat yang terkumpul di dalamnya dua pilihan yang berdebat, saling

berkawan dan saling menolong dalam memunculkan yang hak. Maka Allah SWT berfirman:

وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ  
مُسْلِمُونَ ٤٦

Pengertiannya adalah makna *zahir*.<sup>45</sup>

#### 4. Tafsir al-Quran surat Ali-Imran ayat 64

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا  
وَبَيْنَكُمْ اِلَّا نَعْبُدُ اِلَّا اِلٰهًا وَلَا نَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ  
بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اِلٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَمَقُولُ  
اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

Artinya:

"Katakanlah (wahai Nabi Muhammad SAW), "Hai ahli Kitab, Marilah kita menuju kepada suatu kalimat (ketetapan yang lurus dan adil) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang Muslim (tunduk patuh) dan berserah diri (kepada Allah)" (QS. Ali Imran {3} : 64).<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathbai, *Al-Mizān Fī Tafsīr Al-Qurān*, (Beirut: Libanon, 1992), Juz-21, h. 132

<sup>46</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, *op.cit*, h. 58

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ<sup>47</sup>

Adalah sebuah *khitāb* (seruan) bahwa, semua yang ditunjukkan secara umum kepada *ahl al-Kitāb*, suatu seruan kepada mereka, sebagaimana dalam firman Allah:

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ

Hakikatnya, bahwa sesungguhnya seruan itu merupakan ajakan untuk berkumpul atas pengertian “*Kalimat*” ialah untuk mengerjakannya, menunjukkan kepada mereka itu “*kalimat*” ini sebagai makna ketundukan, kepatuhan, dalam hal mensyiarkan. Misalnya ajakan “marilah kita menjadikan kalimat ini sebuah perjanjian untuk saling menolong dan bantu-membantu dalam menyebarkan dan melakukan apa yang telah diwajibkan oleh-Nya.”<sup>48</sup>

Sedangkan kalimat sawa’ itu asalnya adalah bentuk masdar, dipakai sebagai bentuk sifat yang memiliki makna menyamakan dua aspek. Makna lafald “*sawa’un bainanā wabainakum*” maksudnya adalah menjadikan sama dalam pengambilan sesuatu atau dalam melaksanakan sesuatu. Atas inilah, pensifatan redaksi *kalimah* yang dijelaskan dengan redaksi *sawā’* berarti suatu pensifatan dalam kondisi yang saling berkaitan, yaitu (sumber) pengambilannya dan pelaksanaannya yang sama. Telah diketahui bahwa

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 58

<sup>48</sup> Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *Tafsīr al-Mīzān*, Juz-3, *op. cit.*, h. 283

sesungguhnya amal (pelaksanaan) hanya terkait dengan makna dari *kalimah* bukan dari unsurnya sendiri sebagaimana terkaitnya makna *ijtima'* (berkumpul) juga atas pengertian yang tak terhindarkan dari bantuan yang sifatnya *majazi* (perumpamaan dalam sastra Arab).

Makna dari kalimat sawa' disini adalah bahwa al-Quran, Taurat, Injil, bersepakat dalam misi dakwah menyeru kepada sebuah kalimat tauhid misalnya seperti firman-Nya, "*Alā na'buda illallāhu walā tusyrik bihī syai'a*".

Sebelum disertai penafsiran, maka letak *al-kalimah* dihubungkan pada apa yang telah disepakati atasnya. Beralingnya dari hal yang dipermainkan oleh tangan-tangan mereka dalam penafsiran yang tak diijinkan lalu *al-kalimah* pengertiannya diselewengkan oleh hawa nafsu mereka dengan makna *hulul* (bersatunya Isa dengan Tuhan), menjadikan Isa sebagai anak Allah, trinitas, penyembahan kepada orang sholeh, pastur/pendeta, uskup. Maka kesimpulan maknanya terdapat dalam ayat: "*Taalau ilā kalimatīn sawā' bainanā wa bainikum*"

Yaitu Tauhid, serta mengharuskan ketauhidan, menolak kemusyrikan, meniadakan oknum-oknum sebagai sesembahan selain Allah. Yang menjadi penutup pada ayat tersebut adalah firman-Nya:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ<sup>٤٩</sup>

Itu menguatkan makna yang pertama, karena hasil dari makna itu adalah mereka menyeru kepada *kalimah* ini yaitu “hendaknya kita tak menyembah kecuali hanya kepada Allah”...dan seterusnya, karena sesungguhnya eksistensi Islam adalah milik Allah yang hanya Islamlah agama di sisi Allah..

Firman-Nya:

أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا  
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ<sup>ج</sup>

Adalah tafsiran bagi *kalimah sawā'*. Yaitu hal yang diwajibkan oleh Islam untuk Allah. Maksud dari firman-Nya:

أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

bentuk penafian penyembahan kepada selain Allah yang tak menetapkan penyembahan kepada Allah karena ada isyarat yang terdapat didalamnya yaitu dalam makna *kalimah ikhlash*. *Lā Ilāha illallāh* Bahwa kalimat itu sebagai penegasan suatu keadaan. Sesungguhnya kalimat *lazim* bagi Kaana adalah lafaz *إِلَّا اللَّهُ* (kecuali Allah), sebagai *badal* (kata ganti) bukan sebagai *istitsna'* karena keberadaan kalam adalah sebagai pengarah kepada *bayān nafyi* menjelaskan penafian kesyirikan bukan menegaskan tuhan. Karena al-Qur'an menjadikan

---

<sup>49</sup> QS, Ali-Imran : 64

penegasan wujudnya Tuhan dan hakikatnya terkosongkan darinya (tak dibahas di dalamnya).<sup>50</sup>

Ketika kalam ditujukan untuk menafikan bentuk kesyirikan dalam beribadah dan tak terpotong materi kesyirikan yang pokok yang mencakup keyakinan anak Tuhan dan trinitas serta sejenisnya, penjelasannya datang setelahnya yaitu dengan firman-Nya:

أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.....

Karena menyebut ibadah (penyembahan) sebagai ibadah kepada Allah belumlah itu menjadi sebuah ibadah yang ditujukan kepada Allah selama keyakinannya belum ikhlas (murni semata untuk Allah) dan tak mengosongkan angan-angan dari keyakinan serta pendapat-pendapat yang terlahir dari sumber kesyirikan, karena ibadah pada keadaan ini menjadi penyembahan kepada tuhan yang memiliki sekutu, sedangkan ibadah yang ditujukan kepada salah satu sekutu.

Inilah yang diserukan oleh nabi yaitu mengajak kepada perintah Allah SWT. Inilah yang ditunjukkan oleh ayat:

وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ<sup>ج</sup>

Yaitu yang terkumpul tujuan kenabian dalam sirahnya di mana para Nabi menyeru kepadanya dan membentangkannya di atas (nilai) sosial kemanusiaan.

---

<sup>50</sup> Allamah Sayid Husain Thabathabai, *Tafsir Al-Mizān*, Juz-3 op. cit., h. 284



Telah berlalu Pembahasan mengenai ayat yang Artinya:  
*Manusia itu adalah umat yang satu. (QS. Al-Baqarah: 213)*<sup>51</sup>

Ditinjau dari ilmu kalam bahwa kenabian adalah pancaran illahiyah dan kebangkitan hakiki ditujukan untuk membentangkan (mengunggulkan) kalimat agama, sedangkan hakikat agama adalah meluruskan masyarakat insani dalam tingkah lakunya yang utama. Seraya ikut meratakan kehidupan manusia individu.<sup>52</sup>

### 5. Tafsir al-Quran surat asy-Syūra ayat 15

فَلِذَلِكَ فَادْعُ<sup>ط</sup> وَأَسْتَقِمْ<sup>ط</sup> كَمَا أُمِرْتُ<sup>ط</sup> وَلَا تَتَّبِعْ<sup>ط</sup> أَهْوَاءَهُمْ<sup>ط</sup>  
 وَقُلْ<sup>ط</sup> ءَامَنْتُ<sup>ط</sup> بِمَا أَنْزَلَ<sup>ط</sup> اللَّهُ<sup>ط</sup> مِنْ كِتَابٍ<sup>ط</sup> وَأُمِرْتُ<sup>ط</sup> لِأَعْدِلَ<sup>ط</sup>  
 بَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ<sup>ط</sup> رَبُّنَا<sup>ط</sup> وَرَبُّكُمْ<sup>ط</sup> لَنَا<sup>ط</sup> أَعْمَلْنَا<sup>ط</sup> وَلَكُمْ<sup>ط</sup> أَعْمَلْتُمْ<sup>ط</sup> لَا  
 حُجَّةَ<sup>ط</sup> بَيْنَنَا<sup>ط</sup> وَبَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ<sup>ط</sup> يَجْمَعُ<sup>ط</sup> بَيْنَنَا<sup>ط</sup> وَإِلَيْهِ<sup>ط</sup> الْمَصِيرُ<sup>ط</sup>

Artinya:

“Maka karena (wahyu yang melarang berselisih dan berkelompok-kelompok dalam ajaran agama) itu serulah (manusia seluruhnya untuk bersatu) dan beristiqamahlah (yakni bersungguh-sungguhlah meneguhkan pendirian dengan melaksanakan tuntutan Allah SWT) sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman dengan apa yang diturunkan Allah dalam kitab suci-Nya dan aku diperintahkan

<sup>51</sup> QS. al-Baqarah: 213

<sup>52</sup> Allamah Sayid Husain Thabathabai, *Tafsīr Al-Mizān*, Juz-3, op. cit., h. 285

supaya berlaku adil di antara kamu, Allah-lah Tuhan pemelihara kami dan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Tidak perlu lagi ada perdebatan di antara kami dan kamu, Allah akan mengumpulkan di antara kita (kelak dihari kemudian lalu memutuskan perbedaan kita, dan hanya kepada-Nya tempat kembali".(QS, asy-Syūra {42} : 15).<sup>53</sup>

Firman Allah SWT,

فَلِذَلِكَ فَادِّعْ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

ini merupakan cabang atas apa yang dituturkan oleh syari'at agama bagi semua Nabi dan ummat, yang kemudian umat mereka menjadi dua golongan yakni *Salaf*, yang mana mereka bertentangan di dalam urusan agama dari ilmu kedengkian, sedangkan *Khalaf* itu ragu-ragu dengan apa yang mereka peroleh dari kitab. Artinya karena disyariatkan bagimu semua, yang disyariatkan bagi umat sebelum kamu. Maka ajaklah, dan seperti yang telah dituturkan dari perpecahan yang dikarenakan oleh kedengkian itu. maka istiqomahlah seperti apa yang telah Allah perintahkan.<sup>54</sup>

Dan firman-Nya : (*walā tattabi' ahwāahum*) seperti *mufassir* yang telah ditafsirkan. Dan dalam firman-Nya (*waqul amantu bima anzalallāh min kitābi*) sama antara kitab *samawi* dari aspek pentasdikannya dan pengimanannya dan kitab *samawi* kitab yang diturunkan dari Tuhan yang mana

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, op. cit., h. 484

<sup>54</sup> Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, *Al-Mizān Fī Tafsi'r Al-Qurān*, (Beirut: Lebanon), juz-25, h. 32

menurut syari'at dikatakan dalam firman-Nya (*waumirtu la a'dala bainikum*) dikatakan (*lam zaidahala asy-syari*) *lam*-nya zaidah *ta'kid* sama seperti *lam* dalam firman-Nya (*wa amirna Linaslimi lirobbil ālamīn* QS, al-An'am:71) dan makna dari (*wamā umirtu an a'dalā bainakum*) artinya saya (Allah) menyamakan antara kalian semua. Maka tidak mendahulukan yang kuat atas yang lemah, yang kaya atas yang miskin, yang besar atas yang kecil da tidak mendahulukan yang putih atas yang hitam, Arab atas Ajam, Hasyim atas Quraisy, dan yang lain sebagainya.

Adapun doa itu ditujukan kepada semua manusia, dihadapan syari'at ketuhanannya sama, dalam firman-Nya (*'amantu bima anzalallahu min kitābi*) sama diantara kitab yang telah diturunkan dari aspek keimanan kepada-Nya. firman-Nya (*wa umirtu lā a'dala bainikum*) menyamakan diantara manusia dari aspek dakwah, syi'ar dan taujih dari syari'ah yang datang dengannya. Dan dikatakan bahwa ("*lām*") dalam (*Lā a'dala bainikum* itu *at-Ta'fil*, yakni untuk alasan. Dan dalam makna (*wa umirtu bimā umirtu La'ajalana'dala bainikum*), yakni aku diperintahkan dengan yang engkau perintahkan supaya berbuat adil diantara kalian semua, dan dikatakan dalam pendapat lain keadilan dalam putusan diantara kamu sekalian, dan menurut pendapat lain lagi makna ini melenceng dari redaksi yang ada.

Firman-Nya: (*Allāhu Robbunā wa Robbukum*) dst.. dalam kedudukan atau *maqam (at-ta'īl)*, dari keterangan yang dikatakan antara kitab dan syariat serta keimanan kepadanya dan diantara manusia dalam berdoa dan mengandung hukum-hukum menurut mereka, oleh karenanya di dalam redaksinya itu dengan *Fashl (pisah)* tanpa *Athaf (sambungan)*.

Firman Allah Swt, (*Allāhu Robbunā Warobbukum*) mengisyaratkan bahwa sesungguhnya yang menjadi Tuhan untuk semuanya itu adalah Allah ta'ala yang esa, mereka tidak memiliki Tuhan yang banyak, sehingga tiap satu persatu bertemu dengan Tuhannya. Dan mereka bersaing mengunggulkan Tuhannya masing-masing. Dan juga tiap manusia itu secara spesifik memiliki iman dengan syariat Tuhannya, bahwa sejatinya Allah adalah Tuhan keseluruhan dan mereka semuanya adalah merupakan hamba-hambanya yang dimiliki-Nya, yang mana diatur oleh-Nya. Dan syari'at yang diturunkan atas nasibnya. Maka tidak wajib untuk iman dengan sebagainya, tanpa sebagian.<sup>55</sup> Maka seperti keimanan Yahudi, dengan Syariat Nabi Musa a.s, tanpa syariat dari sesudahnya. Dan begitu juga Nasrani dengan syariat Nabi Isa a.s, tanpa syariat Nabi Muhammad SAW. Sejatinya wajib beriman dengan seluruh kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya semuanya itu dari Allah.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 33

Firman Allah: (*Lanā a'mālanā wa lakum a'mālukum*) dst.. mengisyaratkan sesungguhnya amal-amal itu berbeda-beda, dilihat dari aspek kebaikan dan keburukan dan dari aspek pahala, dosa, atau siksa. Sesungguhnya amal-amal itu tidak terpengaruh pada orang-orang yang mengerjakan, maka bagi tiap-tiap orang yang melakukannya itu, seseorang tidak bisa mengambil manfaat atau faidah dari amal-amal orang lain, dan tidak memberikan mudharat. Tidak bisa seseorang memberikan kemanfaatannya dengan amalnya atau menundanya untuk kemudharatan. Terdapat keunggulan-keunggulan dalam amal yang berbeda-beda, dengan derajat orang yang mengerjakannya akan tetapi hal yang demikian itu, bagi Allah SWT di dalam memperhitungkan hambanya tidak untuk manusia, Nabi, maupun manusia seawahannya, mereka semua itu adalah merupakan hamba yang dimilikinya. Mereka tidak memiliki satu diantara yang lain sedikitpun. Pengertian ini seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam *muhawarah* Nabi Nuh a.s pada kaumnya.

Firman Allah: (*Lā hujatun bainanā wa bainikum*) dan seterusnya, kemungkinan yang dikehendaki adalah tidak ada dalil yang menunjukkan atas keunggulan sebagian atas yang lainnya, yang ada diantara kita adalah mendalilkannya sebagian atas yang lainnya yang dilakukan keunggulannya oleh sebagian. Dan juga mungkin tidak adanya dalil *kinayah* dari tidak adanya kelaziman (ketetapan) yakni : permusuhan.

Ini artinya tidak ada permusuhan diantara kita dengan perbedaan derajat, *Karena Tuhan kita satu, dan kita semua adalah hambanya*, yang satu bagi setiap individu. Apa yang dilakukan tidak ada dalil dalam permusuhan artinya, tidak ada permusuhan yang membutuhkan dalil.

Dari sini jelas bahwa tidak ada celah bagi ucapan sebagian dari mereka dalam penafsiran keseluruhan. Yakni tidak ada dalil permusuhan. karena sesungguhnya yang haq itu sangat jelas, tidak dibutuhkan dalil dan perbedaan selain orang yang takabur, sombong dan ingkar. Kalimat itu ditunjukkan dispesifikkan untuk menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Nabi, bagi diri, dan umatnya. Dari sunnahnya, menyamakan, tidak untuk menetapkan sesuatu dari asal pengetahuan (*al-Ushūl al-Ma'ārif*). Sehingga hal itu mengandung dalil atas apa yang terkandung di dalamnya.<sup>56</sup>

## 6. Penafsiran al-Quran surat yunus 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ

تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya:

“Jika seandainya Tuhan pemelihara kamu menghendaki, tentulah beriman semua yang di bumi seluruhnya. Maka apakah engkau (Nabi Muhammad SAW), memaksa semua manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin? ( QS, Yunus {10} : 99).<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Ibid., h. 35

<sup>57</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, op. cit., h. 220

(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا)

Yakni artinya: *akan tetapi Allāh itu tidak menghendaki hal itu Maka sesungguhnya tidak akan beriman.* Oleh karena itu kehendak untuk beriman itu semua kembali kepada Allah dan Allah tidak menghendaki itu, maka tidak patut bagimu untuk menginginkan hal yang demikian itu terjadi. Dan memaksakan itu, karena kamu tidak memiliki kuasa untuk memaksa mereka beriman. Sedangkan iman yang kita kehendaki dari mereka adalah iman yang timbul dari ikhtiar yang baik, bukan dari pemaksaan.<sup>58</sup>

Oleh karena itu Allah ta'ala berfirman setelah itu. Berfirman dalam bentuk *istifham inkari*. Sebagaimana (*Afa'anta takrohun nāsu hattā yakūnū mu'minīna*) ini artinya setelah apa yang dijelaskan bahwasanya *masyi'ah* itu dikembalikan kepada Allah. sedangkan Allah tidak menghendaki imannya semua manusia, maka pasti mereka tidak akan beriman, dengan ikhtiar mereka dan kamu tetap memaksa mereka untuk beriman, sedangkan Allah mengingkarinya. Dan kamu tidak akan bisa melakukan hal itu, meski begitu Allah tidak menerima iman yang seperti itu (*yakni apabila dengan paksaan*).<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabi, *Al-Mizān fī-tafsīr al-Qurān*, Juz-11, h.120

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 121

## 7. Penafsiran al-Quran surat al-Maidah : 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ  
 وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ<sup>٦٠</sup> وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya:

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab (Yahudi dan Nasrani) itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan menikahi) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud memelihara kesucian mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman, Maka hapuslahamalanya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (QS, al-Maidah {5} : 5).<sup>60</sup>

<sup>60</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, op. cit., h. 107



Firman-Nya:

الْيَوْمَ أَجِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ<sup>ص</sup> وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ<sup>لَّهُمْ</sup>  
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ<sup>ص</sup> لَهُمْ

Merupakan bentuk pengulangan dalam penyebutan kehalalan yang baik-baik (*at-thayyibāt*) yang telah disebutkan kehalalannya pada ayat terdahulu (ayat 4). Kembalinya adalah sesuai dengan firman-Nya: (اليوم) sebagai indikasi atas penyebutan kebaikan dari Allah SWT kepada orang-orang beriman dengan dihalalkannya makanan, sembelihan *ahli Kitāb* serta kehalalan dalam menikahi para wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan *ahli Kitāb* bagi orang-orang beriman.<sup>61</sup>

Seakan-akan Allah SWT menghimpunkan firman-Nya: أَجِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ<sup>ص</sup> وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ dst, sebelum dihimpunkan sesuatu yang terpotong (*al-maqthu'*) kepada yang diragukan, untuk mewujudkan ketenangan kepada yang diajak bicara dan menghilangkan sesuatu yang berupa kegelisahan dan keraguan ini. Sebab ketika seorang tertimpa ragu-ragu dalam merealisasikan sesuatu pemberian yang ditentukan oleh yang berkuasa misalnya, dengan yang diputuskan tadi supaya menyingkirkan perasaan ragu dari dirinya menuju pemahaman

---

<sup>61</sup>Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, *Al-Mizān fi-tafsīr al-Qurān*, juz-6, (Beirut: Libanon, 1992), h. 206

ilmu. Inilah yang tertangkap dari firman-Nya: (للذين أحسنوا QS. Yunus: 26 dan Juga firman-Nya : لهم ما يشاؤون فيها ولدنيا مزيد QS. Qaf: 25.

Seakan-akan jiwa orang beriman tidak tenang terhadap masalah yang membuatnya ragu, keraguan dalam perkara kehalalan makan (sembelihan) *ahli Kitab*, terhadap mereka setelah mereka menyaksikan penekanan (desakan) yang sempurna dalam berinteraksi sosial, bersentuhan, berwilayah (menjadikan mereka teman akrab) dengan mereka (*ahli Kitāb*) sehingga terhimpun kepada kabar kehalalan makanan mereka adalah suatu perkara yang *thayyibāt* (sesuatu yang baik). Mereka lantas memahaminya bahwa makanan mereka merupakan (bentuk) penghapusan semua yang baik-baik yang dihalalkan. Maka kegegabahan hati mereka pun menjadi tenang dengan hal itu. Demikian juga maksud firman-Nya:

وَأَلْحَصْنَتْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Adapun firman-Nya:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Secara zahir sesungguhnya itu adalah bentuk kalam yang memiliki arti tunggal. *وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ* itu bukanlah pada posisi pensyariatan hukum kehalalan bagi *ahli-kitāb*, penghadapan (penunjukan) *taklif* (beban agama) kepada

mereka meskipun kita katakan bahwa dengan keberadaannya sebagai orang kafir terbebani dengan masalah *furu'* (cabang) *diniyah* seperti halnya ushul atau sebuah dasar. Sesungguhnya mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, mereka tak mendengar dan tak menerimanya.<sup>62</sup>

Maka, yang dimaksud dengan firman-Nya: *وَطَعَامُ الَّذِينَ* secara hukum *mustaqil*, hal ini bukanlah menjelaskan kehalalan makanan *Ahli Kitāb* bagi kaum muslimin. *Mustaqil* merupakan hukum yang berpindah karena suatu sebab dan kehalalan makanan orang Islam bagi *Ahl al-Kitāb* berlaku secara hukum *mustaqil* yang lain. Akan tetapi, itu menjelaskan suatu hukum yang tunggal yakni, tetapnya sebuah ketetapan kehalalan itu dan terhapusnya status keharaman makanan *ahli Kitāb*. Maka tidak ada yang mencegah suatu perkara yang telah jelas hukumnya, kecuali oleh salah satu nas yang melarangnya, misal dari segi ilmu fiqih.

Kemudian, sesungguhnya lafaz *طعام* (makanan) dari aspek etimologi adalah setiap yang bisa dimakan dan mengenyangkan. tetapi ada pendapat: Sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah *al-burr* (gandum) dan segala sereal (biji-bijian seperti padi, dll). Dalam kitab *Lisān al-Arāb* disebutkan bahwa penduduk Hijaz ketika mereka mengartikan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 207

lafaz طعام secara khusus (maka yang mereka maksudkan adalah *al-Burr* yakni, gandum. Berkata pengarang *Lisān al-Arāb* bahwa, “Pendapat yang terkuat dalam Lisannya orang Arab terkait lafaz طعام itu maksudnya secara khusus adalah *al-Burr* (gandum). Ini juga yang dijelaskan dalam pendapat Ibnul Atsir dalam kitabnya *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits*. Mengenai hal ini, telah disebutkan banyak riwayat yang diriwayatkan dari para imam *Ahli Bait*: “Sesungguhnya yang dimaksud dengan طعام dalam ayat tersebut adalah *al-burr* (gandum) dan segala sereal (biji-bijian)”, kecuali jika di sebagian riwayat menghendaki makna lain.

Bagaimanapun juga, ini adalah status kehalalan yang tidak mencakup suatu sembelihan yang tak bisa diterima seperti daging babi (yang jelas keharamannya dalam Qur’an), atau menerima hewan sembelihan mereka tetapi yang tidak disembelih (untuk hal yang dibenarkan) sebagaimana sembelihan yang bukan untuk Allah, juga yang disembelih tidak dengan cara-cara *Islami*, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal ini semua dalam ayat *tahrim* (ayat yang mengharamkan) yakni empat ayat dalam masing-masing surat al-Baqarah, al-Maidah, al-An’ām, dan al-Nahl- sebagai sesuatu yang *rijsun* (najis), *fisqun* (kefasikan), *itsmun* (kekejian) sebagaimana telah kami jelaskan terdahulu. Allah SWT memandang bahwa *Rijsun, Fisqun, Itsmun* itu adalah

suatu perkara yang rendah. Sebagaimana dalam ayat : **اليوم  
أحل لكم الطيبات**

Terhadap semua yang diharamkan ini telah disebutkan pada ayat sebelumnya (yakni pada QS. Al-Maidah : 4). Tiada satupun orang yang berkata bahwa dalam *al-maurid* yang sama (sumber yang telah ditetapkan)<sup>63</sup> sebagai *nasakh* adalah dari aspek lahirnya. Dan secara khusus pada permasalahan di Surat al-Maidah ini yang telah warid (tetap) di dalamnya adalah berstatus *nasikh* bukan *mansukh*.

Firman-Nya:

وَالْحَصْنَةُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَةُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Adalah **الإتيان** dalam kaitan hukum dengan sifatnya yakni seperti dalam firman-Nya: **أُولَئِكَ أُوتُوا الْكِتَابَ** dengan tidak dikatakan: seperti halnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, atau dikatakan dari kalangan *Ahli kitab*.<sup>64</sup> Ini tak terbebaskan dari melekatkan dengan yang lebih tinggi, sedangkan *al-lisān* adalah lisan penyebutan kebaikan, posisinya adalah *maqām* (posisi) meringankan dan memudahkan, sehingga maknanya: Sesungguhnya kami menyebut kebaikan atas kalian dengan memberi keringanan dan kemudahan dalam hal missal,

---

<sup>63</sup> Maksudnya ayat kelima menasakh ayat ke empat surat al-Maidah.

<sup>64</sup> Thabathabai *Tafsīr al-Mizān*, *op. cit.*, h. 208

dihapusnya keharaman *izdiwaj* (saling mengawini) di antara laki-laki kalian dan para wanita *muhsanat* (wanita yang terjaga kesucian harga dirinya) di kalangan *Ahli Kitāb* supaya mereka lebih dekat kepada kalian yakni dari semua kelompok selain muslimah. Mereka itulah yang diberi *al-Kitāb* dan ditundukkan dengan ketauhidan dan risalah (kenabian) yang berbeda dengan kaum musyrikin dan penyembah berhala yang mereka mengingkari kenabian. Terasa pula dalam apa yang kami sebutkan tadi, yakni *taqyid* (pembatasan) firman-Nya: *أَوْثُوا الْكِتَابَ* dengan firman-Nya: *مِنْ قِبَلِكُمْ* karena sesungguhnya hal itu terdapat pemberitahuan yang jelas mengenai yang berkaitan dengan alur-alurnya, campurannya, serta keterikatannya (di antara dua lafaz tadi).

Bagaimana bisa ayat tersebut menempati posisi *imtinan* (penyebutan kebaikan) dan peringanan yang tak menerima *nasakh* seperti halnya firman-Nya QS, al-baqarah ayat 221.

Ayat yang awal (QS. Al-Baqarah: 221) adalah awal surat *mufassshalah* (ayat yang terperinci) yang turun di Madinah sebelum al-Maidah. Demikian juga ayat kedua (QS. al-Mumtahanah: 10) itu turun di Madinah sebelum Fathu makkah. Itupun turun sebelum surat al-Maidah. Tiada aspek untuk *menasakh* yang terdahulu dengan yang kemudian sebagai sesuatu yang disandarkan kepada hal yang tetap: Sesungguhnya al-Maidah adalah surat yang diturunkan

terakhir kepada Nabi SAW lalu *dinasakh* oleh yang sebelumnya. Padahal tiada sesuatu pun yang *menasakhnya*.

Engkau telah mengetahui dalam kalam mengenai firman-Nya: *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ* dst. Dalam juz kedua dari al-Qur'an bahwa kedua ayat itu yakni ayat pada al-Baqarah dan al-Mumtahanah tadi adalah dua hal yang jauh dari dalil atas keharaman menikahi wanita *Ahl-Kitāb*.

Kemudian yang dimaksud dengan *Muhshanat*, *وَالْمُحْصَنَاتُ* dalam ayat itu: orang yang menjaga harga diri. Demikian ini seperti dalam firman-Nya:

*وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ* menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *al-Muhshanat* adalah mereka tidak bersuami secara lahiriah. Kemudian, kesimpulan (dari gabungan) di antara lafaz *al-Muhshanat* dari *Ahli Kitāb* dan lafaz *Mukminat* seperti yang telah berlalu penjelasan maknanya, maka dihasilkan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-Muhshanat* adalah meski terdapat dalam dua ayat namun satu makna. Dan bukanlah pengertian *ihshan* (menjaga diri) itu adalah yang beragama Islam sebagaimana firman-Nya:

*وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ* juga bukan bermakna *al-Harāir* (orang merdeka) karena *imtinan* yang bisa dipahami dari ayat itu tidak memperbaiki pengkhususan kehalalan wanita merdeka dan bukan budak. Maka tak tersisa pengertian *ihshan* kecuali identik dengan *'iffah* yakni menjaga harga diri,

maka ter jelaskan sudah bahwa yang dimaksud dengan *al-Muhshanāt* adalah *al-'Afaif* (orang yang menjaga kesucian harga dirinya).<sup>65</sup>

Setelah itu, sesungguhnya menjadi jelas ayat itu dengan disyariatkannya (dibenarkannya) halal nya menikahi *Muhshanāt* dari *Ahli Kitāb* bagi orang mukmin dengan tanpa ada batasan (pengecualian) nikah permanen atau nikah *mut'ah*, kecuali yang telah disebutkan diantara syarat sahnya membayar mas kawin dan *bertamattu'* (mencari kesenangan/ nikah *mut'ah*) dengan semisal menikahi orang yang ihsan (menjaga kesucian diri), bukan karena niat berzina atau menjadikannya gundik. Maka disimpulkan bahwa yang menjadikan kehalalan bagi orang mukmin terhadap mereka adalah adanya pernikahan yang ditunaikan mahar dan mas kawinnya bukan karena perzinaan. Tanpa adanya persyaratan nikah lainnya baik nikah permanen maupun terputus (*mut'ah*).

Hal itu terdapat dalam juz ke-4 dalam tafsir Thabathabai ini, dijelaskan bahwa nikah *mut'ah* adalah nikah (sah) seperti nikah permanen.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, h. 209

<sup>66</sup> Dari sini tampak penafsiran Thabathabai yang masih sejalan dengan paham syiah di mana dia menyatakan kebolehan nikah *mut'ah*.



Firman-Nya SWT :

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا  
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ<sup>٦٧</sup>

dst. adalah diturunkan dari firman-Nya yang lain, dalam ayat-ayat tentang diharamkannya nikah pada QS. an-Nisa' ayat 24, yakni 24.

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS, an-Nissa’: 24)<sup>67</sup>*

Hasilnya adalah sebuah tanda (relasi) atas keberadaan ayat yang dimaksud dengan penjelasan kehalalan menikah dengan *muhshanāt* (wanita yang menjaga kesucian dan kehormatan dirinya) dari kalangan *Ahli Kitāb* dengan tanpa cakupan darinya, karena kesepakatan sumpah (*al-yamin*).

---

<sup>67</sup>QS. an-Nissā : 24

## 8. Penafsiran al-Quran surat Lukman : 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  
فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ  
مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, (dalam segala urusanmu)kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS, Lukman {31} : 15).<sup>68</sup>

Firman-Nya:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  
فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ

dst. Maksudnya, jika keduanya mendesakmu dengan sungguh-sungguh agar engkau mengikuti sesuatu yang tanpa dasar ilmu ataupun secara hakikatnya itu adalah perbuatan syirik terhadap-Ku, maka jangan kau taati mereka dan jangan menyekutukan-Ku. Maksud dari adanya syirik yang diwajibkan ini adalah yang tak berdasar ilmu. Keberadaannya

<sup>68</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, op. cit., h. 412

adalah tidak diketahui secara mutlak, tidak satupun ilmu pengetahuan dikaitkan dengan kesyirikan itu. Maka makna itu dita'wilkan dengan: “*Janganlah kau menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tiada bagiannya.*” Inilah yang disimpulkan dari apa yang disebutkan oleh Zamaksyari dalam *al-Kasyaf*. Terkadang beliau menguatkannya dengan firman-Nya: “*Katakanlah: "Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak (pula) di bumi?" Maha suci Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka mempersekutukan (itu).*”(QS. Yunus : 18)

Dikatakan pula bahwa lafazh *تشرك* adalah bermakna *تكفر* dan huruf *ما* bermakna *الذى* “yang”. Sehingga bermakna: “Dan jika keduanya memaksamu agar engkau kufur kepada-Ku dengan suatu bentuk kekufuran yang tak bisa dibenarkan, maka “jangan kau taati mereka.” Dia menguatkannya dengan pengulangan yang mana tidak ada pengaruh yang mampu untuk bisa dijadikan sekutu.<sup>69</sup>

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا<sup>ط</sup> وَأَتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ<sup>ج</sup>

Merupakan bentuk dua jumlah (kalimat) sebagai peringkasan dan menjelaskan terhadap yang tadi dalam dua ayat sebelumnya, yakni wasiat (pesan agar berbuat baik

---

<sup>69</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *Al-Mizān fī-tafsīr al-Qurān*, jilid-16, (Libanon, Beirut, 1991), h. 221

kepada keduanya), larangan menaati mereka jika mereka memerintahkan untuk berbuat syirik kepada Allah.

Allah SWT. berfirman “Wajib atas manusia untuk bergaul kepada kedua orang tua dalam urusan duniawi –bukan urusan agama yang memang harusnya di jalan Allah- secara ma’ruf (baik), dan pergaulan yang akrab tanpa *munkaroh* (cara munkar) sebagai perlindungan keadaan mereka dengan cara lemah lembut dan santun, bukan dengan cara kasar dan keras, mengemban kesulitan yang menyusulkannya kepada aspek (berbakti) kepada mereka. Maka tiadalah dia (merasakan) urusan dunia melainkan dalam hitungan hari yang keras. Adapun urusan agama, jika keduanya kembali kepada Allah maka hendaknya kamu ikuti jalan keduanya. Dan jika tidak, maka ikuti jalan selain keduanya yang tidak bertentangan dengan Allah.

Dari sini jelaslah bahwa firman-Nya: وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ adalah sebuah bentuk *ijaz* (ringkasan kalimat) yang halus yang memberi faedah bahwa keduanya seandainya termasuk orang yang kembali kepada Allah (memeluk Islam) maka ikuti jalan keduanya, jika tidak maka mereka jangan ditaati dan ikuti jalan orang lain yang kembali kepada Allah selain keduanya.

Firman-Nya: maksudnya, inilah yang akan dijelaskan tentang amal kalian ketika di dunia kemudian kalian akan kembali ke hari Kiamat, lalu Dia akan menampakkan dari amal kalian yang dahulu kalian kerjakan di dunia. Maka Dia

akan menghukumi amal kalian sesuai dengan amalan kalian, baik dan buruknya.

Dan dengan ayat yang telah berlalu tampaklah bahwa sesungguhnya firman-Nya :

"فى الدنيا" berfaidah , *pertama* sebagai batasan bergaul dengan ma'ruf hanya dalam urusan duniawiyah saja yakni selain agama. *Kedua*, memudahkan dalam urusan persaudaraan, *Ketiga*, pertemuan kepada hari Kembali kepada Allah yang ditunjukkan dengan ayat: <sup>70</sup>ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ dst..

### 9. Penafsiran al-Quran surat Saba : 25-26

قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

قُلْ جَمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ

الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ

Artinya :

"Katakanlah (Nabi Muhammad SAW) "Kamu tidak akan ditanyai (dituntut untuk mempertanggungjawabkan) menyangkut dosa yang Kami perbuat dan Kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat".

"Katakanlah (Nabi Muhammad SAW) "Tuhan pemelihara kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. dan Dia-lah Maha pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui". ( QS, Saba' {34} : 25-26).<sup>71</sup>

<sup>70</sup>Allamah Sayid Muhmmad Husain Thabathabai, *Al-Mizān fī-tafsīr al-Qurān*, op. cit., h.222

<sup>71</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, op. cit., h. 431

Firman-Nya: maksudnya sesungguhnya perbuatan yang buruk itu tidak akan membawa akibat buruk, kecuali pada orang yang melakukannya. Maka yang lain tak ditanya tentangnya dan kalian tak ditanya tentang apa yang kami perbuat bahkan kamilah yang akan bertanggung jawab atasnya. Sebaliknya, kami pun takkan ditanya tentang apa yang kalian kerjakan, bahkan kalian yang akan bertanggung jawab.

Dan ini adalah pembuka bagi ayat berikutnya dari berita *al-Jam'uwal fath* (maksudnya adalah ayat 26:

تَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

Sesungguhnya dua kelompok ini ketika berselisih dalam perbuatan yang baik maupun yang buruk adalah sebuah hal yang wajib agar dibuka diantara mereka dan agar dibedakan dari yang lainnya sehingga mendapatkan balasan perbuatannya yang baik maupun yang buruk, bahagia maupun sengsara. Dan yang membuka serta yang memisahkan (membedakan) adalah Rabb Ta'ala.

Ungkapan kalimat mengenai amalan diri mereka adalah dengan menggunakan kata *ijrom* (أجرمنا) “dosa”, sedangkan dari aspek (yang menjelaskan bahwa mereka adalah) orang musyrikin (bisa dipahami dari lafaz) dengan firman-Nya, *تعملون*. Allah SWT tak berfirman dengan redaksi *تجرمون*

dengan (alasan untuk menunjukkan) etika yang baik dalam perdebatan (di antara keduanya).

Firman-Nya:

قُلْ جَمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ  
الْعَلِيمُ

Ketika itu adalah hal wajib, yaitu si pelaku kebaikan dan keburukan mendapatkan balasan perbuatannya, sedangkan lazimnya adalah membedakan di antara keduanya kemudian berbeda, itu adalah urusan Tuhan yang Maha pengatur urusan, yakni Rabb yang telah memerintahkan Nabi-Nya *Shallallāhu alaihi wa sallam* agar mengingatkan mereka bahwa yang menyatukan di antara mereka semua lalu membuka kebenaran di antara mereka adalah Allah SWT. Dialah Tuhan ini semua dan yang demikian sesungguhnya Dia-lah Yang Maha pembuka dan Maha Mengetahui, yang membuka di antara setiap dua hal dengan halus dan pengaturan, maka dia yang memisahkan dengan hal itu sesuatu dari sesuatu yang lain..<sup>72</sup>

Demikian beberapa pembahasan pada bab ini yakni tentang Thabathabai, tentang *al-Mizān* dan ayat al-Quran yang berbicara tentang hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial yang telah dijelaskan oleh Thabathabai dalam tafsirnya *al-Mizān*, dan telah ditafsirkannya.

---

<sup>72</sup>Allamah Sayid Husain Thabathabai *Al-Mizān fī-tafsīr al-Qurān*, Juz-22, (Qum Iran: Muassasah, Ismailiyan, t.thn), h. 375

**BAB IV**

**ANALISIS PENAFSIRAN THABATHABAI TERHADAP  
AYAT-AYAT HUBUNGAN MUSLIM-NON MUSLIM DALAM  
INTERAKSI SOSIAL**

**A. Karakteristik Penafsiran Thabathabai Terhadap Ayat-ayat Hubungan Muslim non Muslim Dalam Interaksi Sosial.**

Dalam *tafsīr al-Mīzān* karya Thabathabai, memiliki beberapa karakteristik yakni, sebagai-berikut:

1. Thabathabai dalam penafsirannya membagi-baginya dalam beberapa tema. Dengan hal ini sehingga Thabathabai dalam menafsirkan al-Quran tidak melakukan secara ayat per ayat, melainkan mengumpulkan beberapa ayat al-Quran untuk kemudian barulah diberikan penafsirannya. Misal dalam menafsirkan surat Ali-Imrān ayat 64 maka Thabathabai menjelaskan pula dengan ayat maka beliau juga mengaitkan dengan ayat-ayat lain dalam al-Quran seperti ayat 98, 99, 79, dari surat Ali-Imran.<sup>1</sup> Thabathabai juga mengikuti sistem tertib *mushafī*, yakni menyusun kitab tafsir berdasarkan susunan ayat-ayat, surat-surat dalam mushaf al-Quran, dimulai dari surat al-Fatihah sampai berakhir pada surat an-Nas. Contoh dalam *tafsīr al-Mīzān* dari awal hingga akhir tersusun dengan susunan ayat, surat-surat dalam al-Quran.

---

<sup>1</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai *Al-Mīzān, Fī Tafsīr al-Qurān*, Juz-3, (Beirut: Libanon), h. 48



2. sistematika yang sering dipakai dalam tafsirnya, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan sistematika tafsir-tafsir lainnya. Yaitu, membagi ayat dalam satu surah yang akan ditafsirkan menjadi kelompok tersendiri.<sup>2</sup>
3. Corak penafsirannya yakni, ada yang berpendapat bahwa corak penafsirannya adalah tafsir falsafi. Karena di dalam tafsir tersebut banyak dikemukakan filsafat yang dijadikan salah satu penunjang dalam menafsirkan al-Quran.<sup>3</sup> Contoh, penafsiran Thabathabai dalam *kitāb tafsīr al-Mīzān* yang membahas teori filsafat yakni pada surat al-Isra', disitu ada pembahasan falsafi (*bahtsun falsafi*) dari Plato, misalnya dalam pembahasan tersebut terkait surah al-Isra' ayat 83 bahwa Mereka (para filosof) menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang buruk itu masuk dalam urusan *qadhā* yang bersifat ilahi dengan adanya *'ard* (aksidental). Mereka memperjelas keterangannya demikian dikutip dari Plato bahwa keburukan adalah suatu ketiadaan. Menurut Plato segala sesuatu itu tidak ada hal yang buruk, misalnya orang yang membunuh dengan pedang itu pedang, tajamnya pedang, atau kemampuan membunuh itu bukan suatu

---

<sup>2</sup>Allamah Sayid Husain Thabathabai, *Tafsīr al-Mīzān, Jilid-1, op. cit.*, h. 123

<sup>3</sup>Asrori, *Tafsir Thabthabai Religion And Humanity, Kajian Bersama.blogspot.comTafsir Thabathabai, Html*. Diterjemahkan oleh Asrori, Sekolah Pasca Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullāh, 2011. Makalah ini dikuti pada hari rabu, tanggal 15 April, 2015, pukul 09 : 16 Wib.

keburukan. Keburukan itu karena menghilangkannya ruh dalam diri yang dibunuh.<sup>4</sup>

4. Dalam tafsirnya *al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān* beliau berpendapat bahwa para filosof menggunakan pemikiran filsafat dalam memahami ayat-ayat al-Quran. Sesuai dengan kecenderungan dan keilmuannya. Dalam penafsirannya beliau memasukkan pembahasan filsafat sebagai tambahan dalam menerangkan suatu ayat yang menolak suatu teori filsafat yang bertentangan dengan al-Quran. Beliau menggunakan pembahasan filsafat hanya pada bagian ayat-ayat tertentu saja.<sup>5</sup>
5. *Tafsīr al-Mizān* ini memiliki beberapa macam aspek yakni, ilmiah, teknis, estetis, filosofis, historis, spiritual, sosiologis, dan yang menjadi karakteristik dalam kitab al-Mizan ini mempunyai metode dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran yakni, sebelum pembahasan tafsir ada *al-Bayān*, setelah selesai ditambah dengan *bahtsun ruwāiyun*.
6. Thabathabai selalu menggunakan metode penafsiran al-Quran dengan al-Quran, Karena menurut tafsir al-Quran hanya dimungkinkan dengan melalui kontemplasi yang mendalam atas ayat-ayat al-Quran yang dihubungkan dengan ayat-ayat lain yang berkaitan. Dalam hal ini dinyatakan “*Yufassir*

---

<sup>4</sup>Allamah Thabathabai, *Al-Mizān Fī Tafsīr Al-quran, Jilid-13*, (Beirut: Libanon, 1991), h. 183

<sup>5</sup> Muhammad Husain az-Zahabi, *al-Tafsir wal-Mufasssīrūn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz 3, h. 83

*ba'duhū ba'adl'*" yakni beberapa bagian al-Quran menjadi penjelas untuk bagian yang lainnya.

7. Penjelasan sosiologis dalam *Tafsīr al-Mizān*, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, jauh di atas penjelasan yang diberikan oleh karya-karya lain dalam kelasnya. Dengan pendekatan yang multi dimensional serta pandangan yang luas terhadap berbagai masalah sosial, Thabathabai berhasil menengahkan suatu cara pandang terhadap masalah-masalah sosial dari sudut pandang al-Quran yang tetap diperhatikan sampai sekarang.<sup>6</sup>
8. Sebagai seorang filosof yang memiliki pandangan yang jernih dan orisinal, misal menurut beliau, metafisika Islam mempunyai dasar-dasar yang terkandung di dalam al-Quran, dan didalamnya al-Quran mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta.<sup>7</sup> Namun demikian dalam tafsirnya beliau tidak terlalu banyak menggunakannya.

## **B. Interaksi Sosial Muslim non-Muslim Menurut Thabathabai**

Penulis akan menganalisis melalui ayat-ayat hubungan Muslim non Muslim dalam interaksi sosial ini, agar mendapatkan sebuah pemikiran Thabathabai tentang bagaimana hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, penulis akan mengelompokkan analisis dari masing-masing ayat

---

<sup>6</sup>Asroiri, *Tafsīr Thabathabai, al-Mizān Fī Tafsīr al-Quran, op. cit.*, h. 13-15

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 16

yakni, *pertama*, gaya berinteraksi hubungan Muslim non-Muslim. *Kedua* interaksi sosial Muslim non Muslim antar individu, *ketiga* adalah, antar keluarga dengan tetangga. *Keempat*, mengenai hubungan masyarakat umum. Dan selanjutnya kontekstualisasi antara pemikiran Thabathabai dengan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

### 1. Gaya interaksi sosial hubungan Muslim non-Muslim

Dalam berinteraksi sosial dengan mereka non-Muslim pun harus ada cara-cara tersendiri, dalam hal ini adalah gaya berdialog, berinteraksi sebagaimana dalam hal ini dijelaskan oleh Thabathabai dalam tafsirnya yaitu:

a. QS. al-Ankabut : 46

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ  
 إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya:

*"Dan janganlah kamu (kaum Muslimin) membantah (dan berdiskusi dengan) Ahli Kitab (orang-orang Yahudi dan Nasrani), kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali dengan orang-orang yang berbuat aniaya di antara mereka maka kamu boleh melakukan yang terbaik untuk mereka dan Katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu;*

*Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".( QS: al-Ankabut {29} :46).<sup>8</sup>*

Di dalam penjelasan *tafsīr al-Mizān* Thabathabai mengemukakan ayat ini adalah sebagai tindak lanjut dari ayat yang sebelum ini yakni al-Ankabut ayat 45. Setelah itu Thabathabai menjelaskan makna dari ayat 46 yakni beliau berkata melalui pemikirannya bahwa kalau berdebat dengan *ahl-Kitāb*, itu bisa terwujud dengan baik apabila tidak ada suatu yang mengandung kekeliruan dan kecacatan serta penghinaan.

Dalam hal ini Thabathabai menjelaskan bahwa, dalam melakukan debat itu seharusnya dengan perilaku yang baik yakni, santun, lemah lembut, tidak menyakiti mereka dengan adanya perdebatan. Hal ini sesuai dengan definisi Islam yakni menjaga persaudaraan sebagaimana Islam itu damai. Dan seharusnya perdebatan itu dilakukan dengan cara berdialog, artinya berkomunikasi dengan mereka secara baik, sehingga keduanya itu sepakat, sehingga menemukan titik temu masalah itu. Kemudian haruslah saling menolong dalam mencari titik temu kebenaran itu tanpa menyakitinya satu sama lain.

Dengan ini bisa dikatakan perdebatan itu tidak menimbulkan perlawanan. dengan sikap lemah lembut

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 402

dan ucapan yang baik serta saling berdialog dalam masyarakat atau tempat lainnya dengan baik, maka hal yang demikian akan menjadikan suatu kebaikan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini penafsiran Thabathabai tentang gaya berinteraksi sebagaimana dengan ayat 46 surat al-Ankabut, sama dengan pendapat mufasir lainnya, yakni:

- 1) Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya *al-Misbah*, bahwa ayat di atas menyatakan, “dan wahai kaum Muslimin janganlah kamu membantah dan berdiskusi dengan ahli kitab itu yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, menyangkut ajaran yang kamu perselisihkan. Kecuali dengan cara berdiskusi serta ucapan yang terbaik, kecuali orang-orang yang berbuat kezaliman diantara mereka, misalnya melampaui batas kewajaran dalam berdiskusi, maka kamu boleh tidak melakukan yang terbaik buat mereka. Namun demikian, walaupun diskusi itu kamu adakan, lakukanlah dengan cara yang sesuai, setimpal dengan sikap yang telah orang-orang zalim itu perbuat.<sup>10</sup>

Dengan ini penulis dapat berfikir bahwa penafsiran Thabathabai terhadap ayat 46 dari surat al-

---

<sup>9</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *Al-Mīzan Fī Tafsīr Al-Quran, Juz-21*, (Beirut: Libanon1992), h. 132

<sup>10</sup>Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah, op. cit.*, h. 103

Ankabut tersebut, dalam tafsirannya beliau mengemukakan dianjurkannya kita jika berdebat dengan mereka *ahl-Kitāb* dengan cara yang baik, dengan berdialog secara baik, santun, tidak menyinggung perasaan mereka juga tidak menyakiti mereka, karena beliau mengatakan dengan cara berdebat bukan suatu hal yang akan menambah suatu masalah tapi justru akan menjalin hubungan antar agama dalam berinteraksi sosial demikian pula yang dijelaskan oleh Quraish Shihab terkait ayat tersebut.

Namun demikian Allah melarang kita untuk berdebat dengan mereka yakni orang-orang yang zalim. Artinya kita berdebat dengan baik dan sebagainya itu merupakan pengecualian dengan orang-orang yang zalim. Karena berdebat dengan mereka itu tidak akan membawa manfaat, sebagai salah satu tujuan untuk mencari titik temu. Bahkan berdebat dengan mereka itu menimbulkan kelemahan. Perdebatan dianggap sebagai salah satu bentuk penyampaian yang salah, yang merupakan tipu daya muslihat untuk mengelabui. Orang yang demikian itu adalah orang-orang yang zalim. Jika berdebat dengan mereka maka tidak berhasil dalam berdebat, karena tidak menggunakan cara yang baik.

Ada beberapa poin dari penafsiran Thabathabai terkait penjelasan di atas yakni:

- 1) berdebatlah dengan ahli kitab dengan cara baik artinya tidak lepas dari berinteraksi sosial juga dengan baik untuk menjalin hubungan bertetangga.
- 2) Berdebat tidak dianjurkan atau dilarang oleh Allah jika berdebatnya itu dengan orang yang zalim. Karena berdebat dengannya tidak akan mencapai titik temu.<sup>11</sup>
- 3) Berdialog maupun berinteraksi sosial dengan menggunakan suatu gaya interaksi sosial, serta cara yang begitu baik maka akan menjaga citra Islam, dan menjalin persatuan antar umat beragama dalam konteks sosial.

Maka dalam kaitannya interaksi yang telah terdefinisi pada bab sebelumnya, disini jelas penafsiran Thabathabai jika dikaitkan dengan definisi Islam serta interaksi sosial itu sesuai dalam memaknai ayat tersebut. Karena hidup tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk itu jika kita melihat di Indonesia misalnya dengan banyaknya agama sehingga kita berinteraksi sosial tidak hanya dengan sesama

---

<sup>11</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *op. cit.*, h. 133



Islam saja bahkan bergaul juga dengan mereka non Muslim, dengan ini maka Thabathabai berkata berdebat disitu bisa dilakukan jika yang berdebat itu tidak mengandung kecacatan, penghinaan. Artinya jika ada salah satu dari orang yang berdebat itu mengandung kekeliruan maka tidak menuju pada titik temu.

Dengan ini maka, penafsiran Thabathabai tentang ayat tersebut, bahwa debat bisa berarti berbicara, bergaul, berinteraksi dalam masyarakat. Jika dalam berinteraksi antara individu maupun kelompok itu saling menjaga dan mengerti maka interaksi akan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Karena dikatakan interaksi jika berkomunikasi antar individu maupun kelompok. Dimanapun berada, sama siapa, dan bagaimana.<sup>12</sup>

## **2. Interaksi sosial antar individu.**

Hubungan interaksi sosial antar individu diantaranya hubungan anak dengan orang tua, kakak dengan adik, maupun sesama teman yang lainnya. Dalam hubungan tersebut tidak terikat pula hanya dengan sesama Muslim, namun juga bisa dengan non-Muslim seperti hubungan anak dengan orang tua yang non-Muslim, hal ini bisa dilihat dalam penafsiran beliau yakni:

---

<sup>12</sup>Yesmil Anwar Adang, *Sosiologi (Untuk Universitas)*, (Bandung: Revika Aditama, 2013), h. 194

a. QS. Lukman : 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  
فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ  
مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya :

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, (dalam segala urusanmu) kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS, Lukman {31} : 15).<sup>13</sup>

Thabathabai menjelaskan bahwa, jika orang tua memaksa untuk mengikuti agama mereka yakni non-Islam dan menyekutukan Allah, maka tidak boleh untuk mengikutinya, meskipun mereka adalah orang tua. Namun lain halnya jika urusan duniawi missal menjalin hubungan dengan orang tua itu

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Al-quran dan Maknanya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 412

tidak apa-apa, bahkan dianjurkan kamu untuk berbuat baik, sopan santun, terhadap orang tua..<sup>14</sup>

Maka dalam pergaulan untuk menciptakan hubungan kekeluargaan yang dinamis, damai, rukun, haruslah menjaga tali persaudaraan. Seperti menjalin hubungan antara orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, meskipun mereka beda agama, namun dalam konteks masalah dunia bukan agama tidak masalah.

Pemahaman ini hampir sama dengan pendapat para ulama tafsir yang lain, diantaranya,

- 1) Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya *al-Misbah* bahwa, salah satu atau keduanya bersungguh-sungguh untuk memaksa anaknya mempersekutukan Allah, maka tidak boleh mengikutinya. Namun demikian, jangan memutuskan hubungan dengannya atau tidak menghormatinya. Tetapi tetaplah berbakti kepada keduanya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara pergaulan yang baik, akan

---

<sup>14</sup>Allamah Sayid Muhmmad Husain Thabathabai, *Al-Mizān Fī Tafsīr Al-quran, jilid 16*, (Beirut: Libanon, 1991), h. 221-222

tetapi hal ini jangan sampai mengorbankan pada prinsip agama.<sup>15</sup>

- 2) Al-Bukhāri dan Muslim meriwayatkan dari Asma', ia berkata, "Ibuku yang musyrikah mendatangiku pada zaman Rasulullah SAW. Maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah SAW seraya berkata: "sesungguhnya ibuku mendatangiku dan dia sedang rindu. Apakah aku harus menyambung hubungan dengan ibuku?" lalu Rasulullah menjawab "benar sambunglah hubungan dengannya".<sup>16</sup>
- 3) Al-Khithabi berkata tentang hadits ini. "Keluarga yang kafir bisa disambung hubungannya dalam masalah harta dan lain-lainnya, sebagaimana muslimah juga bisa disambung hubungannya. Hal ini bisa disimpulkan bahwa ada kewajiban memberi nafkah terhadap

---

<sup>15</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran, Volume 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 303

<sup>16</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, Shahih Bukhari, Juz-2, *Kitabul Hibbah*, / 233, hadits Nomor, 2620. Shahih Muslim, *Kitabuz Zakat*, 2/696, Hadits Nomor 1003, Dar-al-Fikr: Lithobaah Wanasya, Watuziyyah.

ayah yang kafir atau ibu yang kafirah, meskipun sang anak muslim.<sup>17</sup>

- 4) Ibnu Hajar berkata “berbuat kebajikan menyambung hubungan saudara dan berbuat baik berkaitan dengan saling mencintai dan menyayangi yang dilarang dalam firman-Nya:

*“kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya”*,,,,, (QS: al-Mujadalah : 22).<sup>18</sup>

Ayat ini bersifat umum tentang hak orang-orang yang memerangi maupun yang tak memerangi.<sup>19</sup>

- 5) Ibnu Qoyyim berkata: “dalil yang menguatkan kewajiban memberi infak, meskipun agama keduanya berbeda dapat didasarkan pada firman Allah SWT;

*“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua ibu bapaknya: ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya*

---

<sup>17</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar al-Ashqalani, *Fathul Bary, Bisyarshi Shohih Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori*, Juz-5, Dar al-Fikr.h. 233-234

<sup>18</sup>QS. Mujadalah : 22

<sup>19</sup>Muhammad bin Sa'id bin Salim al-Qahtani, *Loyalitas Muslim terhadap Islam*, dengan Judul aslinya yaitu; *Al-walaa', wa al- Baraa' Fi al-Islam, Min Ma Fahim Aqidatis Salaf*, cet-1, (Solo: Ramadhani, 1993), h. 270

*dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada ibu dan bapakmu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. (QS: Lukman : 14-15).<sup>20</sup>*

- 6) Bukanlah termasuk perbuatan yang baik dan ma'ruf apabila membiarkan orang tua yang miskin dan membutuhkan, sedangkan ia dalam keadaan kaya. Allah menghinakan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, meskipun keluarganya kafir. firman Allah SWT, “*Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain.*” (QS An-Nisā’: 1). Dalam sebuah hadits disebutkan: “*tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan*”.<sup>21</sup>

Menyambung tali persaudaraan itu penting meskipun keluarganya itu kafir. bagi keluarganya agamanya dan bagi dia agamanya sendiri. Mengkiyaskan pemberian nafkah dengan warisan adalah *qiyas* yang tidak sah. Sebab

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, op. cit., h. 412

<sup>21</sup> Shahih al-Bukhariy *Kitāb Adab*, 10/415, Shahih Muslim, *Kitāb al-Birr*, 4/1981, hadits nomor 1556

warisan didasarkan pada pemberian pertolongan dan “*wala*”<sup>22</sup> yang bertentangan dengan member nafkah. Memberi nafkah merupakan bentuk hubungan dan pelaksanaan hak kerabat. Allah telah menjadikan hak bagi kerabat, meskipun kafir. Sebab kufur tidak menggugurkan haknya di dunia. Allah berfirman:

*“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan suatu pun. Dan berbuat baiklah terhadap ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu.”* (QS: an-Nisa’:36).<sup>23</sup>

Dari Sebagian besar ulama’ tafsir sejauh yang penulis pahami adalah: membolehkan interaksi dalam urusan dunia akan tetapi tidak dalam masalah agama jika mereka memaksa, meski sebagai anak dan mereka yang menyuruh

---

<sup>22</sup>Walā’ dalam *Lisānul Arābi* adalah “*walā* sama dengan *Muwalat*” sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Araby artinya adalah dua orang yang berselisih, lalu datang orang yang ketiga untuk mendamaikan. Kehendak untuk berdamai ii ada pada salah satu seseorang diantara keduanya, lalu ia membantu atau menolongnya. Fulan menolong Fulan yang lain, andaikata ia mencintainya. Sedangkan secara terminology maka definisinya al-Walayah artinya pertolongan, kecintaan, pemuliaan, penghormatan, kesamaan, dengan orang yang dicintai baik secara *dhahir* maupun secara batin. Lihat *Al-wala’ wa al-Bara’ Fil Islām min mafahim aqidatis Salafi*, yang ditulis oleh: Muhammad bin Sa’id bin Salim, al-Qahthani, (Solo: Ramadhani, 1993), h. 59

<sup>23</sup> QS. an-Nisā : 36

adalah orang tua, maka jangan mengikuti ajakan mereka. namun demikian kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita, walaupun dalam masalah agama.

b. QS, Saba', ayat 25-26

قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ تَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا  
بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

Artinya:

*"Katakanlah (Nabi Muhammad SAW) "Kamu tidak akan ditanyai (dituntut untuk mempertanggungjawabkan) menyangkut dosa yang Kami perbuat dan Kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat".*

*"Katakanlah (Nabi Muhammad SAW) "Tuhan pemelihara kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. dan Dia-lah Maha pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui". (QS, Saba' {34} : 25-26).<sup>24</sup>*

Thabathabai menjelaskan bahwa, seseorang itu tidak akan menanggung dampak atau dosa dari perbuatan orang lain. Kamu tidak akan ditanya tentang apa yang telah kami lakukan, dan sebaliknya. Adapun yang menentukan kebaikan dan keburukan itu Allah SWT. Artinya pelaku kebaikan dan

---

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, op. cit., h. 431



keburukan akan mendapatkan balasannya masing-masing dari Allah SWT.<sup>25</sup>

Di samping itu al-Quran menuntun kepada umat Islam dalam berinteraksi sosial khususnya dengan non-Muslim untuk menyatakan bahwa, sesungguhnya kami atau kamu itu pasti berada di atas kebenaran atau kesesatan yang nyata,” mungkin kami yang benar mungkin juga kalian, dan mungkin kami yang salah, dan mungkin juga kalian.

Untuk itulah dalam ayat terakhir di atas menegaskan bahwa masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihannya, biarlah Allah yang akan menjadi Hakim yang adil di akhirat. Dengan alasan ini pulalah al-Quran melarang kaum Muslimin untuk mencerca Tuhan-tuhan atau sesembahan-sesembahan non-Muslim.<sup>26</sup>

### **3. Interaksi sosial antar kelompok keluarga dengan tetangga.**

Dalam hubungan yang lebih menengah yakni hubungan antar keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya dalam sebuah masyarakat, Islam tidak membatasi umatnya untuk saling menjalin hubungan antar keluarga meskipun berbeda keyakinan. Apalagi di Negara Indonesia ini banyak orang memeluk berbagai keyakinan tentu dalam

---

<sup>25</sup>Allamah Sayid Husain Thabathabai *Al-Mīzān Fī Tafsīr Al-Quran*, Juz-22, (Qum, Iran: Muassasah, Ismailiyan, t.thn), h. 375

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 43

keluarga satu dengan tetangga lainnya, mereka beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Dalam suatu masyarakat tidak semuanya Muslim misal mereka non-Muslim yang hidup bertetangga dengan kita dekat maupun yang jauh. Maka dalam hal agama tidak bisa dipaksakan untuk sama dengan agama kita. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam penafsiran Thabathabai yakni,

a. QS. al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Dalam penafsiran Thabathabai dapat penulis jelaskan diantaranya yaitu:

- 1) Pemaksaan menurut beliau tidak boleh digunakan dalam urusan kepercayaan dan keyakinan. Dan jika itu merupakan sebuah perintah dalam bentuk informasi maka maknanya adalah jelas. Dalam pemahaman sesungguhnya jalan yang benar itu jelas berbeda dari pada jalan yang sesat. Dengan ini maka memberi legislasi bahwa ada larangan untuk pemaksaan dalam urusan agama.
- 2) Menurutny seseorang dalam hal ikhwal yang jelas semacam itu, haruslah merdeka untuk memilih jalannya sendiri dalam hidupnya.

Dalam hal ini berarti bahwa sebagai umat Islam yang baik maka dalam berinteraksi sosial dengan

lain agama, tidak boleh memaksa mereka untuk mengikuti agama Islam, dalam hal keyakinan. Akan tetapi diperbolehkan bermuamalah yang baik dengan orang lain yang berbeda agama, serta menjaga interaksi sosial. Ini telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya yakni bab 2 tentang definisi Islam, yaitu Islam adalah kepatuhan, kedamaian, ketaatan, melepaskan diri dari penyakit lahir dan batin.

- 3) Memang ada beberapa ayat lain yang menyatakan “dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temui atau dapati mereka” (QS: an-Nissa’:89) dan ayat lain “ dan berperanglah di jalan Allah, (QS: al-Baqarah:190). Menurut Thabathabai hal itu tidak ada efeknya sama sekali pada perbedaan jelas antara kebenaran dan kesesatan. Dan oleh karena itu maka ayat-ayat ini tidak dapat menasakh perintah yang didasarkan pada perbedaan itu.

Dalam hal ini maka dapat penulis jelaskan bahwa Thabathabai memaknai ayat 256 dalam surah al-Baqarah itu sama dengan sebagian mufasir yang lainnya yakni larangan untuk memaksakan orang supaya mengikuti agamanya, misal dalam pendapat ulama’ dan mufasir lain terkait penafsiran yang Thabathabai kemukakan sebagai berikut:

- 1) Menurut riwayat dari Abu daud dan an-Nasa'i, dan ibnu Mundzir, dan Ibnu Jarir, dan ibnu Abi Hatim, dan ibnu Hibban, dan ibnu Mardawaihi, dan Ali Baihaqi dari ibnu Abbas dan beberapa riwayat lain, bahwasanya penduduk Madinah sebelum mereka memeluk agama Islam, merasa bahwa kehidupan orang yahudi lebih baik menyerahkan anak kepada orang yahudi untuk mereka didik, dan setelah besar anak-anak itu menjadi orang yahudi ada pula perempuan Arab yang siap beranak tiap mati, maka kalau dapat anak lagi lekas diserahkan kepada orang yahudi. Dan oleh orang yahudi, anak-anak itu diyahudikan, kemudian orang Madinah menjadi Islam menyambut Rasulallah SAW, dan menjadi kaum Anshār. Maka setelah pindah ke Madinah pada saat itu, dibuatlah perjanjian bertetangga dengan baik, dengan kabilah-kabilah yahudi yang tinggal di Madinah itu.<sup>27</sup>.

Tetapi dari bulan-ke bulan, tahun-ke tahun perjanjian itu mereka ingkari baik secara halus maupun secara kasar, akhirnya terjadilah pengusiran atas bani Nadhir yang mana telah dua kali hendak membunuh nabi SAW, (Lihat Tafsiran Surah 59, al-

---

<sup>27</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1983), Juz-3, h. 21

Hasyr). Lantaran itu maka diputuskan untuk mengusir habis seluruh kabilah bani Nadhir keluar dari Madinah. Rupanya ada pada bani Nadhir itu anak orang Anshar yang telah mulai dewasa, dan telah menjadi orang Yahudi. Ayah tersebut memohonkan kepada Rasulullah SAW, agar supaya anak itu ditarik ke Islam, kalau perlu dengan paksa. Sebab si ayah tidak sampai hati bahwa dia memeluk Islam, sedang anaknya menjadi Yahudi. “belahan diriku sendiri akan masuk neraka ya Rasulullah”!, (kata orang Anshar itu) dan pada waktu itu turunlah ayat tersebut yakni “*tidak ada paksaan dalam agama*” (QS : al-Baqarah: 256).<sup>28</sup>

- 2) Menurut Hamka dalam tafsirnya tersebut bahwa keyakinan suatu agama itu tidak boleh dipaksakan sebab telah nyata kebenaran dan kesesatan “orang boleh menimbang dan memilih kebenaran itu, dan orang pun mempunyai fikiran yang waras untuk menjauhi kesesatan”. Maka barang siapa yang menolak segala pelanggaran batas dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali Allah yang amat teguh, dan tidak akan putus selama-lamanya.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h.22

- 3) Sarjana kristen Arabia, Prof Philip K Hitti yang telah menjadi warga negara Amerika, di dalam bukunya “ Sejarah Arab” yang telah dikutip oleh Hamka, mengakui bahwasanya ayat inilah salah satu ayat dalam Islam yang patut menjadi panutan manusia dalam segala agama.<sup>29</sup>
- 4) Dalam bukunya, Zuhairi Misrawi<sup>30</sup> Menjelaskan bahwa, Melihat ayat al-Quran yakni surah al-Baqarah 256 dalam ranah sosial, kompetisi merupakan salah satu karakter utama relasi antar umat beragama yang tidak bias diabaikan. Bahkan kompetisi merupakan keniscayaan. Tapi pertanyaannya, apakah kompetisi tersebut harus berakhir dengan pemaksaan dan diskriminasi? dalam al-Quran ditulis sebuah rambu-rambu agar kompetisi diletakkan dalam konteks kebaikan. Allah berfirman: “*Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan*” (QS: al-Baqarah : 148). Firman Allah ini dapat menjadi landasan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 23

<sup>30</sup> Zuhairi Misrawi adalah merupakan intelektual muda NU, yang juga merupakan Alumnus Universitas al-Ahzar, Kairo. Mesir, dan beliau merupakan seorang penulis yang mana tulisannya dimuat di pelbagai harian umum nasional, antara lain Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaharuan, Majalah TEMPO, dan Majalah GATRA, karya ilmiyahnya juga dimuat di jurnal ilmiah, antara lain yakni antara lain: Jurnal Tashwirul Afkar, Jurnal Millah, Jurnal Progresif, Jurnal Postra, Jurnal Justisia, Majalah Basis, dan Majalah Inspirasi. Dan masih banyak lagi karya yang lainnya. (lihat auto biografi Zuhairi Misrawi pada sampul akhir dari bukunya. Yakni al-Quran Kitab Toleransi)

teologis, bahwa kebaikan merupakan tujuan utama dari agama-agama terutama islam. Dalam banyak ayat Tuhan berpesan agar mengutamakan kebaikan, dan Tuhan amat mencintai orang-orang yang berbuat baik (QS: al-Baqarah 195) dan (QS: al-Nahl :128).<sup>31</sup>

Dalam konteks keberagamaan pun demikian halnya, agama sebagai salah satu sumber kebaikan yang bersifat absolut karena bersumber dari wahyu Tuhan, semestinya meletakkan rambu-rambu yang dapat menuntun para penganutnya pada kebaikan. Diantara rambu-rambu tersebut, yaitu keniscayaan tidak diperkenankannya tindakan pemaksaan dalam agama. Artinya, praktek memaksa orang lain agar mengikuti pemahamannya atau memaksa orang lain agar mengikuti, agamanya merupakan praktek yang tidak diperbolehkan.

Ayat ke-256 dalam surah al-Baqarah tadi patut menjadi perhatian bersama agar dalam dakwah dapat mempertimbangkan aspek toleransi, dan kasih sayang yang telah digariskan oleh Tuhan dan Rasulallah SAW. Tidak diperkenankan adanya pemaksaan, karena sesungguhnya antara kebaikan dan kezaliman

---

<sup>31</sup>Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi (Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme)*, cetakan-1, (Jakarta Timur: Penerbit Fitrah, 2007), h. 249

sudah jelas. memaksakan kehendak bukanlah hak asasi manusia<sup>32</sup>

- 5) Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, sebagaimana telah dinukil oleh Zuhairi Misrawi, dalam bukunya, menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, tidak melarang orang-orang untuk melakukan konversi agama, baik sebelum maupun setelah perintah kewajiban jihad. Orang Yahudi boleh melakukan konversi ke Kristen, atau sebaliknya, orang Kristen melakukan konversi ke Yahudi. Bahkan orang Majusi pun ada juga yang melakukan konversi ke yahudi dan Kristen. Bahkan para ahli fiqih, seperti Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal mengakui fakta tersebut. Kendati pun ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa yang diterima hanya Islam dan pendapat dan agama awal yang dipeluk.

Karena itu, sesungguhnya kepemilikan seseorang terhadap agama tertentu menganut asas kebebasan dan keterbukaan. Sebagai seorang muslim, berdakwah merupakan salah satu tugas mulia yang harus diemban. Akan tetapi, dalam dakwah terdapat garis-garis penting yang harus dipatuhi, yaitu tidak diperkenankan untuk menggunakan pemaksaan apalagi kekerasan dan intimidasi. Karena alasan ini

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 250



pula, Islam dapat berkembang dengan pesat tidak hanya di kawasan Arab saja, melainkan juga menyebar hingga Asia Tenggara, Afrika, bahkan Eropa, dan Amerika Serikat. Dakwah tanpa paksaan telah menyihir umat-umat non Muslim untuk memeluk Islam.<sup>33</sup>

- 6) Imam al-Razi menakwil “*tidak ada paksaan dalam agama*” dengan tiga pendapat yakni, pendapat pertama Tuhan telah menggarisbawahi sebuah landasan, bahwa keimanan tidak dibangun atas paksaan, melainkan atas dasar pengetahuan dan pertimbangan matang untuk memilih agama tertentu. Disamping dunia merupakan tempat ujian dan cobaan yang mana memberikan kebebasan kepada orang lain sekali pun untuk menentukan pilihan. Pentingnya ajaran tidak ada paksaan dalam agama juga diperkuat oleh ayat lain seperti... “ *jikalau Tuhanmu berkehendak niscaya seluruh penduduk bumi akan beriman semua.*”(QS, Yunus. 99). Ayat ini secara eksplisit memperkuat dan meneguhkan larangan paksaan dalam agama, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberikan kebebasan dalam iman.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 252

Kedua larangan paksaan dalam agama terkait dengan kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim dengan orang-orang non Muslim yang disebut dengan *ahl-al-Kitāb*, pada awalnya ada semacam kebiasaan dalam dakwah, bahwa seorang beriman, ia akan selamat. Sebaliknya, bila memilih kafir, maka ia akan dibunuh. Akan tetapi kebiasaan tersebut kemudian dibatalkan tatkala muncul kesepakatan bahwa orang-orang *ahl al-Kitāb* telah membayar pajak ayat ini sesungguhnya berlaku untuk orang-orang yang *ahl al-Kitāb* yang membayar pajak.

Ketiga, ayat ini terkait dengan mereka yang memeluk Islam setelah peperangan. Maksudnya adalah mereka memeluk Islam bukan karena paksaan maupun tekanan.<sup>34</sup>

- 7) Menurut Sayyid Qutub, dalam tafsirnya menyinggung terkait ayat 256 dari surah al-Baqarah di atas yakni, Masalah aqidah, sebagaimana yang dibawa oleh Islam, adalah masalah hati setelah mendapatkan keterangan dan penjelasan, bukan pemaksaan dan tekanan. Agama Islam datang dan berbicara kepada daya pemahaman manusia dengan segala kekuatan dan kemampuannya. Ia berbicara kepada akal yang

---

<sup>34</sup> Imam Al-Rozi, *al-Tafsir al-Kabir wa Mafātikhul Gho'ib*, jilid IV, (Beirut: Libanon, 1990), h. 16-17

berpikir, intuisi yang dapat berbicara, dan perasaan yang sensitif, sebagaimana Ia berbicara kepada fitrah yang tenang, Ia berbicara kepada wujud manusia secara keseluruhan, serta kepada pikiran dan daya pemahaman manusia dengan segala segi-seginya. Ia tidak memaksanya dengan hal-hal luar biasa yang bersifat kebendaan yang kadang-kadang dengan menyaksikannya seseorang menjadi tunduk. Akan tetapi akalnya tak dapat merenungkannya dan pikirannya tak dapat memikirkannya, karena hal itu di luar jangkauan akal pikiran.<sup>35</sup>

Menurut Sayyid Qutub “*Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam ”sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat*”. Dalam prinsip ini tampaklah dengan jelas betapa Allah memuliakan manusia, menghormati kehendak, pikiran, dan perasaannya. Juga menyerahkan urusan mereka kepada dirinya sendiri mengenai masalah yang khusus berkaitan dengan petunjuk dan kesesatan dalam beri’tikad, dan memikulkan tanggung jawab atas dirinya sebagai konsekuensi amal perbuatannya. Ini merupakan kebebasan manusia yang amat khusus. Kebebasan yang

---

<sup>35</sup>Sayyid Qutub, *Tafsīr Fī Dhilalil Qur’an (dibawah naungan Al-Quran)*, Surah al-Baqoroh Jilid-1, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 348

ditentang untuk diberlakukan pada manusia dalam abad ke-20, oleh ideologi-ideologi penindas atau peraturan serta sistem yang merendahkan manusia, yang tidak menolerir makhluk yang dimuliakan oleh Allah untuk memilih aqidahnya, ini agar mengkonsentrasikan pikirannya untuk memikirkan kehidupan dan tata aturannya yang tidak dikehendaki oleh pemerintah dengan segenap perangkat dan perundang-undangannya.

Kebebasan dalam berit'ikad (beragama) adalah hak asasi manusia yang karena it'ikadnya itulah dia layak disebut manusia. Maka orang yang melucuti manusia dari kebebasan kemerdekaan berakidah berarti dia telah melucuti kemanusiaannya. Disamping kebebasan berit'ikad dijamin pula kebebasan mendakwahkan aqidah ini, dan dijamin keamanannya dari gangguan dan fitnah. Kalau tidak demikian, kebebasan atau kemerdekaan itu hanyalah slogan kosong yang tidak ada realisasinya dalam kehidupan.<sup>36</sup>

- 8) Menurut Dr. Aidh Qarni dalam Tafsirnya yakni “*tafsīr Muyassar*” menjelaskan bahwa, Janganlah kalian memaksa orang untuk memeluk Islam karena yang wajib bagi kalian adalah mendakwahi manusia

---

<sup>36</sup> Sayyid Qutub, *Tafsīr Fī Dhilalil Qur'an*, op. cit., h. 343

untuk memeluk agama Islam melalui pemahaman serta berdialog dengan cara yang terbaik. Sebab agama ini jelas, lagi pula sudah jelas mana yang petunjuk, dan mana kesesatan, mana keimanan dan mana kekafiran.

Barang siapa yang meng-Esakan Allah dan kafir terhadap apapun yang mereka sembah selain-Nya, baik itu manusia, jin, setan, maupun berhala, berarti dia telah berpegang kepada tali Iman dan simpul agama yang kuat dan tidak pernah terputus, karena tersambung kepada Allah yang membuahkan segala keselamatan.<sup>37</sup>

- 9) Menurut Quraish Shihab, dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa “*tidak ada paksaan dalam agama*” mengapa ada paksaan?, padahal Dia tidak membutuhkan sesuatu, mengapa ada paksaan, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja) (QS: al-Maidah : 48), perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan “*Tidak ada paksaan*”, dalam menganut agama adalah menganut aqidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu aqidah saja, katakanlah Islam. Dia terikat dengan tuntunan-tutunannya, dia berkewajiban

---

<sup>37</sup>Aidh Qarni, *Tafsīr Muyassar* Juz-1, Penerjemah, Tim Qisthi, cet-1, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 202

melaksanakan perintah-perintahnya, dia terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya, dia tidak boleh berkata “Allah telah memberi saya kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau menikah. Karena bila dia telah menerima aqidahnya, dia harus melaksanakan tuntunannya.”<sup>38</sup>

Setelah dijelaskan oleh Thabathabai mengenai ayat 256 dari surat al-Baqarah tersebut maka, dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Mayoritas *mufasīr* sependapat dengan apa yang telah dijelaskan oleh Thabathabai yakni tidak ada paksaan dalam agama ini luas sekali kaitannya dengan interaksi sosial antar agama. Masalah akidah tidak bisa dipaksakan dan masalah interaksi sosial beda dengan kaitannya masalah akidah. Artinya boleh berinteraksi sosial meskipun berbeda agama.
- 2) Dan dari riwayat turunnya ayat tidak ada paksaan dalam agama tersebut, artinya disitu ada non Muslim atau orang kafir dzimmi dan Muahad, yang tidak boleh diperangi, mengapa demikian karena ada perjanjian yang telah disepakati, dan mereka hidup berinteraksi masyarakat pada waktu itu. Adapun jika mereka kembali memerangi maka itu sudah lain lagi

---

<sup>38</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, op. cit.*, volume-1, h. 668

## b. QS. al-Maidah : 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ  
 وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya:

*"Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab (Yahudi dan Nasrani) itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan menikahi) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud memelihara kesucian mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman, Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (QS, al-Maidah {5} : 5).<sup>39</sup>*

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, op. cit., h. 107

Thabathabai dalam menafsirkan QS, al-Maidah ayat 5 tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Dihalalkannya makanan, sembelihan *ahli Kitāb* serta kehalalan dalam menikahi para wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan *ahli Kitāb* bagi orang-orang beriman.<sup>40</sup>
- 2) Dengan adanya penjelasan ayat tersebut Allah taala bermaksud supaya kita itu tidak ragu mengenai sembelihan *ahl-Kitāb* itu, maka makanan *ahl-Kitāb* itu tetap halal selagi belum ada nas atau dalil yang mengharamkan itu.
- 3) Dalam berbagai pendapat tentang adanya makanan tadi adalah jenis makanan dari gandum, biji-bijian dan sejenisnya.
- 4) Kehalalan tersebut menurut penafsiran Thabathabai adalah makanan yang berstatus halal, yang bukan dari jenis hewan yang telah jelas haram, seperti babi, dan semisal itu, yang mana sudah jelas keharamannya dalam al-Quran.
- 5) Sembelihan tersebut tidak diperbolehkan jika bukan karena Allah tidak dengan nama Allah. Artinya sembelihan tersebut tidak dilakukan cara Islami karena Allah telah mengharamkannya

---

<sup>40</sup>Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, *al-Mīzān Fī Tafsīr al-Qurān*, juz-6, (Beirut: Libanon, 1992), h. 206



tersebut di beberapa ayat dalam surat *tahrim*. yakni empat ayat dalam masing-masing surat al-Baqarah, al-Maidah, al-An'am, dan al-Nahl- sebagai sesuatu yang *rijsun* (najis), *fisqun* (kefasikan), *itsmun* (kekejian) sebagaimana telah kami jelaskan terdahulu. Allah SWT memandang bahwa *Rijsun, Fisqun, Itsmun* itu adalah suatu perkara yang rendah.

- 6) Selanjutnya bahwa wanita *ahli Kitāb* yang boleh dinikahi adalah mereka *Muhshanāt* yang menjaga kehormatan, kesucian dirinya, tidak bersuami, bukan karena dengan niat untuk berzina, Maka sesungguhnya Allah SWT hanya menghalalkan makanan *ahli Kitāb* dan *muhshanāt* (para wanita yang menjaga kesucian dirinya) dari *ahli Kitāb* bagi orang Mukmin yang hal itu merupakan suatu kemudahan dan keringanan dari Allah bagi mereka, perantaraan bagi tersebarnya kalimat taqwa, sebagai istana akhlak Islami yang suci dari orang Islam yang berakhlak dengannya kepada orang lain. Yang membangkitkan amal shalih.<sup>41</sup>

Dihalalkan makanan dari hasil sembelihan *ahli kitāb* dan juga halal dinikahi oleh lelaki Muslim tentulah mengandung hikmah yang sangat

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 211

dalam. Makanan dan pernikahan adalah dua hal yang amat pribadi. Seperti yang dituturkan oleh Sayid Qutub, bahwa Islam tidak cukup hanya memberikan kebebasan beragama kepada mereka, kemudian mengucilkan mereka, sehingga mereka eksklusif atau bahkan mereka tertindas di dalam masyarakat yang mayoritas Islam, tetapi juga memberikan suasana partisipasi sosial, perlakuan yang baik dan pergaulan kepada mereka. Maka makanan mereka menjadi halal bagi kaum Muslimīn. Dan makanan kaum Muslimin juga halal bagi mereka.<sup>42</sup> Hal ini dimaksudkan agar saling mengunjungi, saling bertamu, saling menjamu makanan dan minuman dan agar di dalam sebuah masyarakat menjadikan saling mengasihi.<sup>43</sup>

Namun demikian di dalam tafsir al-Misbah agak berbeda dalam penjelasan mengenai ayat ini, karena ada beberapa pendapat sementara para ulama, yakni setelah para ulama sepakat bahwa paling tidak mereka adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani, mereka kemudian berbeda pendapat apakah penganut agama tersebut itu

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 37

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 38

adalah generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau termasuk para penganut kedua agama itu hingga kini, baik yang leluhurnya telah memeluknya maupun yang baru memeluknya. Ada yang menolak menamai penganut Yahudi dan Nasrani, dewasa ini sebagai *ahl al-Kitāb*. Kalau pendapat ini mempersempit pengertian *ahl al-Kitāb*, bahkan meniadakan wujudnya dewasa ini, ada lagi ulama yang memperluas maknanya sehingga memasukkan dalam pengertian *utu al-Kitāb*, semua agama yang memiliki kitab suci, atau semacam kitab suci hingga dewasa ini. Misalnya Syaikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha misalnya, menilai halal sembelihan penganut agama Hindhu-Budha.<sup>44</sup>

Di dalam kitab *Al-Quran Wa Tafsiruhū*, (*Al-Quran & Tafsirnya*) karya Kementerian RI, dijelaskan bahwa Surat al-Maidah ayat 5 ini menerangkan tiga macam hal yang halal bagi orang mukmin, yakni:

- 1) Makanan yang baik-baik, seperti yang dimaksud adalah diperbolehkan memakan makanan yang baik-baik itu tidak berubah.

---

<sup>44</sup>Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mizān*, Vol-3, *op. cit.*, h. 34

- 2) Makanan *Ahli Kitāb*. Makan disini menurut jumhur ulama ialah sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka pada waktu itu mempunyai kepercayaan bahwa haram hukumnya memakan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Selama mereka masih mempunyai kepercayaan seperti itu, maka sembelihan mereka tetap halal. Sedangkan makanan selain itu seperti buah-buahan, dan sebagainya dikembalikan saja hukumnya kepada jenis yang pertama yakni “*Tayyibāt*”, apabila termasuk golongan makanan yang baik-baik boleh dimakan, kalau tidak “*khabā’is*”, haram dimakan. Adapun sembelihan orang kafir yang bukan *Ahli Kitāb* haram dimakan.
- 3) Dihalalkan laki-laki mukmin menikahi perempuan *Ahli Kitāb*, dan tidak dihalalkan menikahi perempuan kafir yang lainnya. Dan tidak dihalalkan bagi perempuan-perempuan mukmin menikah dengan laki-laki *Ahli Kitāb*, dan laki-laki kafir lainnya.<sup>45</sup>

Dengan ini maka jelas bahwa penafsiran Thabathabai ini hampir sama dengan mufasir lainnya

---

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid II*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 359

mengenai penafsiran tentang ayat tersebut yakni al-Maidah ayat 5.

c. QS. asy-Syura : 15

فَلِذَلِكَ فَادْعُ<sup>ط</sup> وَأَسْتَقِمْ<sup>ط</sup> كَمَا أُمِرْتَ<sup>ط</sup> وَلَا تَتَّبِعْ<sup>ط</sup>  
 أَهْوَاءَهُمْ<sup>ط</sup> وَقُلْ<sup>ط</sup> ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ<sup>ط</sup>  
 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ<sup>ط</sup> بَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ<sup>ط</sup> لَنَأَعْمَلُنَا<sup>ط</sup>  
 وَلَكُمْ<sup>ط</sup> أَعْمَالَكُمْ<sup>ط</sup> لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ يَجْمَعُ<sup>ط</sup>  
 بَيْنَنَا<sup>ط</sup> وَإِلَيْهِ<sup>ط</sup> الْمَصِيرُ<sup>ط</sup>

Artinya:

“Maka karena (wahyu yang melarang berselisih dan berkelompok-kelompok dalam ajaran agama) itu serulah (manusia seluruhnya untuk bersatu) dan beristiqamahlah (yakni bersungguh-sungguhlah meneguhkan pendirian dengan melaksanakan tuntutan Allah SWT) sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman dengan apa yang diturunkan Allah dalam kitab suci-Nya dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu, Allah-lah Tuhan pemelihara kami dan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Tidak perlu lagi ada perdebatan di antara kami dan kamu, Allah akan mengumpulkan di antara kita (kelak di hari kemudian lalu memutuskan perbedaan kita, dan hanya kepada-Nya tempat kembali”. (QS, asy-Syura {42} : 15).<sup>46</sup>

<sup>46</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, op. cit., h. 484

Menurut Thabathabai dalam tafsir ayat tersebut bahwa amal-amal seseorang itu yang akan menanggung mereka itu sendiri, bukan orang lain. Artinya segala amal yang mereka kerjakan merekalah yang akan menanggung akibatnya, karena yang dilakukan mereka tidak akan menjadi mudharat bagi kita dan kita tidak bisa mengambil manfaat atau pahala dari yang mereka kerjakan. bahwa Allah menyamakan antara kalian semua artinya semua manusia dihadapan Allah itu sama, karena Thabathabai dalam hal ini Allah tidak mendahulukan yang kuat atas yang lemah, yang kaya atas yang miskin, yang besar atas yang kecil, dan tidak mendahulukan yang berkulit putih atas yang hitam, bangsa Arab atas Ajam, atau yang lainnya.

Dari sini dapat penulis simpulkan bahwa di dalam ayat yang 15 dari surat asy-Syura itu telah dijelaskan oleh Thabatahabi itu menyamakan diantara manusia dari aspek dakwah, dan *taujih* dari syari'ah yang telah datang kepadanya dihadapan syari'at ketuhanan itu sama, mengingat ayat tadi yakni (*amantu bimā anzalahu min kitābi*), sama diantara kitab yang telah diturunkan dari aspek keimanannya.

Maka dalam makna (*wa umirtu lā a'dala bainikum*) yakni supaya berbuat adil diantara kalian semua.<sup>47</sup>.

Demikian beberapa analisis tentang penjelasan dari penafsiran Thabathabai dan dikaitkan dengan beberapa pendapat baik dari mufasir-mufasir lain, maupun ulama lainnya, sehingga dengan demikian dapat di simpulkan bahwa :

Demikian penjelasan analisis tentang hubungan interaksi sosial Muslim dengan non-Muslim dalam aspek antar keluarga dengan tetangga yang non-Muslim. Telah dijelaskan mengenai hubungan interaksi sosial dengan beberapa ayat-ayat al-Quran yang berbicara terkait hal itu yakni:

- 1) Dalam berinteraksi sosial kita tidak boleh memaksa mereka non-Muslim untuk masuk agama kita. Allah menegaskan itu dalam surah al-baqarah 256, Yunus 99, dan yang lainnya.
- 2) Berinteraksi sosial juga menurut Thabathabai boleh memakan sembelihan dari *ahli Kitāb* yang mana telah sesuai dengan dalil kehalalannya, dan juga boleh menikahi perempuan dari golongan *ahli al-Kitāb*, atau *muhshanāt* yang menjaga kesucian serta harga diri.

---

<sup>47</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *Al-Mīzān fī-tafsīr al-Qurān*, Juz-25, (Beirut: Libanon, 1991.), h. 32

3) Segala amal perbuatan mereka itu mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya, jadi dalam berinteraksi sosial kita melakukannya dengan sebaik-baiknya terhadap mereka, kecuali ada sebab tertentu sebagaimana telah dijelaskan pada surat al-Mumtahanah<sup>8</sup>.

#### 4. Interaksi sosial yang berkenaan dengan masyarakat umum.

Dalam hubungan yang lebih luas, Islam tidak membatasi umatnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat umum bahkan secara regional maupun internasional, walaupun mereka berbeda keyakinan dengan kita. Hal ini dapat dilihat dalam:

a. QS. al-Mumtahanah : 8-9

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ  
 تُخْرِجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 حُبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ  
 فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دَيْرِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى  
 إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾



Artinya :

*“Allah tidak melarang kamu (menjalin hubungan baik) terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. (dan Allah juga tidak melarang kamu) berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, (teman-teman akrab), Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS: al-Mumtahanah {60} :8-9 ).<sup>48</sup>*

Menurut Thabathabai dalam ayat ini Allah tidak melarang untuk bermuamalah, serta adil dengan mereka yang mana mereka tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari negerimu karena agama kalian sebab itulah bentuk dari berlaku adil.

Kemudian beliau memperkuat pendapatnya dengan mengutip beberapa hadits, diantaranya:

- 1) Imam al-Bukhari, Ibnu Munzir, Imam al-Baihaki, dalam kitab sy’abul Iman, mentakhrij suatu riwayat dari Asma’ binti Abi Bakr, yang berkata :

*“Ibuku mendatangiku dengan gembira, sedangkan ia adalah seorang yang musyrik di masa Quraisy ketika mereka memerangi Rasulallah SAW. Apakah saya boleh menjalin silaturrahim terhadap ibuku ya Rasul”?, maka*

---

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, op. cit., h. 550

turulah ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya : “*Ya, boleh*”.<sup>49</sup>

Thabathabai mengenal ucapan itu mengenai masalah ini dalam kitab al-Kafi (kitab Syi’ah). Ada sebuah riwayat dengan sama dari Sa’id al-A’raj, dari Abu Abdillah yang berkata bahwa “Diantara kokohnya inti iman adalah jika engkau mencintai, membenci, mentaati dan menolak suatu itu karena Allah.

- 2) Dalam kitab al-Qummi (tafsir Syi’ah), terdapat riwayat dengan *isnad* dari jalur Ishaq bin Ammar, dari Abu Abdillah (Ja’far As-Shadiq) r.a yang berkata, “Setiap orang yang tak mencintai dan membenci dengan sesuatu atas dasar agama maka, dia tak punya agama. Dari sini jelas bahwa Thabathabai mengenai ayat-ayat tersebut dengan penafsirannya, membolehkan muslim bermuamalah dengan non-Muslim selagi mereka tidak memerangimu dan tidak mengusirmu. Artinya selama mereka berbuat baik terhadap kita maka kita sebagai umat Islam yang baik, seharusnya berbuat baik

---

<sup>49</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, radiyallahuanhu, *Shahih Bukhari, Juz-2, Kitab Hibbah Wa Fadhāluha, Wa Tahridhi Alaiha, bab Hadiyah Lil Musyrikin, Nomor Hadits : 2620*, Beirut Libanon, 1990, h. 117

terhadap mereka, yakni non-muslim karena Islam adalah damai.<sup>50</sup>

Begitu pula dalam penjelasan akhir di dalam *ba'tsunrowa 'iun*, dapat ditarik kesimpulan bahwa, jika agama memerintahkan untuk berbuat baik dengan dasar agama itu sendiri, maka kita harus mentaati, dan saling mencintai. Jika dasar agama itu melarang atau menolak, maka kita juga menolaknya atas dasar agama dan sebab-sebab tertentu.

Ibnu Jarir menegaskan, dalam hal ini dinukil dari Sayid Qutub dalam tafsirnya bahwa, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan: makna ayat ini adalah: *“Allah tidak melarangmu berbuat baik, menyambung tali hubungan, dan berbuat adil terhadap para pemeluk berbagai agama, dan tidak memerangimu karena agama sebab Allah ta’ala berfirman, “tiada memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu”* ini berlaku bagi setiap orang diantara mereka selama seperti itulah sifatnya, tanpa ada pengkhususan terhadap sebagian tanpa sebagian yang lain, tidak ada pengertian bagi pendapat orang yang mengatakan *“ayat tersebut telah dimansukh”* sebab orang Mukmin masih

---

<sup>50</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *Al-Mizān Fī Tafsīr Al-Quran*, Beirut: Libanon, 1992, Juz-28, h. 243-244

bisa berbuat baik terhadap orang yang memusuhinya, ada hubungan kerabat atau tidak ada hubungan kerabat, selama permusuhan itu hanya menyangkut caci maki yang tidak diharamkan, atau hal-hal yang tak dilarang, atau tidak memerangi untuk menghinakan orang-orang Muslim atau permusuhan yang tidak didukung tunggangan dan persenjataan.

Penafsiran beliau dalam konteks ini, hampir sama dengan mufasir lainnya seperti:

- 1) Dalam al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama pada waktu itu, berbicara terkait ayat 7-8 dari surah al-Mumtahanah yakni bahwa dalam ayat tersebut memperjelas tentang perintah-Nya kepada orang beriman agar tidak memusuhi orang kafir, dan bahwa tidak semua non Muslim itu harus diperlakukan seperti itu. Bagi mereka yang tidak memerangi orang yang beriman dan tidak mengusirnya maka tidak ada alasan bagi orang beriman untuk tidak bisa berbuat baik dan berlaku adil.

Hal ini merupakan prinsip dasar membangun hubungan antara Muslim dan non Muslim. Artinya seorang Muslim harus tetap berbuat baik dan bersikap adil jika mereka pun berbuat hal yang sama. Adil disini tidak bersikap berat sebelah jika dalam interaksi sosial mereka berada dalam kebenaran dan orang Islam

berada pada pihak yang salah, maka sikap yang harus dilakukan oleh orang yang beriman adalah membela dan membenarkan mereka walaupun non Muslim karena yang dijunjung tinggi dalam Islam adalah keadilan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil (*al-Muqsitiin*).

- 2) Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya, yakni, semoga Allah menjadikan antara kamu dengan musuh-musuhmu dari orang-orang kafir Mekah rasa kasih sayang sesudah kebencian, rasa cinta sesudah permusuhan dan rasa sayang sesudah perpecahan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu sehingga Dia dapat mempersatukan antara hati-hati yang bermusuhan,<sup>51</sup> Maha pengampun terhadap orang-orang yang dalam diri mereka ditanamkan rasa cinta, apabila mereka bertaubat dari kesalahan itu, dan maha kasih kepada mereka untuk tidak menyiksa mereka sesudah bertaubat.

Itu terjadi dengan penaklukan Mekah ketika orang-orang musyrik masuk kedalam agama Allah secara berbondong-bondong. Dan terjadi pula di antara mereka itu perpaduan dan semenda, serta hubungan yang paling kuat sebagaimana yang telah difirmankan-

---

<sup>51</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, PT Karya Thaha Putra, Semarang, 1993, Juz-28, h. 112

Nya dalam al-Quran Surah Ali-Imran ayat 103 yaitu yang artinya sebagai-berikut:

*“Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyyah), bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu. Lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah SWT orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari padanya.”* (QS : Ali-Iman, 103).<sup>52</sup>

Dari ayat tersebut, maka kita dapat mendapat pelajaran yang mendalam sekali dalam cara mengadakan dakwah. Ambillah perbandingan, sedangkan dengan kaum musyrikin yang menentang Islam, nabi kita SAW, lagi-lagi memakai taktik dan siasat jujur yang begitu halus. Beliau mempunyai budi pekerti yang begitu tinggi, sehingga Abu Sufyanlah yang ketika ditanyai oleh Hiraqlu, di Syam (Damaskus) tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, telah mengaku dengan terus terang bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang terhormat dikalangan kaumnya dan barang siapa yang sekali tertarik padanya, jaranglah yang membelot meninggalkannya.

Budi pekerti yang tinggi itu yang harus menjadi pegangan seorang Da'i, (penyeru kepada kebenaran) janganlah sampai mengeluarkan maki-

---

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 113

makian, carut cercaan kepada orang yang belum sepaham, karena boleh jadi satu waktu akan tercapai perdamaian diantara dua golongan yang bertentangan.<sup>53</sup>

- 3) Menurut Hamka dalam memaknai ayat 8 dari surah al-Mumtahanah yakni artinya dengan tegas bahwa Allah tidak melarang kamu, hai pemeluk agama Islam, pengikut Nabi SAW, akan berbaik, berbuat baik, bergaul cara baik, berlaku adil dan jujur dengan golongan lain, baik mereka Yahudi maupun Nasrani atau pun musyrik, selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu, atau mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Dengan begini hendaknya disisihkan diantara perbedaan kepercayaan dengan pergaulan sehari-hari.<sup>54</sup>

Di dalam ujung ayat 8 dari surah al-Mumtahanah, di dalam ayat ini tersebut “*muqsithīn*” yang kita artikan berlaku adil. Sebenarnya arti dari *qisthi* lebih luas dari adil. Karena adil adalah khusus dalam aspek menghukum saja, jangan zalim, menjatuhkan keputusan, sehingga yang tidak bersalah disalahkan juga. Tegasnya jika kita berbuat baik dengan tetangga sesama Islam, maka dengan tetangga

---

<sup>53</sup>Hamka, *Tafsīr Al-Azhār*, Jilid-18, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1988), h. 102

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 105

yang bukan Islam (Non Muslim) hendaklah kita berbaik juga.

Para ahli tafsir menurut Hamka menyatakan bahwa ayat ini adalah “*muhkamah*”, yang artinya berlaku buat selama-lamanya, tidak dimansuhkan. Dalam segala zaman hendaklah kita berbuat baik, bersikap adil dan jujur kepada orang yang tidak memusuhi kita dan tidak bertindak mengusir kita dari kampung halaman kita, maka kita diwajibkan menunjukkan budi Islam kita yang tinggi.<sup>55</sup>

Dengan demikian jika melihat definisi interaksi sosial serta Muslim non Muslim, yang telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya yakni bab 2, maka ayat ini diterangkan bahwa umat Islam dengan non Islam pada waktu itu saling berinteraksi bahkan sampai ada contoh hadits yang mana seorang ibu dan anak yang berbeda agama atau pun keyakinan disitu Rasulullah SAW, bersabda silahkan boleh menyambung silaturahmi dengan non Muslim itu. Dan dalam hal ini yang disebutkan oleh ayat 8-9 dari surat al-Mumtahanah non-Muslim disitu se pemahaman yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya yakni bab 2, tentang pembagian non Muslim. Maka non Muslim disini adalah non Muslim yang tidak boleh diperangi atau

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 106



dibunuh. Karena mereka bisa jadi orang-orang kafir yang *Muahad*, dan mereka hidup berdampingan berinteraksi sosial seperti biasa. Sesuai dengan firman Allah SWT,

﴿فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَغِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَحُبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

Artinya:

*“Maka, selama mereka berlaku lurus terhadap kamu (dalam perjanjian itu), hendaklah kalian berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”* (QS : At-Taubah, {9} :7).<sup>56</sup>

b. QS, Al-Imran : 64

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ  
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا  
أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

Artinya:

*“Katakanlah (wahai Nabi Muhammad SAW),”Hai ahli Kitab, Marilah kita menuju kepada suatu kalimat (ketetapan yang lurus dan adil) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain*

<sup>56</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, op. cit., h. 187

*Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang Muslim (tunduk patuh) dan berserah diri (kepada Allah)".(QS, Ali-Imrān, {3} : 64).<sup>57</sup>*

Dalam penjelasan tafsir ini menurut Thabathabai yakni ayat itu adalah merupakan sebuah seruan yang mana seruan itu ditunjukkan kepada *ahl al-Kitab* secara umum, serta dalam hal ini juga seruan kepada mereka melalui firman-Nya, “*Ta’alau ilakalimatīn sawā*” yang itu adalah merupakan sebuah seruan atau ajakan untuk berkumpul atas pengertian kalimah adalah untuk mengerjakannya. Dalam hal ini menurut Thabathabai sesungguhnya itu dinisbatkan kepada kalimah yang menunjukkan keberadaannya sesuai dengan lingkungan bahasa mereka. Maka Thabathabai memaknai hal ini sebagai suatu makna ketundukkan, kepatuhan, menyebarkan, dan menyiarkan.

Oleh karena itu maknanya adalah marilah kita menjadikan kalimah (perjanjian) itu untuk saling menolong dan membantu dalam menyebarkan serta melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh-Nya. Dalam menafsirkan ayat ini Thabathabai tidak ketinggalan pula menggunakan ilmu *nahwu* seperti di dalam memaknai “kalimat *sawaa*” itu adalah merupakan bentuk *masdar* (kata benda fiil), yang mana ini dipakai

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 58

sebagai bentuk sifat dan bisa bermakna “*menyamakan dari aspek*”. Ucapan “*sawā’un bainana wa bainakum*” itu sama saja antara kami dan kalian dan ini telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Maka dalam hal ini Thabathabai menafsirkan ayat ini bahwa, ayat ‘*Ta’alau ilakalimatn sawā’ bainana wabainakum*’ yaitu Tauhid, serta mengharuskan ketauhidan, menolak kemusyrikan, meniadakan oknum-oknum sebagai sesembahan selain Allah. Dalam hal ini maka penulis dapat menarik sedikit kesimpulan mengenai penafsiran Thabathabai tersebut bahwa kita semua itu seharusnya dan menjadi wajib menyembah pada Tuhan yang Esa, yakni Allah SWT, dan berpaling dari hal yang dipermainkan oleh tangan-tangan mereka yang menyelewengkan ayat Allah atau kitab Allah oleh hawa nafsu mereka dengan makna bersatunya Isa dengan Tuhan, menjadikan Isa sebagai anak Allah, trinitas, penyembahan kepada orang shaleh, pastur/pendeta, uskup. Untuk itu disinilah, “*taalau ilā kalimatn sawā*” memberikan makna ketauhidan bahwa kita disuruh bersatu untuk menyembah Tuhan yang satu yakni Allah SWT.

Selanjutnya ditinjau dari ilmu kalam Thabathabai mengemukakan bahwa firman-Nya, “*Manusia itu adalah umat yang satu.*” (QS. al-Baqarah: 213), bahwa kenabian adalah pancaran ilahiah kebangkitan hakiki ditunjukkan

untuk membentangkan (mengunggulkan) kalimat agama, sedangkan hakikat agama adalah meluruskan masyarakat insani dalam tingkah lakunya yang utama.<sup>58</sup>

Oleh karena itu bisa dikatakan ayat ini adalah merupakan salah satu ayat yang sangatlah penting karena mengajak kepada kaum muslim untuk berdialog dan mencapai kesepahaman dengan *ahl-Kitāb*. Seperti juga ayat-ayat yang lainnya. Ayat ini mengajak umat Muslim agar berbuat baik kepada mereka, sejauh tidak ada maksud untuk melakukan makar dan perang terhadap kedaulatan Islam. Pada titik inilah ayat ini mengandung pesan pluralism sosial toleransi.<sup>59</sup>

Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan dengan akidah. Persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam setiap agama sehingga bukan menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling melebur dan menyatu. Dalam kaitan inilah al-Quran menghimbau untuk tidak

---

<sup>58</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *Al-Mīzān fī-tafsīr al-Qurān*, Juz-3, (Beirut: Libanon, 1992), h. 283-284

<sup>59</sup> Muhammad Hasan Qardan Qaramaliki, *Al-Quran dan Pluralisme Agama, Islam, Satu Agama di antara Jalan Yang Lurus Dan Toleransi Sosial*, Penerjemah Abdurrahman Arfan, (Teheran, Republik Islam Iran, Sadra Press, 2011), h. 174-175

mencampur-adukkan akidah masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Kafirun ayat 1-6.<sup>60</sup>

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa ayat ini mengajak kita umat manusia untuk bersatu dalam kalimat yang sama yakni menyembah Tuhan yang satu yaitu Allah SWT. Dan kandungan ayat ini mengenai tauhid adalah sebagai seruan minimal sudah sangat transparan dan tak terbantahkan, dan inilah yang diakui oleh kaum pluralis. Perlu diketahui bahwa sepaham berarti agar mereka melihat dan memahami bahwa Tuhan yang wajib disembah adalah satu yakni Allah SWT, bukan menyamakan mereka dengan Muslim. Dalam hal ini ayat tersebut berisi ajakan untuk berdialog antar agama.<sup>61</sup>

c. QS, Yunus : 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا  
 أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya:

*“Jika seandainya Tuhan pemelihara kamu menghendaki, tentulah beriman semua yang di bumi seluruhnya. Maka apakah engkau (Nabi Muhammad SAW) memaksa semua manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin? (QS, Yunus {10} : 99).<sup>62</sup>*

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 40

<sup>61</sup> QS. Ali-Imran : 64

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, *op. cit.*, h. 220

Dalam penafsiran Thabathabai terhadap surat Yunus ayat 99 tersebut disitu dijelaskan dengan maknanya bahwa kehendak untuk beriman itu dari Allah SWT, namun Allah tidak menghendaki itu. Artinya kita sebagai umat Islam tidak sepatutnya untuk memaksakan mereka (selain Islam) agar beriman dan tidak patut untuk menginginkan yang demikian apalagi dengan paksaan. Karena manusia itu tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa supaya mereka beriman. Namun demikian iman yang kami kehendaki dari mereka adalah iman yang timbul dari ikhtiar yang baik. Artinya bukan suatu paksaan.

Maka dalam penjelasan Thabathabai mengenai pemaknaan dari surat itu, setelah itu Allah berfirman dalam bentuk *istifham inkari*. Artinya Allah tidak menghendaki imannya semua manusia, maka pastilah mereka itu tidak akan beriman dengan ikhtiar mereka, dan kamu tetap memaksa untuk beriman sedangkan Allah menginkarinya. Allah tidak menerima iman yang dilakukan dengan paksaan.<sup>63</sup>

Dalam hal ini hampir sama dengan pendapat *mufasir* lain yakni, Menurut Ahmad Mushtafa al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa,

---

<sup>63</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabthabai, *Al-Mizān fī-tafsīr al-Qurān*, (Beirut: Libanon, 1992), h. 120-121

“Sesungguhnya andaikan Tuhanmu menghendaki untuk tidak menciptakan manusia dalam keadaan siap dalam fithrahnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan, dan untuk beriman dan kafir, dan dengan pilihannya sendiri dia lebih suka pada salah satu di antara perkara-perkara yang mungkin dilakukan, dengan meninggalkan kebalikannya melalui kehendak dan kemauannya sendiri, tentu semua itu Allah lakukan. Namun demikian kebijaksanaan Allah telah tetap untuk menciptakan manusia sedemikian rupa, sehingga manusia mempertimbangkan sendiri dengan pilihannya, apakah akan beriman ataukah kafir, sehingga ada sebagian manusia yang beriman, dan ada pula yang kafir.”<sup>64</sup>

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kita sesama manusia yang berbeda agama tidak seharusnya berbuat memaksa terhadap masalah keimanan. Segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu kepercayaan (agama) tidak bisa dibenarkan oleh al-Quran. Karena yang dikehendaki oleh Allah adalah iman yang tulus, tanpa pamrih dan paksaan.<sup>65</sup> Karena jika paksaan itu diperbolehkan maka Allah sendiri yang akan melakukannya. Dan seperti

---

<sup>64</sup> Ahmad Al-Mushtafa Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, jilid 11, cetakan pertama, (Semarang, Toha Putra, 1987), h. 297

<sup>65</sup> QS. Yunus, : 99

yang dijelaskan diatas Allah tidak melakukannya. Maka tugas para Nabi adalah untuk mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan.<sup>66</sup>Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti di Indonesia ini misalnya yang banyak akan agama, suku, budaya, adat dan sebagainya, maka sebaiknya memang kita harus menjaga hubungan tali persaudaraan antar agama dalam hidup bersosial masyarakat, agar tercapai keamanan, kesejahteraan dalam aspek kehidupan sosial, karena dalam kehidupan sosial kita tidak bisa hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain maka kita tidak bisa. Begitu pula dalam bergaul pun tidak harus dengan sesama Muslim saja namun bisa dengan non Muslim.

Maka, dalam penafsiran Thabathabai tentang ayat ini jika penulis lihat dari definisi interaksi sosial dalam Islam ataupun istilah interaksi antar agama yang telah penulis jelaskan pada bab yang lalu yaitu bab 2, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam ditujukan untuk manusia dengan segala keberagamannya, Islam tidak melarang umatnya untuk berinteraksi dengan agama lain, karena Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berpihak kepada kebenaran dan keadilan termasuk di dalamnya adalah terhadap kaum non Muslim. Karena di dalam zaman yang seperti sekarang ini hubungan

---

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 28-29



berteman antar pemeluk agama yang berbeda itu tidak bisa dihindarkan baik dalam sosial, politik, maupun budaya.<sup>67</sup>

Firman Allah SWT:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا

يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ

Artinya:

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, (QS : Hud {11}:118).<sup>68</sup>

Dalam interaksi sosial tidak lepas pada hubungan berbagai aspek dalam masyarakat baik individu, kelompok maupun secara luas, itulah pengertian dari interaksi sosial itu sendiri. Sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, apalagi di Indonesia dengan penduduk yang sangat heterogen, majemuk, berbagai warna kehidupan.

Dalam hal ini penulis akan memberi kesimpulan dari penafsiran Thabathabai dalam kaitannya dengan hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial di dalam masyarakat umum. Sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> A. Toto Suryana, *Pendidikan Agama Islam, (Untuk Perguruan Tinggi)*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1996), h. 163

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Al-quran dan Maknanya, op. cit.*, h. 235

- 1) Dalam konsep interaksi sosial yang digambarkan tersebut maka penafsiran Thabathabai tidak bertentangan dengan konsep dan cara berinteraksi menurut landasan teori yang telah dijelaskan pada bab dua sebelumnya missal dalam menafsirkan surat al-Mumtahanah beliau menafsirkan bahwa, boleh berhubungan dengan non-Muslim selagi mereka itu baik, tidak memusuhi dan mengusirmu, bahkan non-Muslim di Indonesia jika dikaitkan dengan kategori non-Muslim maka sejauh yang penulis ketahui adalah kafir *Musta'man*, yakni kafir yang membayar *jizyah*, yang tidak boleh diperangi karena membayar pajak dan sebagainya. Dengan hal ini maka sesuai dengan penjelasan Thabathabai yang bermakna boleh berhubungan dengan mereka dalam interaksi sosial. Karena Allah tidak melarang itu.
- 2) Dalam berdebat, berdialog pun kita umat Muslim menurut penafsiran Thabathabai dianjurkan untuk berdebat dengan mereka itu melalui cara yang baik sopan santun. Di dalam berinteraksi pun demikian harus menjaga perkataan dan perbuatan dalam kehidupan masyarakat agar terjalin hidup yang rukun, damai.
- 3) Thabathabi menjelaskan marilah kita menjadikan kalimah (perjanjian) itu untuk saling menolong dan

membantu dalam menyebarkan serta melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh-Nya. Ini sangat sesuai jika diaplikasikan dalam kehidupan sosial dalam berinteraksi di dalam masyarakat, karena sikap terpuji akan menghasilkan kerukunan antar umat beragama.

- 4) Ayat hubungan masyarakat yang selanjutnya adalah surat Yunus ayat 99, Thabathabai berbicara jika Allah menghendaki maka mereka itu beriman, namun Allah tidak menerima iman yang dipaksakan. Maka masalah keimanan tidak boleh memaksakan. Yang seperti itu urusan Allah SWT.

### **C. Kontekstualisasi Penafsiran Thabathabai**

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan relevansi atau kontekstualisasi penafsiran Thabathabai jika dikaitkan dengan kerukunan yang ada di dalam Negara kita Indonesia, yakni *Pertama*, kontekstualisasi dalam suatu pemerintahan. *Kedua*, kontekstualisasi dalam masyarakat umum. *Ketiga*, kontekstualisasi dalam hubungan antar individu. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah pandangan yang menarik, antara pemikiran penafsiran Thabathabai dengan landasan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Yakni dengan rangkaian penjelasan sebagai-berikut:

## **1. Kontekstualisasi antara Penafsiran Thabathabai dengan landasan kerukunan antar umat beragama di Indonesia**

### **a. Kontekstualisasi dalam Pemerintahan**

Di Indonesia khususnya dalam suatu pemerintahan, tidak semuanya beragama Islam. Dalam suatu instansi disitu ada berbagai macam orang yang juga berbagai macam agama yang dianutnya. Maka untuk menjalin kerjasama baik mikro maupun makro tidak lepas dari hubungan antara orang Islam dengan non-Islam. Dan untuk menjadikan kemajuan sebuah pemerintahan, menjadikan sebuah persatuan dan kesatuan dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan, serta bersama-sama bekerja untuk kemajuan suatu negara, maka disitu butuh adanya saling menghormati, saling memahami dan saling menjaga tali persaudaraan, agar tidak terjadi masalah yang menjadikan pemerintahan menjadi tidak kondusif.

Di dalam landasan hukum tentang kerukunan antar umat beragama telah dijelaskan bahwa, Landasan konstitusional, UUD 1945 pasal 29 ayat 1, (negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat 2 yakni Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.<sup>69</sup>

Maka, hal tersebut di atas sesuai dengan penafsiran Thabathabai surat al-Baqarah ayat 256 yakni:

*“Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*(QS, al-Baqarah {2} : 256).<sup>70</sup>

Menurut beliau tidak ada paksaan dalam beragama, artinya mereka bebas memilih keyakinan suatu agama masing-masing. Dalam pemerintahan pun seorang pemimpin tidak boleh memaksa bawahannya untuk memasuki agamanya. Karena menurut beliau agama adalah kepercayaan dan keyakinan, agama adalah urusan moralitas dan integritas, dan ihwal semacam itu tidak dapat diciptakan dengan paksaan dan juga penekanan.

Kemudian berdialog dalam suatu instansi pemerintahan dengan mereka non-Muslim juga harus

---

<sup>69</sup>[PDF], Bab VIII, Kerukunan Antar Umat Beragama, Elearning.gunadarma.ac.id (PDF ini dikutip pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei, 2015, Pukul 13:39 WIB.

<sup>70</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, op. cit., h. 42

dengan gaya atau cara berinteraksi yang baik, sopan, santun tidak menyakiti perasaan mereka baik Islam maupun non-Islam, sebagaimana penjelasan dalam penafsirannya beliau dalam al-Quran surat al-Ankabut ayat 46 yakni:

*“Dan janganlah kamu (kaum Muslimin) membantah (dan berdiskusi dengan) Ahli Kitab (orang-orang Yahudi dan Nasrani), kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali dengan orang-orang yang berbuat aniaya di antara mereka maka kamu boleh tidak melakukan yang terbaik untuk mereka dan Katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri ". ( QS: al-Ankabut {29} :46).<sup>71</sup>*

Berdebat dengan mereka itu akan menjadi baik jika tidak mengandung sebuah unsur kekeliruan maupun kecacatan, serta tidak mengandung penghinaan. Menurut Thabathabai ada beberapa untuk melakukan debat maupun berdialog dengan cara yang baik yakni, dengan sopan santun, lemah lembut dalam ucapan artinya tidak kasar dalam berbicara. Sehingga dalam perdebatan itu keduanya menghasilkan kesepakatan dan saling tolong-menolong dalam rangka mengungkap suatu kebenaran.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 402

<sup>72</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *Al-Mīzān Fī Tafsīr Al-Quran*, Beirut: Libanon, 1992, Juz-21, h. 132

Hal ini dijelaskan pula dalam Landasan strategis, ketetapan MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN dan program pembangunan nasional tahun 2000 bersama-sama semakin memperkuat landasan spiritual, moral dan etika bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis.<sup>73</sup>

**b. Kontekstualisasi dalam Masyarakat**

Interaksi sosial dalam masyarakat umum tidak hanya berhubungan dengan sesama Muslim saja akan tetapi di Indonesia yang banyak suku, budaya dan khususnya masalah agama selain Islam yakni ada Kristen, Hindhu, Budha, dan yang lainnya, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia ini dalam berinteraksi sosial tentunya bersama-sama pula. Maka dalam bergaul dengan mereka pun sebagai umat Muslim ada kode etik tersendiri yang seharusnya diterapkan. Karena bergaul dalam sebuah masyarakat agar rukun, sejahtera bersama-sama membangun kerukunan tidak hanya dengan sesama Muslim saja, dengan non-Muslim pun tidak dilarang oleh Allah seperti yang dijelaskan dalam ayat al-Quran yakni:

---

<sup>73</sup> [PDF] Bab-8 *Tentang Kerukunan Antar Umat Beragama*.  
Elearning.gunadarma.ac.id

QS, al-Mumtahanah : 8-9

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ  
 يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ  
 قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ  
 وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Allah tidak melarang kamu (menjalinkan hubungan baik) terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. (dan Allah juga tidak melarang kamu) berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, (teman-teman akrab), Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS: al-Mumtahanah {60} :8-9).<sup>74</sup>

Dalam penjelasan mengenai hal ini Thabathabai menafsirkan bahwa, Allah tidak melarang kita untuk saling bermuamalah secara adil, berbuat baik kepada

<sup>74</sup>Ibid., h. 550



mereka yang tidak memerangimu dan tidak mengusir kamu sekalian umat Islam. Karena itulah bentuk daripada berlaku adil tersebut. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.<sup>75</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Thabathabai ini maka rasa ragu untuk bergaul dengan mereka menjadi tidak ragu lagi dalam hidup bersosial di Masyarakat. Akan tetapi hal ini Muslim dilarang bergaul dengan mereka non-Muslim yang berbuat jahat dengan orang Muslim, seperti:

- 1) Mereka berbuat zalim dengan cara mengusir umat Muslim dari suatu tempat dalam sebuah kehidupan dimasyarakat sehingga dalam beribadah kepada Allah menjadi sangat terganggu.
- 2) Mereka yang memerangi orang Muslim, maka dilarang oleh Allah umat Muslim bergaul dengan mereka.

Membangun kerukunan dalam berinteraksi sosial di masyarakat juga telah dijelaskan dengan penafsiran Thabathabai dalam al-Quran surat Ali-Imran ayat 64 yakni:

Artinya:

*"Katakanlah (wahai Nabi Muhammad SAW), "Hai ahli Kitab, Marilah kita menuju kepada suatu*

---

<sup>75</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *al-Mizān Fī Tafṣīr Al-Quran*, Beirut: Libanon, 1992, Juz-28, h. 243-244

*kalimat (ketetapan yang lurus dan adil) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang Muslim (tunduk patuh) dan berserah diri (kepada Allah)" (QS. Ali Imran {3} : 64).<sup>76</sup>*

Marilah kita menjadikan kalimat ini sebuah perjanjian untuk saling menolong dan bantu-membantu dalam menyebarkan dan melakukan apa yang telah diwajibkan oleh-Nya.<sup>77</sup>

Dari penjelasan tersebut ada rasa untuk mengajak dalam rangka persatuan dan kesatuan. Maka penulis simpulkan antara penafsiran Thabathabai dengan landasan hukum kerukunan antar umat beragama di Indonesia ada keterkaitan atau sesuai.

### **c. Kontekstualisasi antar Individu**

Hubungan antara orang Islam dengan non-Islam dalam al-Quran tidak hanya pada masyarakat umum. Artinya tidak hanya antara satu kelompok agama Islam dengan kelompok agama lain, akan tetapi hubungan antar individu bahkan satu rumah yang di dalamnya terdapat perbedaan dalam

---

<sup>76</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, op. cit., h. 58

<sup>77</sup>Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai, *Tafsīr al-Mīzān*, Juz-3 op. cit., h. 283

beragama. Misalnya hubungan ibu atau bapak dengan anaknya, kakak dengan adiknya dan sebagainya.

Hubungan individu ini dianjurkan, selama salah satu pihak tidak memaksa untuk memasuki salah satu dari agamanya misalnya saja ibunya beragama Kristen tetapi anaknya mempunyai keyakinan pada agama Islam, maka tidak seharusnya seorang ibu memaksa anaknya untuk mengikuti agamanya. Jika demikian maka seorang anak tidak boleh mengikuti perintah orang tuanya yakni ibunya. Hal ini telah dijelaskan dalam penafsiran Thabathabai yakni:

QS, Lukman : 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ  
 عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ  
 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ  
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya :

*"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, (dalam segala urusanmu)kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu,*

*Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS, Lukman {31} : 15).<sup>78</sup>*

Dalam penafsiran ini beliau dapat penulis sebutkan antara lain yaitu:

- 1) Jika orang kedua orang tua atau salah satu dari mereka memaksa anaknya untuk mengikuti agama mereka, memaksa untuk pindah agama dengan menyekutukan Allah, maka seorang anak tidak wajib mengikuti perintah seorang ibu atau bapaknya, bahkan wajib menolaknya. Hal ini juga dijelaskan dalam landasan hukum tentang kerukunan antar umat beragama yakni: Landasan konstitusional UUD 1945, pasal 2, yaitu penduduk bebas dalam memilih agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>79</sup>
- 2) Dianjurkan untuk bergaul dengan mereka secara ma'ruf atau dengan baik, sopan santun dan sebagainya. Hal ni dalam urusan yang selain agama yakni sosial.

---

<sup>78</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, *op. cit.*, h. 412

<sup>79</sup>[PDF] *Bab-8, Kerukunan Antar Umat Beragama*,  
*Elearning.gunadarma.ac.id*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan dari pemaparan dan penjelasan penulis tentang karakteristik interaksi sosial menurut Thabathabai, dan Kontekstualisasi di Indonesia terkait penafsiran ayat-ayat mengenai hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial yakni, sebagai berikut :

1. Mengenai karakteristik berkenaan dengan penafsiran Thabathabai terhadap ayat-ayat hubungan Muslim non Muslim yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka ada beberapa karakteristik yaitu:
  - a. Pembahasan filsafat (*Bahtsun Falsafi*) dengan mencantumkan pemikiran-pemikiran filsafat.
  - b. Adapun metode penyajian tafsir ini dengan *al-Bayān* dan diakhiri dengan *bahtsun ruwa'iyun*. Dalam pembahasan (bahtsun ruwa'iyun) dijelaskan beberapa riwayat-riwayat dari kitab syiah seperti *kitāb al-Iyās, tafsīr al-Qummy*.
  - c. Dalam penafsirannya yakni, *bil-Ma'tsur*.
  - d. Kerap mengutip pendapat para mufasir sebelumnya. Seperti Zamaksyari, Fakhruddin ar-Razi.
2. Adapun corak yang ada dalam beberapa ayat dalam pembahasan ini yakni ayat-ayat hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi

- sosial ini dengan memakai corak *adabi al-ijtima'i*, sosial kemasyarakatan. Mengenai metode penafsiran Thabathabai adalah merupakan metode *tahlili*, juga menggunakan sistematika tertib mushafi dengan cara menyusun kitab tafsir berdasarkan susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf al-Quran, yang dimulai dari surah al-Fatihah sampai akhir yakni surah an-Nas.
3. Dalam penafsiran ayat-ayat hubungan Muslim non Muslim dalam interaksi sosial ini, Thabathabai menafsirkan bahwa, Muslim boleh berhubungan dengan selain Muslim dalam sebuah interaksi sosial, selagi mereka berbuat baik kepada Muslim. Tidak boleh ada paksaan dalam urusan agama. Artinya setiap orang berhak memilih agama yang dikehendaknya. Boleh menyambung silaturahmi kepada orang tua yang non-Muslim, dan berbuat baik kepadanya, namun jika kedua orang tua memaksa dalam hal agama, maka tidak wajib untuk patuh terhadapnya. Bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, dengan berdialog secara baik sopan dan santun, hal ini selaras dengan makna Islam sebagai agama yang damai.
  4. Dilihat dari kontekstualisasi antara penafsiran Thabathabai dengan landasan hukum tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia ada relevansi, baik dalam masalah hubungan Muslim non-Muslim dalam pemerintahan, masyarakat, maupun secara individu.

## **B. Saran-Saran**

1. Penelitian mengenai hubungan Muslim non Muslim dalam interaksi sosial menurut penafsiran Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathabai ini, mudah-mudahan mampu menjadi sebuah pemikiran yang luas tentang bagaimana bergaul dengan non Muslim sesuai dengan pemikiran Thabathabai, dan pengetahuan tentang hubungan Muslim non Muslim dalam interaksi sosial. Melalui karya ini yang masih jauh dari kesempurnaan, karena masih banyak lagi ayat-ayat tentang hubungan Muslim non Muslim yang belum seluruhnya diteliti. Maka dengan karya ini mudah-mudahan menjadikan sebuah motivasi kepada pembaca yang budiman, kepada para pemikir, baik akademis maupun masyarakat pada umumnya untuk meneliti, dan belajar lebih luas lagi
2. Perlunya mengetahui seberapa jauh kita berpikir tentang hubungan Muslim non Muslim dalam berinteraksi sosial, maka melalui penelitian ini mudah-mudahan dapat menjadikan sesuatu hal yang baru yang muncul, dan juga pandangan baru, sehingga mau untuk meneliti. Apalagi karya ini dari mufasir yang menurut penulis jarang diteliti. Padahal menurut pandangan penulis bahwa mufasir kitab *al-Mīzan fī tafīr al-Quran* ini merupakan ulama' yang berbeda dalam kajian penafsiran, karena didalamnya banyak cara yang ditempuh mufasir untuk menafsirkan ayat-ayat al-Quran, juga banyak pendapat baik dari kitab syiah maupun pendapat selain itu.

3. Diharapkan pula dengan penelitian ini maka ada manfaat bagi pembaca yang budiman, untuk berfikir bagaimana hidup berinteraksi sosial dengan selain Islam. Selanjutnya akan tau bahwa tidak semua non Muslim itu jelek, tidak memandang mereka dengan kebencian. Karena sudah jelas dengan firman Allah, tentang diperbolehkannya menjalin suatu hubungan yang baik dalam sebuah interaksi.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

AbdulSyani, *Sosiologi, (Skematika, Teori, dan Terapan)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cetakan ke-3, 2007

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma' il, *Shakh̄h Bukh̄ari, Juz-2*, Hadits Nomor 2620, Dar al-Fikr (t thn)

Adang, Yesmil Anwar, *Sosiologi Untuk Universitas*, Bandung: RevikaAditama, 2013

Adz-Zahabi, Muhammad Husain, *Al-Tafs̄ir Wa al-Mufasssirr̄un*, Beirut: Dar al-Fikri, Juz III, 1995

Agha, Mahir Ahmad, *Yahudi (Catatan Hitam Sejarah)*, Penerjemah, YodiIndrayadi, Jakarta: Qisthi Press, 2011

al-‘Ashqālānī, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath̄ al-Bārī, Bi syarkhi Shahih al-Imam Muhamad bin Isma' il al-Bukh̄ari*, Dar al-Fikr, Lithobaah Wanasya Watauziyyah, tthn

Al-Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, *al-Mizan Fi Tafsir al-Quran, Juz-1*, Beirut, Lebanon, 1991

Al-Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, *Tafs̄ir Al-Mīzān* (Penerjemah SamsulRifa'i) Judul Asli “*Al-Mīzān Fī Tafs̄ir Al-Quran*”, Jakarta: CV Firdaus, 1991

Aliade, Mircea. Smith WC, Dkk, *Metodologi Studi Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar (AngotaIKAPI), 2000

Thabathabai, Allamah Sayid Muhammad Hussain, *al-Mīzān Fī Tafs̄ir Al-Quran, (Terjemah)*, Penerjemah Ilyas Hasan, Jakarta: Lentera, Cetakan Ke-1, 2010

- \_\_\_\_\_, *Inilah Islam, (Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah)*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992
- Al-Qahtani, Muhammad Bin Said, *al-Walā' Wal- Barā'*, *Loyalitas Dan Antiloyalitas Dalam Islam*, Cetakan ke-2, Solo: Era Intermedia, 2005 M
- \_\_\_\_\_, *Loyalitas Muslim Terhadap Islam, Judul Asli al-Walā' Wa al-Barā' Fil Islam, Min Mafaahim Aqidatis as-Salafi*, cet-1, Solo: Ramadhani, 1993
- Anes, Ahmad, Munawar Dkk, *Dialog Muslim-Kristen (Dulu, Sekarang, Esok)*, Yogyakarta: QALAM, 2000
- Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj bin al-Muslimbin al-Kausyas al-Kausyaz, al- Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar al-Fikr : t.th, Kitabul Birr, 4 / 1981, Hadits nomor, 1556
- As-Salus, Ahmad Ali, *Ensiklopedi Sunnah-Syiah (Studi Perbandingan Aqidah & Tafsir)* Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, Cetakan Ke-1, 2001
- Ayoub, Musthafa Mahmoud, *Mengurangi Konflik Muslim-Kristen Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, cet-1, 2001
- Bakar, Anton dan CharisZubair Ahmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kansius, 1990
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, (*Ensiklopedi Islam*), Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet-1, 1993
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Donald, Frans, *Allah Dalam Kitab Al-Quran (Sesembahan Yang Sama Atau Berbeda?)*, Semarang: Borobudur Indonesia Publishing, 2009

- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Penerjemah: Ghufuran A Mashadi, (Ed). 1, Cetakan Ke-3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Goddard Hugh, *Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen (Titik Temu Dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar Di Dunia)*, Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, Cet-1, 2013
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid-1*, Yogyakarta: AndiOffet, 1995
- Hasan, Qodr Muhammad Qoramaliki, *Al-quran Dan Pluralisme Agama Diantara Jalan Yang Lurus Dan Toleransi Sosial*, Jakarta: Sadra Press, Cetakan Ke-1, 2011
- Hs Fahrudin, *Ensiklopedi Al-Quran*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Jilid 1, 1998
- Husain, al-MunawarAgil Said, *Fiqih Antar Ummat Beragama*, Ciputat: PT Ciputat Press, 2005
- al-Rozi, Imam al-*Tafsīr al-Kabīr wa Mafātikhul Gho'ib*, Beirut: Lebanon, 1990
- Izutsu, Thoshihiko, *Konsep-konsep Etika Religius Dalam Qur'an*, Penerjemah: AgusFahri Husein, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, Cetakan Ke-2, 2003
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi. (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Mardalis,( Ed), *Metode Penelitian, (Suatu Pendekatan Proposal),cet-9*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mas'ud Abdurrahman, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Yogyakarta: Gama Media, 2003

- Misrawi, Zuhairi, *Al-Quran Kitab Toleransi (Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme)*, cet-1, Jakarta Timur, Penerbit FITRAH, 2007
- Munir, Ghazali, *Ilmu Kalam, (Aliran-aliran dan Pemikiran)*, Semarang: Pustaka Rasa'il Media Group, 2010
- Narwoko, J Dwi, dan Suyanto Bagong, (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Kencana, Cetakan Ke-3, 2007
- Nur, Syaifan, *Filsafat Wujud MullaSadra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Qarni, Aidh, *Tafsir Muyassar*, Juz-1, Penerjemah Tim Qisthi, Jakarta: Qisthi Press, Cet-1, 2008
- Quthub, Muhammad, *Islam Agama Pembebas*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cetakan Ke-1, 2001
- Quthub, Sayid, *Tafsīr FīZilālil Quran, (Di bawah Naungan Al-Quran)*, Jilid-1, Jakarta: Gema Insani, Cetakan Ke-7 2008
- Rahman Fazlur, Smith WC, Kung Hans, Dkk, *Agama Untuk Manusia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (Anggota IKAPI), Cetakan Ke-1, 2000
- Rahmat, Jalaluddin, "*Islam Alternatif*," Ceramah-ceramah Di kampus, Bandung: Mizan, 1988
- Shihab, Alwi, *Membedah Islam Di Barat, (Menepis Tandingan Meluruskan Kesalahpahaman)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Shihab, M Quraish, *Sunnah-Syi'ah, Bergandengan Tangan Mungkinkah?( Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran)* Jakarta: Lentera Hati, Cetakan Ke-2,2007

\_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, cet ke-1, 2010).

\_\_\_\_\_, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Quran)*, Jakarta : Lentera Hati, 2002

\_\_\_\_\_, *Wawasan al-Quran, (Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat)*, Bandung : PT Mizan Pustaka, Cetakan Ke-1, 2013

Sopyan, Yayan, *Tarikh Tasyri'*, (Sejarah Pembentukan Islam), Depok: Gramata Publishing, 2014

Sou'eyb, Joesoef, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Aliran-aliran Sekte Syi'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, Cetakan Ke-1. 1982

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Rajawali, 1996

Sunusi, M Zulqarnain, *Antara Jihad dan Terorisme, Pandangan Syar'i Terhadap Terorisme, Kaidah-kaidah Seputar Jihad, Hukum Bom Bunuh Diri, dan Studi Ilmiah Terhadap Buku Aku Melawan Teroris*, Makasar : Pustaka as-Sunnah, Cetakan Ke-1, 2011

Supriyadi Eko, *Sosialisme Islam, Pemikiran Ali Syariati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, 2003

Suryana, Af A Toto, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Tiga Mutiara, 1996

Syafei, Rahmat, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Tafsir ath-Thabari 28/66

Taher, Tarmizi, *Membumikan Ajaran Ketuhanan (Agama Dalam Transformasi Bangsa)*, Jakarta Selatan : Penerbit Hikmah, 2003

- Ibnu, Taimiyah, *Muqodimah Fiqh al-Ushul al-Tafsir*, Beirut, 1992
- Undasah, Lailatul, *Skripsi (Penafsiran Thabathabai Tentang Akal Dalam Tafsir Al-Mizan)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2002
- Welson, Ahmad, *Solusi Konflik Islam-Kristen*, Semarang : Borobudur Publishing, 20005
- Azfar, Zainul, *Filsafat Kenabian Islam-Jawa (Studi Teks Layang Ambyok)* Semarang : (Dibiayai oleh DIPA IAIN Walisongo Semarang), 2010

Pdf.Bab8.Kerukunanantarumatberagama.Elearning.gunadarma.ac.id

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Dirun  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Tafsir dan Hadits  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Januari 1987  
Alamat Asal : Ds. Tlogopakis Rt 04 Rw 02 Kec.  
Petungkriyono Kab. Pekalongan

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD Tlogopakis 02, lulus tahun 1998
- b. SMP SA Tlogopakis, lulus tahun 20009
- c. MAN 01 Pekalongan, lulus tahun 2011
- d. UIN Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits, lulus tahun 2015.

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Fatah Tlogopakis Petungkriyono Pekalongan
- b. Pondok Pesantren Nurul-Huda Gembong Kedungwuni, Pekalongan

Semarang, 25 Juni 2015

**Dirun**  
114211065